MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF PADA USAHA MIKRO

(Analisis Praktik Qardh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang)

TESIS

OLEH

ROBI PEBRIAN

NIM. 17801018

PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF PADA USAHA MIKRO
(Analisis Praktik Qardh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang)

TESIS

Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister
Ekonomi Syariah

OLEH
ROBI PEBRIAN
NIM. 17801018

PEMBIMBING I
Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si.
NIP. 197111081998032002
PEMBIMBING II
Dr. H. Misbahul Munir, M.EI.
NIP. 197507072005011005

PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130 Website: http://pasca.uin-malang.ac.id, email : pps@uin malang.ac.id

No. Dokumen UIN-QA/PM/14/05	**PESETUJUAN UJIAN TESIS**	Tanggal Terbit 29 November 2019
Revisi 0.00		

Nama : Robi Pebrian

NIM : 17801018

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Model Pemberdayaan Wakaf Produktif (Analisis Praktik Qardh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I,

Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si.

NIP. 197111081998032002

Pembimbing II,

Dr. H. Misbahul Munir, M.EI.

NIP. 197507072005011005

Mengetahui:

Ketua Program Studi

Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA.

NIP. 197307192005001003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul **Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Usaha Mikro (Analisis Praktik Qardh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang)** ini telah ditinjau dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 12 Desember 2019

Dewan Penguji

Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA. Penguji Utama

NIP: 197307192005001003

Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si. Anggota I

NIP: 197111081998032002

Dr. H. Misbahul Munir, M.EI Anggota II

NIP: 197507072005011005

Mengetahui

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP: 197108261998032002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130
Website: http://pasca.uin-malang.ac.id, email : pps@uin malang.ac.id

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robi Pebrian

NIM : 17801018

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Model Pemberdayaan Wakaf Produktif (Analisis Praktik Qardh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 29 Nopember 2019

Hormat Saya,

METERAI TEMPEL 820A3AHF243290820 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Robi Pebrian

NIM. 17801018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Hamdan syukran laka Ya Allah, untaian kalimat syukur Alhamdulillah kehadirat Dzat yang menciptakan serta merajai galaksi seluruhnya, maha pengasih yang dengan kasih sayangnyalah kita diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia serta dianugrahi akal serta fikiran, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul *"Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Usaha Mikro (Analisis Praktik Qardh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang)"* sebagai tugas akhir yang harus ditempuh guna menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Teringat suatu kata mutiara bahwa lidah lebih tajam daripada pedang, tak ubahnya dengan pena yang digunakan dalam karya tulis itu lebih tajam pula daripada pedang. Peneliti menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan yang harus diperbaiki. Kritik dab saran sangat diharapkan dari pembaca untuk perbaikan tulisan selanjutnya. Semoga apa yang didapat dalam tesis ini bermanfaat dan senantiasa mencari tahu lagi untuk mendalami khazanah ilmu pengetahuan.

Kemudian penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung pembuatan karya ilmiah berupa skripsi ini sehingga dapat terseleseikan, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan pendidikan di Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA. atas ilmu yang sangat berharga serta pengalaman selama menimba ilmu di kampus ini.
4. Ibunda Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si. selaku dosen pembimbing pertama dan ayahanda Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI. selaku dosen pembimbing kedua yang telah maksimal dalam memberikan nasehat, pengarahan dan motivasi selama masa studi.
5. Bapak Ibu dosen dan seluruh karyawan dan Staf Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang melayani kami dengan baik
6. Ayahanda (Alm.) H. Asmin dan H. Sa'dun, Ibunda, (Almh) Hj. Maisaroh dan Hj. Fatimah, serta istri, Amalia Zulfiana Sababa. Lalu kepada kakak-kakak, Rohim, Rosidi, Rohmat, Rokib dan Bahrul Ulum, beserta istri-istrinya dan kepada adik-adik, Tia Maulina serta suami, Dina Rohmatul Ummah dan Wilda Ana Chamidah yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta sumber semangat yang menginspirasi.
7. Semua teman-teman ES Kelas B dan seperjuangan angkatan 2017 yang telah memberikan warna serta *support* untuk membentuk suatu irama kesuksesan dalam kebersamaan.

Tiada ucapan yang dapat peneliti sampaikan selain dari doa "*Jazakumullah Khairon Ahsanal Jaza*". Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridha-Nya dan balasan yang berlipat ganda atas semua jasa baik yang telah diberikan, *Amin Yarobbal Alamin*.

Batu, 29 Nopember 2019

Hormat Saya,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ[1]

Artinya :*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 261)

[1] Al-Quran, 2: 261.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....i
HALAMAN JUDUL.....ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....iii
LEMBAR PENGESAHAN.....iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH.....v
KATA PENGANTAR.....vi
MOTTO.....viii
DAFTAR ISI.....ix
DAFTAR TABEL.....xii
DAFTAR GAMBAR.....xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....xv
ABSTRAK.....xvi
ABSTRACT.....xvii
المستلخص.....xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian..... 1
B. Fokus Penelitian..... 14
C. Tujuan Penelitian..... 14
D. Manfaat Penelitian..... 15
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian..... 16
F. Definisi Istilah..... 39

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Perspektif Teoritik Masalah Penelitian

1.Wakaf Secara Umum..... 40
a. Pengertian Wakaf..... 40
b. Dasar Hukum Wakaf..... 42
c. Rukun dan Syarat Wakaf..... 43
2. Pemberdayaan Wakaf Produktif..... 45
a. Pengertian Pemberdayaan Wakaf Produktif..... 45
b. Unsur Pemberdayaan Wakaf Produktif..... 48
c. Macam-Macam Pemberdayaan Wakaf Produktif..... 50

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Tujuan Pemberdayaan Wakaf Produktif 69
3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah 71
a. Prinsip Dasar Lembaga Keuangan Mikro Syariah 71
b. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah..... 73
c. Jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah 76
4. Bank Wakaf Mikro 78
a. Latar Belakang Bank Wakaf Mikro..... 78
b. Model Bisnis Bank Wakaf Mikro..... 80
c. Perkembangan Bank Wakaf Mikro 83
4. Akad Qardh..... 85
a. Definisi Qardh 85
b. Landasan Hukum Qardh..... 85
c. Pelaku dan Shighat Qardh 87
d. Konsekuensi Qardh 88
B. Kerangka Berpikir 91

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 93
B. Bahan Primer dan Sumber Data Sekuder 95
C. Data dan Sumber Data Penelitian..... 96
D. Pengumpulan Data 99
E. Analisis Data 100
F. Keabsahan Data 103

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data
1. Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera..... 106
2. Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera..... 107
3. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera 108
4. Program Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera... 110
5. Anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera... 114

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Hasil Penelitian

1. Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera 115

a. Identifikasi 119

b. Sosialisasi 120

c. Uji Kelayakan 121

d. Peltihan Wajib Kelompok (PWK) 121

e. Halaqah Mingguan (HALMI) 124

2. Dampak Dari Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera 130

a. Dampak Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar 132

b. Dampak Terhadap Pendidikan dan Kesehatan Keluarga 133

c. Dampak Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Mata Pencaharian 135

d. Dampak Terhadap Nilai-Nilai Agama 137

e. Dampak Terhadap Manajemen Ekonomi Rumah Tangga 141

f. Dampak Terhadap Kebebasan Melakukan Usaha 144

BAB V PEMBAHASAN

A. Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera 146

B. Dampak Dari Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera 156

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 166

B. Saran 167

DAFTAR PUSTAKA 168

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR TABEL

1.1 Contoh Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia 4
1.2 Deskripsi Penelitian Terdahulu 27
1.3 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian 34
4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Manajemen Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera 109
4.2 Daftar HALMI Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera 114
4.3 Alternatif Akad Bank Wakaf Mikro 119
4.4 Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera 128

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR GAMBAR

1.1 Potensi Wakaf Tanah 3
1.2 Potensi Wakaf Uang 4
1.3 Perbandingan Harta Wakaf 5
1.4 Kontribusi UMKM Terhadap Beberapa Sektor 6
1.5 Peningkatan Jumlah dan Tenaga Kerja UMKM 7
1.6 Perkembangan OJK Per September 2019 9
1.7 Anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera 11
1.8 Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera 12
1.9 Penggunaan Pembiayaan Anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera 13
2.1 Model Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif 53
2.2 Skema Murabahah Wakaf Produktif 58
2.3 Skema Ishtishna' Wakaf Produktif 59
2.4 Skema Ijarah Wakaf Produktif 61
2.5 Skema Musyarakah Wakaf Produktif 64
2.6 Skema Mudharabah Wakaf Produktif 66
2.7 Skema Muzara'ah dan Musaqat Wakaf Produktif 68
2.8 Skema Hukr Wakaf Produktif 69
2.9 Kondisi Kemiskinan Di Indonesia 78
2.10 Ketimpangan Di Indonesia (Rasio Gini) 79
2.11 Model Bisnis Bank Wakaf Mikro 82
2.12 Pengawasan Bank Wakaf Mikro 83
2.13 Kerangka Berpikir 91
4.1 Alur Penggunaan Wakaf Uang Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera 118

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.2 Alur Penerimaan Anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera 124
4.3 Pembiayaan Dari Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Ke Anggota 125
4.4 Sektor Usaha Mikro Anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera 126
4.5 Skema Pembiayaan Pemberdayaan Wakaf Produktif Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera 130

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR LAMPIRAN

1. Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP. 20/KR. 04/2018 175
2. Surat Edaran OJK Nomor 29/SEOJK.05/2017 176
3. Daftar Pertanyaan Wawancara 187
4. Dokumentasi 188

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Pebrian, Robi. 2019. *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Usaha Mikro (Analisis Praktik Qardh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang)*. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si. (II) Dr. H. Misbahul Munir, M.EI.

Kata Kunci: pemberdayaan, wakaf produktif, usaha mikro

Upaya revitalisasi wakaf secara umum ditujukan untuk menjadikan wakaf sebagai salah satu elemen penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Berdasarkan tujuan revitalisasi tersebut, terus dilakukan pengembangan wakaf di banyak negara, termasuk yang dilakukan Indonesia baru-baru ini melalui program Bank Wakaf Mikro. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) untuk menginterpretasikan model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro dalam praktik qardh yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang dan 2) untuk menginterpretasikan dampak dari model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro dalam praktik qardh yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumetasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Pengecekan keabsahan data penelitian menggunakan triangulasi sehingga dapat diperoleh data yang valid.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera bertujuan sosial dan ekonomi sekaligus, namun tujuan sosial lebih mendominasi daripada tujuan ekonomi. Kemudian, pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera adalah dengan menggunakan objek wakaf uang dengan model pembiayaan wakaf produktif secara tradisional dalam bentuk *iqtiraadh*. Namun model ini juga memilki kesamaan dengan model pembiayaan wakaf produktif secara institusional dalam bentuk musyarakah. Secara berurutan model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera adalah melalui tahapan identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), Halaqah Mingguan (HALMI) dan laporan program. 2) Dampak dari model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera terbagi menjadi 2 (dua) unsur, yaitu: a) Dampak materi (*maddi*) yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan dan kesehatan keluarga serta peningkatan pendapatan dan mata pencaharian. b) Dampak non materi (*ma'nawi*) yang meliputi nilai-nilai agama, manajemen ekonomi rumah tangga dan kebebasan dalam usaha.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Pebrian, Robi. 2019. *Model of Productive Waqf Empowerment in* Microbusiness *(Qardh Practice Analysis of Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang)*. Thesis, Study Program of Islamic Economic Postgraduate of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: (I) Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si. (II) Dr. H. Misbahul Munir, M.EI.

Keywords: Empowerment, Productive Waqf, Micro Enterprises

Efforts to revitalize waqf in general are intended to make waqf as an important element in creating a better society. Based on this revitalization objective, continued the development of waqf in many countries, including what Indonesia has done recently through the Bank Wakaf Mikro program. This research aims to: 1) interpreting the model of productive waqf empowerment on microbusiness in qardh practice run by Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang and 2) interpreting the impact of the productive waqf empowerment model on microbusiness in qardh practice run by Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Tambakberas Jombang.

The research applied qualitative research approach with field research type. Methods of data collection is done by observation, interview and documentation. Data analysis techniques was Miles and Huberman analysis model. Checking the validity of research data using triangulation so that valid data can be obtained.

The results showed that: 1) The model of productive waqf empowerment in microbusinesses by Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera has both social and economic goals at the same time, but social goals dominate more than economic goals. Then, the empowerment of productive endowments in microbusinesses by micro waqf bank of Bahrul Ulum Barokah Sejahtera is to use the object of money waqf with the traditional productive waqf financing model in the form of *iqtiraadh*. However, this model also has similarities with institutional productive waqf financing models in the form of musyarakah. Sequentially, the model of productive waqf empowerment in microbusinesses by Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera is through the stages of identification, socialization, due diligence, Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), Halaqah Mingguan (HALMI) and program reports. 2) The impact of the productive waqf empowerment model on microbusinesses by Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang is divided into two elements, namely: a) Material impact (*maddi*) which includes meeting basic needs, education and family health as well as increasing income and livelihoods. b) Non-material (*ma'nawi*) impacts which include religious values, household economic management and freedom in business.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

المستلخص

فبريان، ربي، ٢٠١٩. شكل تمكين الوقف المنتجي في شركة صغيرة (تحليل عملية القرض لمصرف الوقف الصغير بحر العلوم باركة سجاهترا تامباء براس جومبانج). رسالة الماجستير. قسم الاقتصاد الشرعي. الدراسات العلي. جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة الأولى: د. ألف نور ديانا الماجستير. المشرف الثاني: د. مصباح المنير الماجستير

لكلمات المفتاحية : تمكين، الوقف المنتجي، الشركة الصغير

وتدلّ محاولة تنشيط الوقف أن الوقف مهيم عند المجتمع. والأهداف لهذا البحث ١) لكشف شكل تمكين الوقف المنتجي في شركة صغيرة يوجد في مصرف الوقف الصغير بحر العلوم باركة سجاهترا تامباء براس جومبانج. ٢) لكشف أثر شكل تمكين الوقف المنتجي في شركة صغيرة يوجد في مصرف الوقف الصغير بحر العلوم باركة سجاهترا تامباء براس جومبانج.

والمدخل لهذا البحث المدخل الكيفي ونوعه الدراسة الميدانية. وأسلوب جمع البيانات الملاحظة و المقابلة و الوثائق. وتقنية تحليل البيانات لهذا البحث التحليل عند ميلس. والتثليث لتصحيح البيانات.

ونتيجة لهذا البحث تدل على : (١ أن شكل تمكين الوقف المنتجي في شركة صغيرة يوجد في مصرف الوقف الصغير بحر العلوم باركة سجاهترا تامباء براس جومبانج، له الأهداف الإجماعية أكبر من الأهداف الإقتصادية. و الشكل يوجد في المصرف شكل تمويل الوقف المنتجي التقليدي بشكل القرض. وله شكل متشابه بالشكل الجمعي وهو شكل المشاركة. وخطوته تعرف وإعلام وتجريب الفرصة والتدريب الواجب لجماعة و الحلاقة الأسبوعية وتقرير البرنامج. ٢) و يوجدان الأثران شكل تمكين الوقف المنتجي في شركة صغيرة يوجد في مصرف الوقف الصغير بحر العلوم باركة سجاهترا تامباء براس جومبانج أ) أثر ظاهر وهو تحقيق حاجة ضرورية، تربية و صحة الأسرة وإزدياد المعيشية ٢) الأثر المعنوي وهو قيم اسلامية وإدارة مال الأسرة وحرية الشركة.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemasyhuran wakaf telah terbukti dan tercatat sejak awal kedatangan Islam di semenanjung Arabia, yaitu semenjak masa kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. dan *al-khulafaaur ar-rasyiduun* yang kemudian berlanjut hingga masa kekhilafahan Umayyah, Abbasiyyah dan Ottoman. Bukti sejarah menunjukan bahwa pada masa itu, berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki administrasi wakaf, sehingga lembaga wakaf berkembang menjadi salah satu tonggak penyokong perekonomian dalam pemerintahan. Namun karena pendudukan kolonial dan runtuhnya sistem kekhilafahan, pengembangan wakaf di banyak negara Muslim menjadi sangat lamban. Fakta ini lebih diperburuk lagi dengan banyaknya tanah wakaf yang menganggur dan stagnan akibat salah urus (*mismanagement*) dan buruknya administrasi lembaga pengelola wakaf.[2]

Fakta-fakta itulah yang kemudian mendorong sejumlah negara Islam untuk meninjau kembali peranan dan fungsi lembaga wakaf. Upaya revitalisasi wakaf secara umum ditujukan untuk menjadikan wakaf sebagai salah satu elemen penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Berdasarkan tujuan revitalisasi tersebut, pengembangan wakaf di banyak negara Muslim mengalami perubahan paradigma, baik dari sisi dimensi orientasi maupun dari sisi objek wakaf. Kalau pada masa lalu, wakaf masyarakat Muslim masih berorientasi pada

[2]M. Boudjellal, "The Need For New Approach To The Role In Sosioeconomic Development Of WaqfIn The 21st Century", *Review of Islamic Economics*, Vol. 12 No. 2 (2008), 125-136.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kegiatan keagamaan, misalnya untuk pembangunan masjid atau mushalla dan bersifat sosial, misalnya tanah pemakaman dan pendidikan yang memiliki dampak ekonomi yang relatif kecil, namun sejak munculnya upaya revitalisasi tersebut, wakaf terus dikembangkan dalam dimensi lain yang memiliki nilai ekonomis (*economic values*). Sementara itu, objek wakaf juga mengalami pergeseran dari dominasi wakaf harta tak bergerak menjadi harta bergerak. Perubahan dimensi dan objek wakaf tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun yang terjadi di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, walaupun perubahan paradigma pengembangan wakaf tersebut telah diawali dengan reformasi wakaf dari aspek legal konstitusional dan kelembagaan melalui hadirnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004[3], wakaf ternyata masih belum menunjukan tanda-tanda sebagai elemen penting dalam pembangunan, padahal data menunjukan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam hal wakaf, misalkan pada wakaf harta tak bergerak. Sebuah studi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan menggunakan data konsolidasi Kementerian Agama tahun 2014 memperkirakan potensi wakaf tanah mencapai Rp 2.050 trilun, dengan asumsi harga tanah senilai Rp 500.000 per meter dan luas tanah wakaf sekitar 4.1 miliar meter persegi[4].

[3]Muhammad Afdi Nizar, "Pengembangan Wakaf Produktif Di Indonesia: Potensi Dan Permasalahan", *PKSK BKF Kemenkeu*, 196.

[4]"Penggunaan Harta Benda Wakaf Di Indonesia" (2014), http://siwak.kemenag.go.id/. Diakses tanggal 18 Juni 2019 .

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 1.1
Potensi Wakaf Tanah

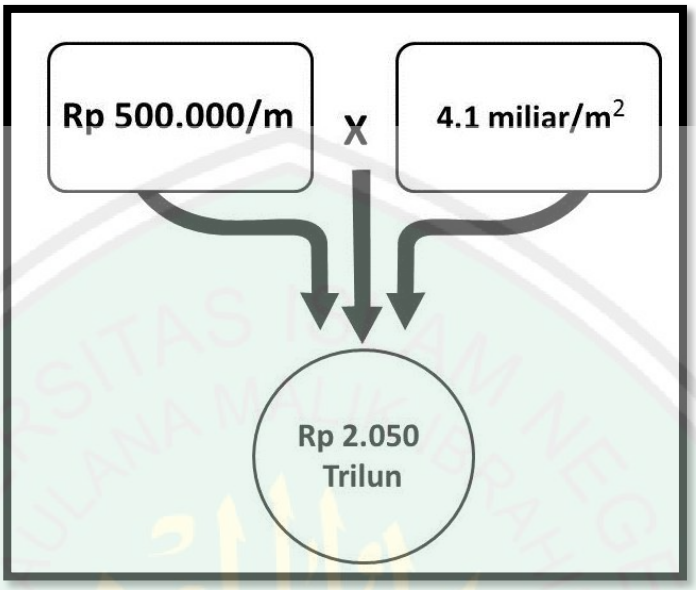

Sumber: Kemenag (2014)

Lebih-lebih pada harta bergerak, khususnya wakaf uang. Pada tahun 2005, Nasution mengasumsikan jika 10 juta orang mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 10.000 sampai dengan Rp 100.000 setiap bulan, maka minimal dana yang terkumpul berjumlah Rp 2,5 triliun. Bahkan, jika 20 juta orang yang berwakaf Rp. 1.000.000 per tahun, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 20 triliun. Lebih fantastis lagi, asumsi Saidi yang menyatakan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia dapat mencapai sepertiga kekayaan umat Muslim. Hitungan potensi itu diukur dari anjuran Nabi Muhammad Saw. untuk berwakaf sebesar sepertiga harta yang dimiliki, sehingga potensinya sangat luar biasa.[5]

[5]Sutami, "Perkembangan Wakaf Produktif Di Indonesia",*Al-Awqaf,* Vol. 2 (Juli 2012),16.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 1.2
Potensi Wakaf Uang

Sumber: Nasution (2005)

Dari kesemua data di atas, harus menjadi kesadaran bersama bahwa wakaf terbukti dapat menjadi salah satu elemen di Indonesia yang berpotensi untuk menampilkan berbagai peran guna mengembangkan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan[6]. Di sisi lain, model pemberdayaan wakaf produktif pun telah banyak yang diimplementasikan di Indonesia, baik pada wakaf harta tidak bergerak[7] maupun wakaf harta bergerak[8].

Tabel 1.1
Contoh Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia

No	Wakaf Harta Tidak Bergerak	Wakaf Harta Bergerak
1.	Yayasan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII)	Tabung Wakaf Indonesia (TWI)
2.	Yayasan Wakaf Univesitas Muslim Indonesia (UMI)	Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa (YWBNB)
3.	Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor	Wakaf Al Azhar
4.	Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang	Baitul Maal Muamalat
5.	Masjid Jami Darussalam di Jalan Kotabumi Ujung	Rumah Wakaf Indonesia (RWI)
6.	Yayasan Al Khairaat Palu	Global Wakaf

[6]M. Nur Rianto Al Arif, "Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia", *Indo-Islamika*, 1, (2012), 20.

[7]M. N. Hosen, "Problem And Challenges Of Awqaf Management In Indonesia", *Islamic Research and Training Institute*, (2016).

[8]Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Namun sayangnya, dari beberapa bentuk pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia sebagaimana disebutkan, jumlahnya belum mampu mengalahkan prosentase harta wakaf yang tidak produktif. Najib dan Al-Makassary mengatakan dalam penelitiannya bahwa jumlah harta wakaf yang tidak menghasilkan jauh lebih besar (77%) daripada harta wakaf yang menghasilkan (23%)[9].

Gambar 1.3
Perbandingan Harta Wakaf

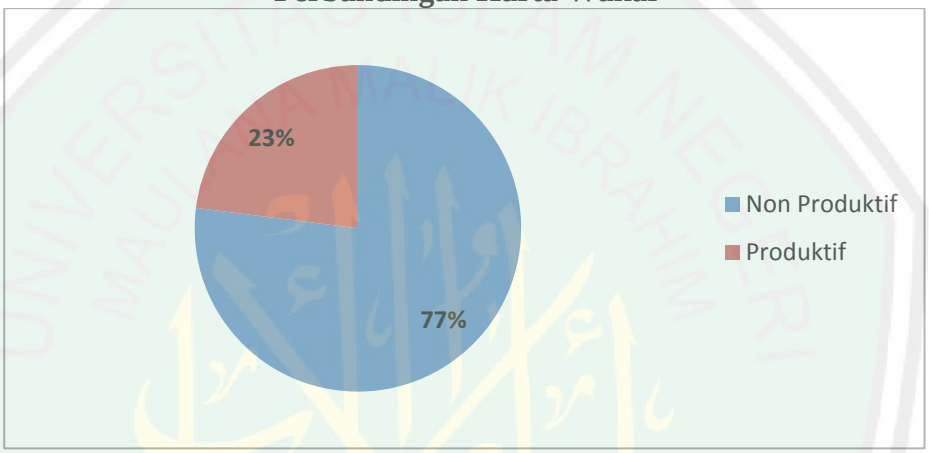

Sumber: Najib dan Al-Makassary (2006)

Hasil ini sekurang-kurangnya memberikan tuntutan kepada para pengelola wakaf (nazhir), baik perorangan maupun organisasi untuk terus membuat inovasi dalam memberdayakan wakaf produktif. Selain yang telah disebutkan, pemberdayaan wakaf produktif sebenarnya juga dapat dilakukan pada sektor riil, seperti pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Apabila melihat fakta yanga ada hingga saat ini, UMKM merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat menopang perekonomian Indonesia. Hal ini terbukti dari kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan

[9]Tuti A. Najib dan Ridwan Al-Makassary, *Wakaf, Tuhan Dan Agenda Kemanusiaan Studi Tentang Wkaf Dalam Perspektif Keadilan Sosial Di Indonesia*, (Jakarta: Center for The Study of Religion and Culture, 2006), 103.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tenaga kerja serta ekspor yang cukup besar. Tercatat pada tahun 2013, kontribusi sektor UMKM terhadap PDB yang terus meningkat menjadi sebesar 60,34%. Kontribusi sektor UMKM terhadap penyerapan total tenaga kerja juga tinggi, yaitu sebesar 96,99%. Selain itu, kontribusi sektor UMKM terhadap total ekspor non migas mencapai 15,68%.[10]

Gambar 1.4
Kontribusi UMKM Terhadap Beberapa Sektor

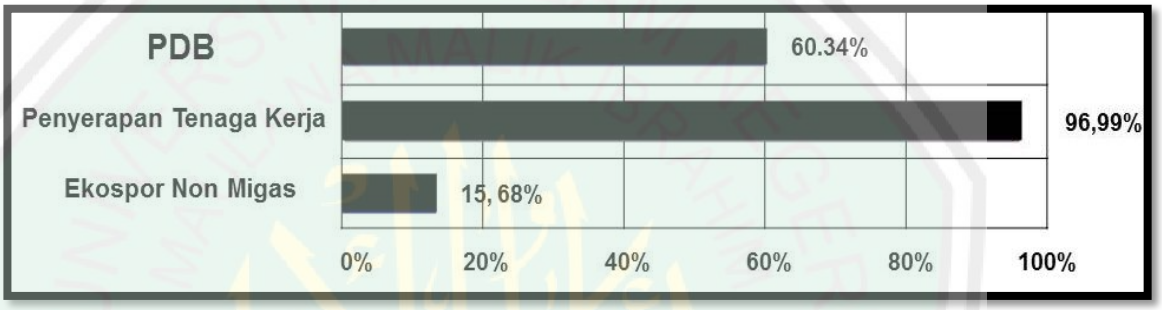

Sumber: Kemenko Perekonomian (2018)

Pelaku usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi juga menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa. Jumlah UMKM pada tahun 2013 tercatat mencapai 57,9 juta unit usaha, meningkat dari 52,8 juta unit pada tahun 2009. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM mencapai 114,1 juta orang pada tahun 2013 meningkat dari 96,2 juta orang pada tahun 2009[11]. Selain sumbangsih yang besar terhadap perekonomian Indonesia, UMKM juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan maupun kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia,

[10]Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2018*, (Jakarta: Kemenkop RI, 2018), 2.
[11]Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2018*, 2.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

karena sektor ini mempunyai ketahanan ekonomi yang tinggi. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan.

Gambar 1.5
Peningkatan Jumlah dan Tenaga Kerja UMKM

Sumber: Kemenko Perekonomian (2018)

Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM adalah dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro (LKM). LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan[12]. LKM hadir untuk menjawab kebutuhan akses finansial kelompok usaha mikro dan masyarakat lapisan bawah yang secara teknis sulit untuk mengakses lembaga keuangan formal, terutama dalam memperoleh dukungan kredit atau pembiayaan. Pada awalnya, hadirnya LKM ini adalah sebagai respon dari lahirnya sistem ekonomi yang dirasa kurang berpihak pada

[12]Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2008.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masyarakat kecil dan usaha mikro. Dengan semangat itu, akhirnya LKM sebagian besar diinisiasi oleh masyarakat sendiri (*bottom up*) meskipun ada beberapa kasus yang diinisiasi oleh pihak otoritas atau pemerintah.

Dalam perkembangannya, LKM ada yang beroperasi di wilayah syariah, yang muncul karena kebutuhan masyarakat pada jasa pelayanan keuangan mikro yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pada praktiknya, lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya fokus pada kaidah hukum Islam dalam aktifitas ekonomi, namun secara substansi juga harus mengakomodasi nilai-nilai moral Islam yang melekat padanya. Beberapa nilai Islam tersebut adalah sikap kepedulian, kepekaan terhadap kondisi kemiskinan yang disertai dengan kemauan untuk berbagi serta mencari ide-ide kreatif di dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah.[13]

Korelasinya dengan wakaf produktif, sebagai tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah, baru-baru ini melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah didirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dinamakan dengan Bank Wakaf Mikro (BWM). BWM bertujuan untuk menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal[14]. Presiden Jokowi dalam sambutannya menekankan bahwa pendirian BWM merupakan

[13] Bank Indonesia, *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan Ke Depan*, (Jakarta: Bank Indonesia), xiv.

[14]"Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat", https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx. Diakses 25 Mei 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

implementasi dalam membantu usaha kecil menengah di masyarakat pesantren yang dianggap terlalu sulit dalam menjangkau dana perbankan[15].

Perkembangan BWM pun saat ini semakin menunjukan arah yang positif. Per September 2019, sebanyak 53 BWM telah didirikan yang lokasinya tersebar di berbagai daerah di tanah air. Jumlah akumulasi pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp. 29,33 miliar dengan melibatkan 13.275 anggota dan 2.875 Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI). Akses keuangan yang diberikan oleh BWM diharapkan turut mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas[16]

Gambar 1.6
Perkembangan OJK Per September 2019

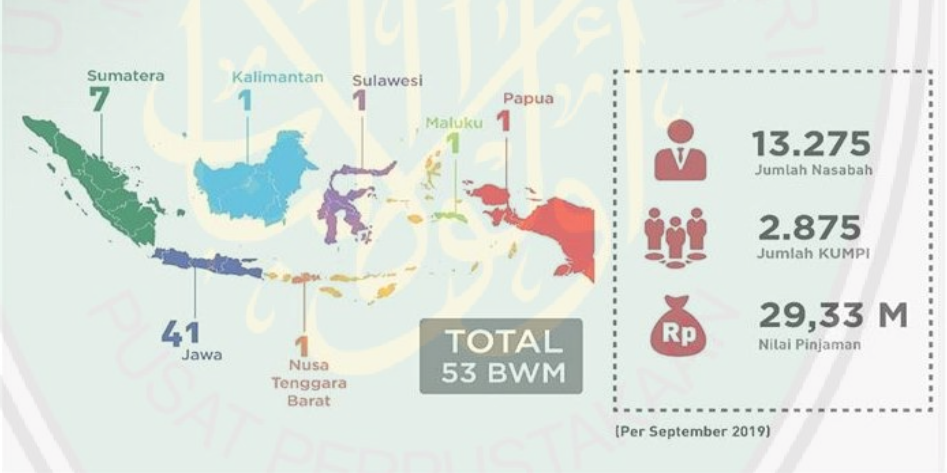

Sumber: OJK (2019)

Hal ini mungkin dikarenakan model pemberdayaan wakaf produktifnya yang unik. BWM mengharuskan adanya pembentukan kelompok minimal sebanyak 5 orang yang dinamakan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar

[15]"Jokowi Klaim 41 Bank Wakaf Mikro Berdiri Sampai Hari Ini", https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181218192620-78-354691/jokowi-klaim-41-bank-wakaf-mikro-berdiri-sampai-hari-ini. Diakses 25 Mei 2019.

[16]OJK, "Perkembangan Bank Wakaf Mikro", https://www.instagram.com/p/B5AIjwCFN14/?igshid=gjpse9pyido0. Diakses tanggal 20 November 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pesantren (KUMPI) guna mengajukan pembiayaan. Sebelum menerima pembiayaan para anggota KUMPI ini diharuskan mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama 5 hari berturut-turut dengan materi kedisiplinan, kekompakan, solidaritas dan keberanian untuk berusaha. Para anggota yang melakukan pembiayaan kemudian akan mencicil angsurannya setiap minggu melalui pertemuan yang dinamakan Halaqoh Mingguan (HALMI). HALMI ini menurut Bapak Habsyi, salah seorang supervisor di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang dapat diisi kegiatan-kegiatan keagamaan.[17]

Model pemberdayaan wakaf produktif semacam ini dianggap telah mewakili model pemberdayaan wakaf produktif yang diharapkan dan bahkan menunjukan prospek yang bagus dalam upaya memberikan pembiayaan pada masyarakat kalangan menengah. Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan model pemberdayaan wakaf produktif BWM adalah dalam hal fungsi pendidikan untuk umat, hal ini telah disinggung oleh Nasution, dosen ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) dalam wawancaranya dengan Raharta. Nasution mengatakan 3 hal penting yang harus dilakukan BWM agar dapat terus eksis mengembangkan ekonomi umat yakni perlunya sosialisaasi sebagai model pendanaan murah, spesialisasi dalam kegiatannya dan fungsi pendidikan untuk umat.[18]

Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang merupakan salah satu dari tiga Bank Wakaf Mikro yang diresmikan oleh

[17]Achmad Tarmidzi Habsyi, *wawancara*, (Jombang, 24 Mei 2019).
[18]Mustafa Edwin Nasution, *wawancara*, dengan Edi Budi Raharta (Jakarta, 4 Maret 2018).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Presiden Jokowi pada 19 Desember 2018 lalu. Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera mulai beroperasi pada bulan Februari 2018. Saat ini telah memiliki 240 anggota aktif yang berada pada 13 kelompok HALMI, setiap kelompok HALMI-nya terdiri dari 15 hingga 25 anggota. Ketika dikonfirmasi kepada Bu Dewi, admin Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera, dikatakan bahwa anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera hingga saat ini berasal dari Desa Tambakrejo, Desa Sambongdukuh dan Desa Candimulyo.[19]

Gambar 1.7
Anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera

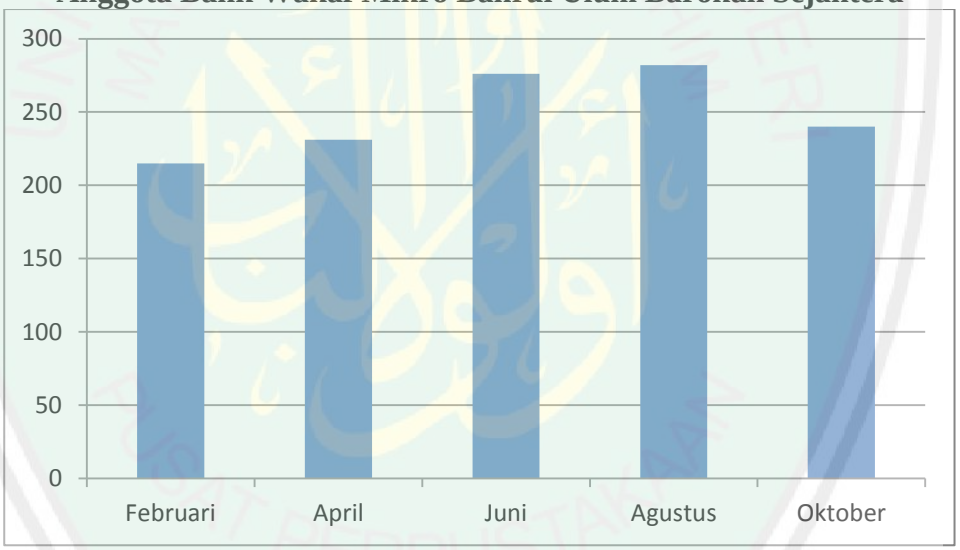

Sumber: Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera (2019)

Pembiayaan yang diberikan adalah melalui akad qardh dan maksimal yang dapat diterima anggota adalah sebesar Rp. 3.000.000 yang dapat dicicil dalam jangka waktu maksimal 40 minggu. Total hingga saat ini dana yang telah dikeluarkan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera dalam

[19]Dewi Nur Rohmmawati, *wawancara*, (Jombang, 24 Oktober 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bentuk pembiayaan adalah sebesar Rp. 846.000.000 kepada kurang lebih 282 anggota[20].

Gambar 1.8
Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera

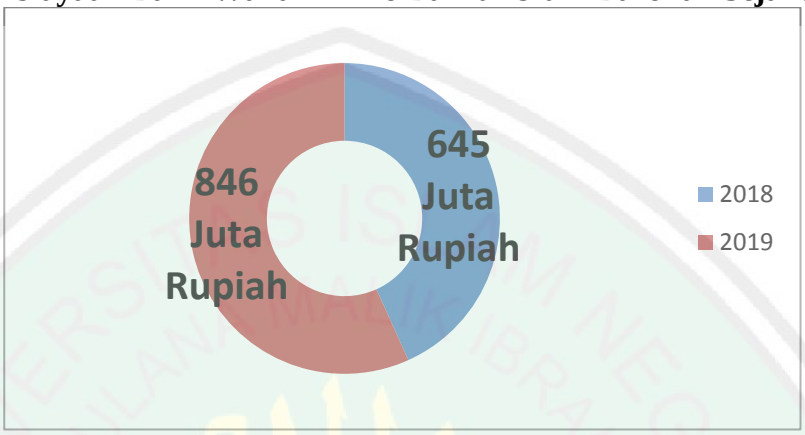

Sumber: Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera (2019)

Sedangkan, HALMI yang diadakan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera adalah berupa acara tahlilan, pembacaan *maulid diba'* dan semacamnya[21]. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, dana pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera pada tahap pertama kepada para anggotanya, sebagian besar digunakan untuk usaha mikro perorangan yang meliputi berbagai macam usaha seperti sayur-sayuran, jajanan santri, es keliling dan sebagainya. Berikut prosentase penggunaan dana pembiayaan yang digunakan oleh anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera pada saat menerima dana pembiayaan pada tahap pertama:

[20]Dewi Nur Rohmmawati, *wawancara*, (Jombang, 24 Oktober 2019).
[21]Achmad Tarmidzi Habsyi, *wawancara*, (Jombang, 26 Mei 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 1.9
Penggunaan Pembiayaan Anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera

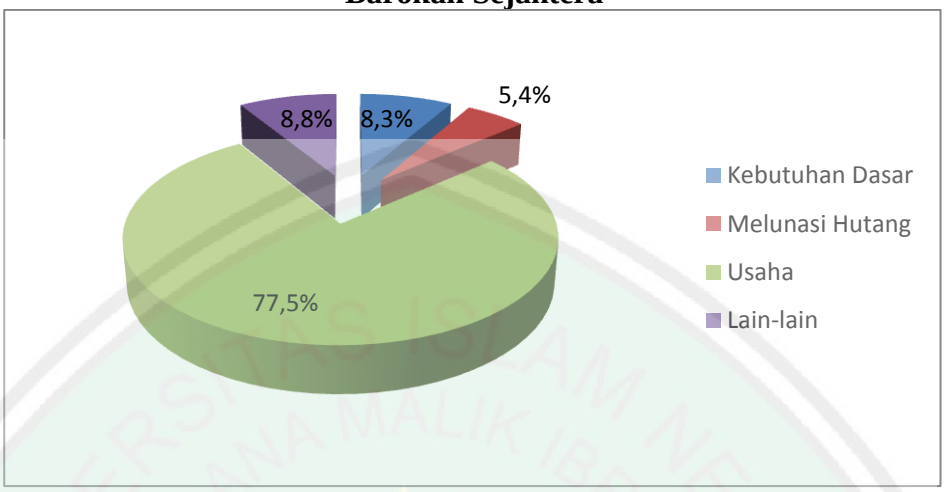

Sumber: Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera (2019)

Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera telah memiliki model pemberdayaan wakaf produktif yang menarik untuk diteliti. Peneliti menganggap bahwa model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera telah menjalankan fungsi pendidikan untuk umat, bukan hanya pengetahuan tentang akad fiqih muamalah yang normatif, dalam hal ini akad qardh. Penelitian ini mencoba menginterpretasikan model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro dan dampak yang timbul di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera. Atas pertimbangan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul "Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Usaha Mikro (Analisis Praktik Qardh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang)."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan peneliti di atas, permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro dalam praktik qardh yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang?
2. Bagaimana dampak dari pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro dalam praktik qardh yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menginterpretasikan model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro dalam praktik qardh yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang.
2. Untuk menginterpretasikan dampak dari pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro dalam praktik qardh yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
   a. Bagi akademisi ekonomi Islam, penelitian ini bermanfaat untuk penelitian mengenai pengembangan ekonomi Islam secara lebih baik, khususnya dengan isu-isu mengenai wakaf produktif dan usaha mikro kecil menengah agar diskursus ekonomi Islam tidak berhenti seputar model pemberdayaan wakaf produktif mainstrem.
   b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bermanfaat untuk peneliti lain yang memiliki minat serupa, yakni seputar wakaf produktif. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini pada isu ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infak dan shadaqah yang produktif agar model produktifitas yang ada selama ini dapat dikembangkan ke dalam model yang inovatif dan kreatif.
2. Secara Praktis
   a. Bagi Pemerintah, agar hasil dan *output* dari penelitian ini dapat memberikan acuan dan referensi bagi pemerintah dalam mendorong pembentukan aturan dan kebijakan yang spesifik tentang model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dikembangkan Bank Wakaf Mikro.
   b. Bagi Bank Wakaf Mikro, agar Bank Wakaf Mikro terus berkembang dan melakukan evaluasi terhadap pengelolaannya, khususnya dalam model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dilakukannya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Bagi masyarakat pada umumnya, agar terus berdaya bagi kepentingan ekonomi Islam pada khususnya dan kepentingan perekonomian Indonesia pada umumnya melalui usaha-usaha yang produktif.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinatilas Penelitian

Orisinalitas penelitian diperlukan untuk memposisikan penelitian ini tidak mengulang kembali dari penelitian-penelitian sebelumnya, guna menghubungkan topik yang sedang dibahas dengan kajian yang telah ada, sehingga bisa menentukan dimana posisi penelitian tersebut. Tinjauan yang dilakukan peneliti adalah penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Abdurrahman Kasdi (2014), berjudul "Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia". Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian Kasdi adalah bahwa terdapat 2 pola pengembangan hasil harta wakaf produktif di Indonesia yang dapat dilakukan oleh para pengelola, yaitu: Pertama, pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial, seperti wakaf untuk keadilan sosial, kesejahteraan umat, pengembangan pendidikan, sarana kesehatan serta program-program lainnya. Kedua, pengembangan yang bernilai ekonomi, seperti mengembangkan perdagangan, investasi keuangan, mengembangkan aset industri, pembelian properti, dan sebagainya[22].

[22]Abdurrahman Kasdi, "Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia", *ZISWAF*, Vol. 1 No. 1, (Juni 2014), 108-109.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Jurnal yang ditulis oleh Nasruddin Asn dan Qusthoniah (2018), berjudul "Wakaf Produktif Dan Aplikasinya Di Indonesia: Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Dompet Dhuafa". Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis dokumentasi. Hasil penelitian Asn dan Qusthoniah adalah bahwa Tabung Wakaf Dompet Dhuafa telah berkembang begitu pesat. Dikatakan bahwa hingga tahun 2016, surplus wakaf yang telah dicapai adalah sebesar Rp. 2.678.261.002 dan jumlah aset wakaf yang telah terkumpul hingga Mei 2017 adalah sebesar Rp. 207.610.427.541. Model pengelolaan wakaf yang dikembangkan oleh Tabung Wakaf Dompet Dhuafa di antaranya adalah dengan adanya wakaf uang, aset bergerak atau tidak bergerak serta surat berharga[23].
3. Tesis yang ditulis oleh Masruchin (2014), berjudul "Wakaf Produktif Dan Kemandirian Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo". Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian Masruchin adalah bahwa Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo telah menerapkan beberapa model wakaf produktif yang ada selama ini, seperti: wakaf tanah atau bangunan, wakaf uang dan bahkan wakaf diri. Di akhir penelitiannya, Masruchin merekomendasikan pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dapat menjadi acuan bagi pesantren atau lembaga

[23]Nasrudin Asn dan Qusthoniah, "Wakaf Produktif Dan Aplikasinya Di Indonesia: Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Dompet Dhuafa", *Jurnal Syariah,* Vol. 6 No. 1 (April 2018), 43-44.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pendidikan lain yang ingin menopang kemandirian sehingga tidak menggantungkan bantuan dari pihak lain[24].

4. Jurnal yang ditulis oleh Sri Budi Cantika Yuli (2015), berjudul "Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)". Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian Yuli adalah bahwa dana wakaf uang dapat diinvestasikan dan disalurkan untuk memberdayakan masyarakat kecil melalui *micro finance* dan pendampingan usaha. Bantuan keuangan mikro ini didampingi oleh tenaga pendamping yang akan memberikan konsultasi kepada penerima kredit mikro agar mendapatkan pengetahuan cara berusaha dan berbisnis dengan baik. Dengan pemberian modal dan bantuan manajemen ini, perlahan-lahan masyarakat miskin dapat terangkat derajatnya melalui usaha mikro yang pada akhirnya mampu hidup layak dan sejahtera[25].
5. Jurnal yang ditulis oleh Gustani dan Dwi Aditya Ernawan (2016), berjudul "Wakaf Tunai Sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia". Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian Gustani dan Ernawan adalah bahwa potensi wakaf yang begitu besar harus diberdayakan dengan baik agar menghasilkan manfaat yang besar pula. Pengelolaan wakaf tunai oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan salah satu caranya. LKMS sebagai nazhir wakaf tunai dapat menggabungkankan dana wakaf sebagai dana sosial

[24]Masruchin, "Wakaf Produktif Dan Kemandirian Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo", *Tesis*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), ii-iii.

[25]Sri Budi Cantika Yuli, "Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)", *Ekonomika Bisnis*, Vol. 6 No. 1 (Januari 2015), 14.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan fungsi LKMS sebagai lembaga intermediasi keuangan mikro di masyarakat. Tujuannya adalah memproduktifkan wakaf tunai agar dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak[26].

6. Jurnal yang ditulis oleh Hendri Tanjung (2014), berjudul "Menuju Koperasi Waqaf". Penelitian Tanjung bertujuan untuk mengeksplorasi kemungkinan bahwa wakaf adalah salah satu pola entrepreneur sosial atau pola sedekah yang sifatnya permanen, yang menghendaki beberapa aspek yang muncul secara simultan seperti kemampuan bisnis, inovasi entrepreneur dan penggunaan keuntungan untuk memerangi kemiskinan. Dengan pendekatan deskriptif analisis, penelitian ini menemukan bahwa koperasi wakaf adalah hal yang dapat diwujudkan[27]. Tanjung juga menjelaskan idenya secara komprehensif dengan menyebutkan kelebihan dari sisi kepemilikan, visi, tujuan dan operasionalnya.
7. Tesis yang ditulis oleh Muh. Hasbi Ash Shiddiq (2017), berjudul "Implementasi Program Pembiayaan Syariah Untuk Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Mojokerto". Metode penelitian yang digunakan adalah *field research* (studi lapangan). Hasil penelitiannya adalah bahwa program PUSYAR dalam penerapan akad dan juga bentuk kerjasamanya merupakan sebuah inovasi terbaru di bidang pembiayaan tanpa meninggalkan landasan dasar ekonomi syariah. Sinergitas BPRS dan BAZNAS Kota Mojokerto sebagai penyedia modal usaha saling melengkapi satu sama lain. Adapun akad-akad yang muncul dalam implementasi program PUSYAR

[26]Gustani dan Dwi Aditya Ernawan, "Wakaf Tunai Sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia", *Lariba*, Vol. 2 No. 1 (2016), 43.
[27]Hendri Tanjung, "Menuju Koperasi Waqaf", *Al Awqaf* (Januari 2014), 2.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adalah akad murabahah untuk jenis pembiayaannya, sedangkan untuk alur proses program PUSYAR bisa dikaitkan dengan akad kafalah dimana pihak BAZNAS membayarkan utang margin peserta PUSYAR kepada pihak BPRS. Program PUSYAR mampu membantu modal usaha para pelaku UMKM karena bebas biaya margin dan administrasi. Tidak hanya dalam bidang pembiayaan, tapi program PUSYAR juga mampu menggerakkan dimensi sosial para penerima bantuannya dengan menjadi *muzakki* atau *munfiq* pada BAZNAS.[28]

8. Jurnal yang ditulis oleh Yusuff Jelili Amuda (2013), berjudul "*Empowerment of Nigerian Muslim Households through Waqf, Zakat, Sadaqat and Public Funding"*. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian Amuda adalah wakaf berperan menjadi salah satu instrumen pemberdayaan rumah tangga bagi muslim di Nigeria untuk mengentaskan permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, permasalahan pemerataan harta sejalan dengan dana sosial lain seperti zakat, sedekah dan pendanaan publik lainnya. Pemanfaatan hasil penghimpunan tersebut melalui *small medium enterprise* (SME) atau usaha kecil menengah (UKM) seperti sistem mudharabah, musyarakah, murabahah, muzara'ah, serta bantuan pembiayaan-pembiayaan lainnya.[29]

[28]Muh. Hasbi Ash Shiddiq, "Implementasi Program Pembiayaan Syariah Untuk Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Mojokerto", *Tesis*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), xii.

[29]Yusuff Jelili Amuda, "*Empowerment of Nigerian Muslim Households through Waqf, Zakat, Sadaqat and Public Funding", International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 4 No. 6 (Desember, 2013), 419.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

9. Jurnal yang ditulis oleh Farhana Mohamad Suhaimi, Asmak Ab Rahman dan Sabitha Marican (2014), berjudul "*The Role of Share Waqf in the Socio Economic Development of the Muslim Community"*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berbasis lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa skema dana wakaf yang dibentuk oleh Dewan Agama Islam Penang telah membuktikan bahwa kebermanfaatan wakaf dapat memberikan kontrubusi dalam mengembangkan komunitas Muslim yang ada di Penang baik di bidang ekonomi, kesejahteraan spiritual maupun sosial. Skema dana wakaf tersebut merupakan sebuah konsep yang berdasarkan pada wakaf berbasis kelompok melalui wakaf uang yang pemanfaatannya digunakan sebagai bantuan pendanaan atau pembiayaan pada program-program yang ada.[30]
10. Jurnal yang ditulis oleh Itang (2017), berjudul "*Management of Waqf Property on the Improvement of Public Welfare*". Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan wakaf properti melalui pemberdayaan publik yaitu pembangunan berbagai fasilitas umum terbukti berperan pada kesejahteraan masyarakat dengan membantu meningkatkan standar hidup masyarakat yang rendah. Hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat Serang, Banten ini menunjukan adanya hubungan positif sehingga diperlukan adanya

[30]Farhana Mohamad Suhaimi, Asmak Ab Rahman dan Sabitha Marican, "*The Role of Share Waqf in the Socio Economic Development of the Muslim Community", Humanomics,* Vol. 30 No. 3 (2014), 227.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

optimalisasi manajemen wakaf produktif khususnya properti sebagai upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui wakaf.[31]

11. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Iman dan Mohammad Tahir Sabit Haji Muhammad (2017), berjudul "*Waqf as a Framework for Enterpreneurship*". Metode peneltian yang digunakan adalah kualitatif berbasis lapangan. Hasil penelitian menjelaskan mengenai gambaran dalam mengembangkan praktik kewirausahaan berbasis wakaf yang berada di Malaysia sebagai alternatif sosial-ekonomi untuk mewujudkan ekonomi kesejahteraan. Konsep kewirausahaan berbasis wakaf tersebut dicontohkan melalui berdirinya wakaf perusahaan yaitu Waqf Al-Nur sebagai bagian dari wakaf perusahaan JCorp serta wakaf universitas yang merupakan konsep pengembangan aset wakaf produktif. Pada penelitian ini juga disebutkan bahwa wakaf tunai atau *cash waqf* berperan penting dalam berjalannya upaya kewirausahaan berbasis wakaf tersebut.[32]
12. Jurnal yang ditulis oleh Albertus Lalaum dan Agus Siahaya (2015), berjudul "Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat". Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa a) terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan pada dampak program pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat. b)

[31]Itang, "*Management of Waqf Property on the Improvement of Public Welfare*", *IJDR*, Vol. 07 No. 08 (2017), 14278.

[32]Abdul Iman dan Mohammad Tahir Sabit Haji Muhammad,"*Waqf as a Framework for Enterpreneurship*", *Humanomics*, Vol. 33 No. 4 (2017), 419.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

program pemberdayaan masyarakat yang tepat dan sesuai yaitu dapat melakukan keterampilan dan pelatihan atau menggunakan faktor pemberdayaan lain yang lebih tepat, sehingga dengan usaha yang semaksimal mungkin tentu akan mencapai kesejahteraan yang secara signifikan dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan Yaru kabupaten Maluku Tenggara Barat. c) dalam melaksanakan program pemberdayaan, masyarakat mempersiapkan diri agar selalu aktif dalam menunjang program pemerintah tersebut, dan dalam pelaksanaannya pemerintah melakukan evaluasi terhadap program pemberdayaan agar dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.[33]

13. Tesis yang ditulis oleh Muslimin Muchtar (2012), berjudul "Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang". Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari tiga variabel bebas yang diteliti dan diuji, hanya variabel motivasi berwakaf yang tidak memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sedangkan variabel pengelolaan wakaf dan kemampuan ekonomi memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk memberdayakan tanah wakaf yang ada, perlu dikelola dan diproduktifkan sesuai dengan kondisi tanahnya, sehingga dengan sendirinya objek wakaf itu memberi manfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, makin

[33]Albertus Lalaum dan Agus Siahaya, "Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5 No. 2 (2015), 73.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

banyak tanah wakaf, semakin bertambah sejahtera masyarakat. Makin profesional nazhir dalam pengelolaan wakaf, semakin sejahtera masyarakat, dan makin besar tingkat kemampuan ekonomi masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat.[34]

14. Jurnal yang ditulis oleh Awaluddin (2016), berjudul "Proses Pelaksanaan Akad *Qardh wal Ijarah* Pada Produk Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang". Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berbasis lapangan. Hasil penelitian yang ditunjukan adalah proses lengkap mengenai akad *qardh wal ijarah* pada produk talangan haji pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang yang berpijak pada beberapa teori, seperti: akad, qardh, ijarah dan talangan haji perspektif hukum Islam.[35]
15. Jurnal yang ditulis oleh Farid Budiman (2013), berjudul "Karakteristik Pembiayaan *Al Qardh* Sebagai Akad *Tabarru*". Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada dasarnya, akad *tabarru'* adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Apabila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, objek pinjamannya dapat berupa uang (*lending*) atau jasa kita (*lending yourself*). Meskipun pihak yang berbuat kebaikan tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi *tabarru'*, dia masih bisa meminta kepada pihak lain yang menerima kebaikannya untuk sekedar mengganti

[34]Muslimin Muchtar, "Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang", *Tesis*, (Makasar: UIN Alauiddin, 2012), xvi.

[35]Awaluddin, "Proses Pelaksanaan Akad *Qardh wal Ijarah* Pada Produk Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15 No. 2 (2016), 131.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk transaksi *tabarru'* tersebut, namun ia tetap tidak boleh mengambil keuntungan meskipun dalam jumlah sedikit dari transaksi *tabarru'*.[36]

16. Jurnal yang ditulis oleh M. Imam Purwadi (2011), berjudul "*Qardh al Hasan* dalam Perbankan Syariah: Konsep dan Implementasinya Berdasarkan Prinsip Manfaat bagi Pemberdayaan Masyarakat". Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa : a) konsep qardh secara tekstual digali dari nilai-nilai ilmiah ajaran Islam dan persepsi masyarakat secara kontekstual dengan dimensi baru bahwa akad qardh merupakan suatu kekuatan yang memiliki dampak aktual terhadap kehidupan ekonomi umat Islam. b) pengembangan organisasi dan manajemen perbankan syariah secara profesional. Perorganisasian kegiatan dilaksanakan melalui berbagai fungsi kelembagaan, seperti fungsi pengumpulan dan penyimpanan sumber-sumber dana *al-qardh al hasan*, fungsi penyaluran, fungsi evaluasi, penelitian dan pengembangan yang efektif.[37]
17. Jurnal yang ditulis oleh Ani Faujiah, berjudul "Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Upaya Memperkuat Ekonomi Kerakyatan". Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Faujiah mengatakan bahwa Bank Wakaf Mikro dapat memberikan peran ekonomi kerakyatan dalam bentuk desain pengembangan ekonomi umat yang tidak menarik dana masyarakat,

[36]Farid Budiman, "Karakteristik Pembiayaan Al Qardh Sebagai Akad *Tabarru*", *Yuridika*, Vol. 28 No. 3 (2013), 406.

[37]M. Imam Purwadi, "Qardh al Hasan dalam Perbankan Syariah: Konsep dan Implementasinya Berdasarkan Prinsip Manfaat bagi Pemberdayaan Masyarakat", *UNISIA*, Vol. 33 No. 74 (Januari, 2011), 141.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengambil biaya operasional hanya sebesar 3% dan pemusatan dan pendampingan usaha masyarakat[38].

18. Makalah yang juga disampaikan oleh Ani Faujiah (2018), berjudul "Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM)". Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Dalam penelitian ini, Faujiah menguraikan latar belakang didirikannya Bank Wakaf Mikro dari sisi urgenitas pemberdayaan wakaf uang. Wakaf uang ternyata memiliki potensi yang sangat besar guna menstimulus inklusi keuangan pelakuUsaha Kecil dan Menengah (UKM)[39].

[38]Ani Faujiah,"Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Upaya Memperkuat Ekonomi Kerakyatan", 649.

[39]Ani Faujiah, "Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM)", *Makalah*. Disampaikan pada 2nd Proceedings Anual Conference Muslim Scholars Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya tanggal 21-22 April 2018 di UIN Sunan Ampel dan Mercure Hotel Grand Mirama Surabaya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 1.2
Deskripsi Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Abdurrahman Kasdi (2014)	Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia	Studi literatur	Terdapat dua pola pengembangan hasil harta wakaf produktif di Indonesia yang dapat dilakukan oleh para pengelola, yaitu: Pertama, pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial. Kedua, pengembangan yang bernilai ekonomi.
2	Nasruddin Asn dan Qusthoniah (2018)	Wakaf Produktif Dan Aplikasinya Di Indonesia: Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Dompet Dhuafa	Kualitatif berbasis dokumentasi	Tabung Wakaf Dompet Dhuafa telah berkembang begitu pesat dengan model pengelolaan wakaf yang dikembangkan berupa wakaf uang, aset bergerak atau tidak bergerak serta surat berharga.
3	Masruchin (2014)	Wakaf Produktif Dan Kemandirian Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo	Kualitatif berbasis lapangan dan dokumentasi	Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo telah menerapkan beberapa model wakaf produktif yang ada selama ini, seperti: wakaf tanah atau bangunan, wakaf uang dan bahkan wakaf diri.
4	Sri Budi Cantika Yuli (2015)	Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Studi literatur	Dana wakaf uang dapat diinvestasikan dan disalurkan untuk memberdayakan masyarakat kecil melalui *micro finance* dan pendampingan usaha.
5	Gustani dan Dwi Aditya Ernawan (2016)	Wakaf Tunai Sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia	Studi literatur	Pengelolaan wakaf tunai oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai nazhir wakaf tunai dapat menggabungkankan dana wakaf sebagai dana sosial dengan fungsi LKMS sebagai lembaga intermediasi keuangan mikro di masyarakat.
6	Hendri Tanjung (2014)	Menuju Koperasi Waqaf	Kualitatif dekriptif	Koperasi wakaf adalah hal yang dapat diwujudkan dengan menguraikan berbagai permasalahan, seperti: kelebihan dari sisi kepemilikan, visi, tujuan dan operasionalnya.

LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF

7	Muh. Hasbi Ash Shiddiq (2017)	Implementasi Program Pembiayaan Syariah Untuk Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Mojokerto	Studi lapangan	Program PUSYAR dalam penerapan akad dan juga bentuk kerjasamanya merupakan sebuah inovasi terbaru di bidang pembiayaan tanpa meninggalkan landasan dasar ekonomi syariah. Sinergitas BPRS dan BAZNAS Kota Mojokerto
8	Yusuff Jelili Amuda (2013)	*Empowerment of Nigerian Muslim Households through Waqf, Zakat, Sadaqat and Public Funding*	Studi literatur	Wakaf berperan menjadi salah satu instrumen pemberdayaan rumah tangga bagi muslim di Nigeria untuk mengentaskan permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, permasalahan pemerataan harta sejalan dengan dana sosial lain seperti zakat, sedekah dan pendanaan publik lainnya.
9	Farhana Mohamad Suhaimi, Asmak Ab Rahman dan Sabitha Marican (2014)	*The Role of Share Waqf in the Socio Economic Development of the Muslim Community*	Kualitatif berbasis lapangan	Skema dana wakaf yang dibentuk oleh Dewan Agama Islam Penang telah membuktikan bahwa kebermanfaatan wakaf dapat memberikan kontrubusi dalam mengembangkan komunitas Muslim yang ada di Penang baik di bidang ekonomi, kesejahteraan spiritual maupun sosial.
10	Itang (2017)	*Management of Waqf Property on the Improvement of Public Welfare*	Studi literatur	Pengelolaan wakaf properti melalui pemberdayaan publik yaitu pembangunan berbagai fasilitas umum terbukti berperan pada kesejahteraan masyarakat dengan membantu meningkatkan standar hidup masyarakat yang rendah.
11	Abdul Iman dan Mohammad Tahir Sabit Haji Muhammad (2017)	*Waqf as a Framework for Enterpreneurship*	Kualitatif berbasis lapangan	Menjelaskan mengenai gambaran dalam mengembangkan praktik kewirausahaan berbasis wakaf yang berada di Malaysia yang dicontohkan melalui berdirinya wakaf perusahaan yaitu Waqf Al-Nur sebagai bagian dari wakaf perusahaan JCorp serta wakaf universitas yang merupakan konsep pengembangan aset wakaf produktif.
12	Albertus Lalaum dan Agus Siahaya (2015)	Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Kuantitatif dengan pendekatan analisis	a) terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan pada dampak program pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan Yaru kabupaten Maluku Tenggara Barat. b) program pemberdayaan masyarakat yang tepat dan sesuai akan mencapai kesejahteraan yang secara signifikan dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan Yaru

LIBRARY OF MALIKI IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF

				kabupaten Maluku Tenggara Barat. c) dalam melaksanakan program pemberdayaan, masyarakat mempersiapkan diri agar selalu aktif dalam menunjang program pemerintah tersebut.
13	Muslimin Muchtar (2012)	Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang	Kuantitatif dengan pendekatan analisis	Menunjukan bahwa dari tiga variabel bebas yang diteliti dan diuji, hanya variabel motivasi berwakaf yang tidak memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sedangkan variabel pengelolaan wakaf dan kemampuan ekonomi memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang.
14	Awaluddin (2016)	Proses Pelaksanaan Akad *Qardh wal Ijarah* Pada Produk Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang	Kualitatif berbasis lapangan	Menjelaskan proses lengkap mengenai akad *qardh wal ijarah* pada produk talangan haji pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang yang berpijak pada beberapa teori, seperti: akad, qardh, ijarah dan talangan haji perspektif hukum Islam.
15	Farid Budiman (2013)	Karakteristik Pembiayaan Al Qardh Sebagai Akad *Tabarru*	Studi literatur	Menunjukan bahwa pada dasarnya, akad *tabarru'* adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Meskipun pihak yang berbuat kebaikan tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi *tabarru'*, dia masih bisa meminta kepada pihak lain yang menerima kebaikannya untuk sekedar mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk transaksi *tabarru'* tersebut.
16	M. Imam Purwadi (2011)	Qardh al Hasan dalam Perbankan Syariah: Konsep dan Implementasinya Berdasarkan Prinsip Manfaat bagi Pemberdayaan Masyarakat	Studi literatur	a) konsep qardh secara tekstual digali dari nilai-nilai ilmiah ajaran Islam dan persepsi masyarakat secara kontekstual. b) pengembangan organisasi dan manajemen perbankan syariah secara profesional.

LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF M

17	Ani Faujiah	Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Upaya Memperkuat Ekonomi Kerakyatan	Studi literatur	Menjelaskan bahwa Bank Wakaf Mikro dapat memberikan peran ekonomi kerakyatan dalam bentuk desain pengembangan ekonomi umat yang tidak menarik dana masyarakat, mengambil biaya operasional hanya sebesar 3% dan pemusatan dan pendampingan usaha masyarakat
18	Ani Faujiah (2018)	Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Studi literatur	Menguraikan latar belakang didirikannya Bank Wakaf Mikro dari sisi urgenitas pemberdayaan wakaf uang yang memiliki potensi sangat besar guna menstimulus inklusi keuangan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN
LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF

Penelitian Kasdi telah memberikan gambaran umum tentang model pemberdayaan wakaf produktif yang cocok dilakukan di Indonesia, namun masih belum memberikan gambaran mendalam mana di antara beberapa model tersebut yang paling efektif dalam memberdayakan wakaf produktif, apakah pada aspek sosial atau ekonomi. Peneliti lalu menampilkan penelitian Asn dan Qushtoniah serta Masruchin yang membahas beberapa contoh model pemberdayaan wakaf produktif yang berkembang di Indonesia, yakni Tabung Wakaf Dompet Dhuafa dan Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. Penelitian Ash Shidqi sebenarnya telah menjelaskan mengenai pembiayaan syariah yang khusus pada sektor UMKM, namun pada penelitian tersebut tidak mengkhususkan pada pemberdayaan yang berasal dari wakaf produktif.

Di Indonesia sendiri, setelah menemukan dan melakukan analisis atas beberapa penelitian mengenai pemberdayaan wakaf produktif di sektor UMKM pada penelitian Yuli, Gustani dan Ernawan, peneliti menganggap masih ada celah penelitian yang cukup jelas, bahwa belum terdapat penelitian yang diimpelementasikan ke ranah aplikatif dalam model pemberdayaan wakaf produktif yang nyata. Gagasan Tanjung mengenai koperasi wakaf perlu dikaji ulang. Bagi sebuah lembaga keuangan yang baru berdiri, kekuatan dana dinilai masih butuh akan pemodal dari luar karena dana anggota yang tergabung masih dalam tingkat minimum.

Peneliti lalu menampilkan beberapa model pemberdayaan wakaf produktif yang telah berhasil dilakukan, khususnya yang ada di luar negeri. Seperti penelitian Amuda yang menjelaskan salah satu instrumen pemberdayaan rumah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tangga bagi muslim di Nigeria untuk mengentaskan permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, permasalahan pemerataan harta, penelitian Suhaimi, Ab Rahman dan Marican yang menjelaskan skema dana wakaf yang dibentuk oleh Dewan Agama Islam Penang yang telah membuktikan bahwa kebermanfaatan wakaf dapat memberikan kontrubusi dalam mengembangkan komunitas Muslim yang ada di Penang, penelitian Iman dan Sabit yang menjelaskan mengenai gambaran dalam pengembangan praktik kewirausahaan berbasis wakaf yang berada di Malaysia yang dicontohkan melalui berdirinya wakaf perusahaan yaitu Waqf Al-Nur sebagai bagian dari wakaf perusahaan JCorp serta wakaf universitas yang merupakan konsep pengembangan aset wakaf produktif serta penelitian Itang yang fokus pada pengelolaan wakaf properti melalui pemberdayaan publik yaitu pembangunan berbagai fasilitas umum yang terbukti berperan pada kesejahteraan masyarakat.

Guna melengkapi pembahasan agar lebih komperehensif, peneliti juga mengkaji tentang dampak dari pemberdayaan wakaf produktif itu sendiri. Penelitian Lalaum dan Siahiya serta Muchtar termasuk di antara beberapa penelitian yang membahas mengenai hal ini, namun metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan analisis, sedangkan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif.

Peneliti juga memasukkan penelitian tentang akad qardh yang diimplementasikan pada lembaga keuangan syariah sebagai perbandingan dalam melakukan analisis akad qardh yang diterapkan di Bank Wakaf Mikro. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Awaluddin, Budiman dan Purwadi. Ketiganya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menjelaskan secara deskriptif mengenai akad qardh yang telah disesuaikan dengan praktik yang ada di lembaga keuangan dengan syarat terpeneuhinya semua ketentuan yang ada pada akad qardh yang notebene adalah akad *tabarru'*.

Selanjutnya, ditemukan penelitian-penelitian Faujiah yang spesifik mengangkat tema tentang Bank Wakaf Mikro. Penelitian-penelitian tersebut dikaji secara literatur, belum pada penelitian secara lapangan yang apabila dilakukan akan ditemukan beberapa permasalahan terkait. Maka dari itu, peneliti akan mengambil sisi yang belum pernah diambil oleh peneliti sebelumnya, yakni mengenai model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dikembangkan oleh Bank Wakaf Mikro.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No.	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Abdurrahman Kasdi (2014)	Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia	Sama-sama mengangkat tema tentang wakaf produktif.	Masih berupa ide dan contoh model pemberdayaan wakaf secara global di Indonesia.	Menginterpretasikan model pemberdayaan wakaf yang ada di Indonesia, yakni model pemberdayaan wakaf produktif yang dijalankan Bank Wakaf Mikro.
2	Nasruddin Asn dan Qusthoniah (2018)	Wakaf Produktif Dan Aplikasinya Di Indonesia: Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Dompet Dhuafa	Sama-sama mengangkat tema tentang wakaf produktif.	Wakaf produktif yang dikembangkan secara global digunakan pada program sosial.	Wakaf produktif yang diberdayakan adalah dalam program ekonomi dan keagamaan.
3	Masruchin (2014)	Wakaf Produktif Dan Kemandirian Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo	Sama-sama mengangkat tema tentang wakaf produktif.	Wakaf produktif yang dikembangkan adalah wakaf tanah, uang dan jiwa.	Wakaf produktif yang diberdayakan adalah dalam program ekonomi dan keagamaan.
4	Sri Budi Cantika Yuli (2015)	Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Menginterpretasikan pemberdayaan wakaf produktif di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).	Masih berupa wacana dan asumsi mengenai kemungkinan wakaf produktif di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).	Menginterpretasikan secara mendalam lembaga yang telah eksis dalam pemberdayaan wakaf produktif di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yakni Bank Wakaf Mikro (BWM).

LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF M

5	Gustani dan Dwi Aditya Ernawan (2016)	Wakaf Tunai Sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia	Menginterpretasikan pemberdayaan wakaf produktif di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).	Memasukkan peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai solusi pemberdayaan wakaf produktif di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).	Menginterpretasikan secara mendalam lembaga yang telah eksis dalam pemberdayaan wakaf produktif di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yakni Bank Wakaf Mikro (BWM).
6	Hendri Tanjung (2014)	Menuju Koperasi Waqaf	Menginterpretasikan pemberdayaan wakaf produktif di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).	Membentuk ide baru pemberdayaan wakaf produktif di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berupa koperasi wakaf.	Koperasi wakaf dianggap masih memiliki kelemahan urgen dalam pemberdayaan wakaf produktif yang tidak dimiliki oleh Bank Wakaf Mikro (BWM).
7	Muh. Hasbi Ash Shiddiq (2017)	Implementasi Program Pembiayaan Syariah Untuk Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Mojokerto	Sama-sama menjelaskan pembiayaan syariah pada sektor UMKM	Dikelola dari dana penghimpunan yang beragam, baik dari nasabah dan sosial.	Penghimpunan dana berasal dari dana wakaf produktif.
8	Yusuff Jelili Amuda (2013)	*Empowerment of Nigerian Muslim Households through Waqf, Zakat, Sadaqat and Public Funding*	Sama-sama menjelasakan pemberdayaan wakaf produktif pada sektor mikro.	Dikelola dari unsur yang paling kecil, yakni rumah tangga.	Dikelola dengan adanya pembentukan kelompok-kelompok.

LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF

9	Farhana Mohamad Suhaimi, Asmak Ab Rahman dan Sabitha Marican (2014)	*The Role of Share Waqf in the Socio Economic Development of the Muslim Community*	Sama-sama menjelasakan pemberdayaan wakaf produktif pada sektor mikro.	Skema dana wakaf diinisiasi oleh pemerintahan daerah guna mengangkat kualitas masyarakat daerah pula.	Skema dana wakaf diinisiasi oleh pemerintah pusat guna mengangkat kualitas masyarakat sekitar pesantren.
10	Itang (2017)	*Management of Waqf Property on the Improvement of Public Welfare*	Sama-sama menjelasakan pemberdayaan wakaf produktif.	Objek utama yang dijadikan pemberdayaan wakaf adalah pembangunan fasilitas umum.	Objek utama yang dijadikan pemberdayaan wakaf adalah kekuatan dari masing-masing masyarakat itu sendiri dengan adanya pendampingan khusus.
11	Abdul Iman dan Mohammad Tahir Sabit Haji Muhammad (2017)	*Waqf as a Framework for Enterpreneurship*	Sama-sama menjelasakan pemberdayaan wakaf produktif pada sektor mikro.	Pemberdayaan dicontohkan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan.	Pemberdayaan dicontohkan dalam bentuk pendampingan, menyesuaikan dengan potensi masyarakat yang ada.
12	Albertus Lalaum dan Agus Siahaya (2015)	Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Sama-sama menjelaskan tentang dampak pemberdayaan.	Dijelaskan dengan metode kuantitatif.	Dijelaskan dengan metode kualitatif.

LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF

13	Muslimin Muchtar (2012)	Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang	Sama-sama menjelaskan tentang dampak pemberdayaan wakaf produktif.	Dijelaskan dengan metode kuantitatif.	Dijelaskan dengan metode kualitatif.
14	Awaluddin (2016)	Proses Pelaksanaan Akad *Qardh wal Ijarah* Pada Produk Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang	Sama-sama menjelaskan tentang akad qardh.	Menggabungkan akad qardh dan ijarah pada produk tertentu di perbankan.	Berdiri sebagai akad tersendiri pada produk yang ada di BWM.
15	Farid Budiman (2013)	Karakteristik Pembiayaan Al Qardh Sebagai Akad *Tabarru*	Sama-sama menjelaskan tentang akad qardh.	Menjelaskan substansi dari akad qardh yang termasuk akad *tabarru'*.	Menjelaskan teknis dari akad qardh yang dijalankan oleh BWM.
16	M. Imam Purwadi (2011)	Qardh al Hasan dalam Perbankan Syariah: Konsep dan Implementasinya Berdasarkan Prinsip Manfaat bagi Pemberdayaan Masyarakat	Sama-sama menjelaskan tentang akad qardh dan hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat.	Secara khusus mengupas tentang akad qardh agar dapat menjadi akad profesional yang dapat memberdayakan masyarakat.	Akad qardh dipraktikan dalam salah satu skema pemberdayaan wakaf produktif.

LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF

17	Ani Faujiah	Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Upaya Memperkuat Ekonomi Kerakyatan	Sama-sama meneliti tentang Bank Wakaf Mikro (BWM).	Mengangkat secara teori tentang salah satu peran Bank Wakaf Mikro (BWM).	Mengangkat secara kasus tema tentang Bank Wakaf Mikro (BWM).
18	Ani Faujiah (2018)	Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Sama-sama meneliti tentang Bank Wakaf Mikro (BWM).	Mengangkat secara teori tentang salah satu peran Bank Wakaf Mikro (BWM).	Mengangkat secara kasus tema tentang Bank Wakaf Mikro (BWM).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN
LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF

F. Definisi Istilah

1. Model adalah abstraksi dari sistem sebenarnya dalam gambaran yang lebih sederhana.
2. Pemberdayaan adalah serangkaiaan kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat.
3. Wakaf Produktif adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan dan menambah manfaat wakaf.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-.
5. Praktik Qardh adalah suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu
6. Bank Wakaf Mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tujuan penyediaan akses permodalan dan pembiayaan masyarakat kecil.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perspektif Teoritik Masalah Penelitian

1. Wakaf Secara Umum

a. Pengertian Wakaf

Lafal *waqf* (pencegahan), *tahbis* (penahanan), *tasbil* (pendermaan untuk sabilillah) mempunyai pengertian yang sama. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan. Dalam bahasa Arab, dikatakan '*waqaftu kadza*' dan artinya adalah 'aku menahannya'. Kalimat '*auqaftuhu'* ('aku mewakafkan') hanya diucapkan dalam bahasa Arab dialek Tamimi, redaksi ini lebih banyak digunakan oleh orang-orang awam. Di tempat lain, wakaf juga diungkapkan dengan kata *al-habsu*, di Maroko misalkan ada istilah *waziir al-ahbaas* (Kementerian Wakaf)[40]. Sedangkan menurut syara' ada 3 pendapat dalam madzhab fiqih yaitu:

1) Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf adalah harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan dan menyediakan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan[41]. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Dia (orang yang mewakafkan) boleh saja mencabut wakaf tersebut,

[40]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10,* terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 269.

[41]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10,* 269.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

boleh juga menjualnya. Sebab, pendapat yang paling shahih menurut Abu Hanifah adalah bahwa wakaf hukumnya *jaiz* (boleh), bukan *lazim* (wajib, mengandung hukum yang mengikat).

2) Mayoritas Ulama', yang dimaksud adalah 2 murid Abu Hanifah yang dijadikan fatwa di kalangan madzhab Hanafi, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali menurut pendapat yang paling shahih berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaannya yang diperbolehkan dan riil atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah[42]. Atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah, orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan pewakafan tersebut.
3) Madzhab Maliki berpendapat wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki -meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa- atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya dirham, kepada orang yang berhak dengan suatu *shighat* (akad, pernyataan) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan

[42]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, 271.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

oleh orang yang mewakafkan[43]. Artinya, si pemilik harta menahan hartanya itu dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan, menyedekahkan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara harta tersebut masih utuh menjadi milik orang yang mewakafkan untuk satu tempo tertentu.

b. Dasar Hukum Wakaf

1) Al-Qur'an

a) Ali Imron: 92

لَن تَنَالُواْ ٱلبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ

Artinya: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai..."[44]

b) Al Baqarah: 267

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبتُم وَمِمَّآ أَخرَجنَا لَكُم مِّنَ ٱلأَرضِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman!, infakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu..."[45]

2) Al-Hadits

a) Hadits riwayat Tirmidzi

"Jika anak Adam meninggal, amalnya akan terputus kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan setelah

[43]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, 272.

[44]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV Dipenogoro, 2005), 63

[45]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 32.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dia meninggal atau anak saleh yang mendoakan baik kepadanya."[46]

b) Hadits riwayat Jabir

"Tidak seorang pun dari sahabat Rasul yang mempunyai sedikit harta kecuali diwakafkan."[47]

c. Rukun dan Syarat Wakaf

1) Rukun Wakaf

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu[48]. Wakaf mempunyai 4 rukun, yaitu[49]:

a) *Waqif* (orang yang memberikan wakaf).

b) *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan).

c) *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)

d) *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda)

2) Syarat Wakaf

Dari rukun wakaf yang telah disebutkan, masing-masing memiliki syarat tersendiri yang harus dipenuhi demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a) *Waqif* (orang yang mewakafkan). Dalam hal ini syarat *waqif* adalah merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa) dan tidak berada

[46]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, 273.
[47]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, 273.
[48]Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Fiqh Kontemporer*, Bandung: Grafika, 2004, 87.
[49]Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press), 2015, 21.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

di bawah pengampuan. Karena *waqif* adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika harta yang diwakafkan tersebut adalah milik sempurna *waqif* tersebut[50].

b) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka *mauquf bih* harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut[51]:

(1) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi apapun.

(2) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.

(3) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari *waqif*.

(4) Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah atau benda lain yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.

c) *Mauquf 'alaih* (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan

[50]Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 21-26.
[51]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, 296-297.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mendekatkan manusia kepada Allah dan untuk menghindari penyalahgunaan wakaf[52].

d) *Shighat* atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau isyarat yang dapat dipahami maksudnya[53]. Secara garis besar, syarat *shighat* adalah[54]:

(1) *Shighat* harus *munjaza* (terjadi seketika). Maksudnya adalah *shighat* tersebut menunjukan terjadi dan terlaksannya wakaf seketika setelah *shighat* dilaksanakan.

(2) *Shighat* tidak diikuti syarat batil. Maksudnya adalah syarat yang menodai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.

(3) *Shighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut untuk selamanya.

(4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

2. Pemberdayaan Wakaf Produktif

a. Pengertian Pemberdayaan Wakaf Produktif

Pemberdayaan berasal dari kata daya yang mendapat awalan ber- menjadi kata berdaya, artinya memiliki atau mempunyai daya. Kata berdaya apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan –m dan akhiran –an menjadi pemberdayaan yang artinya membuat sesuatu

[52]Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 46.
[53]Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2007), 57-58.
[54]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, 312-314.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan[55]. Kata pemberdayaan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, e*mpowerment* yang berasal dari kata dasar *power* yang berarti kekuatan, berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan *em-* memberikan arti bahwa pemberdayaan adalah kekuatan dalam diri manusia atau suatu sumber kreativitas[56].

Pemberdayaan secara umum didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencahariaan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupanya[57]. Adapun cara yang ditempuh dalam melakukan pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut.

[55]Rosmedi dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), 1.

[56]Lili Bariadi, Muhammad Zein dan Hudri, *Zakat Dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2015).

[57]Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakayat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, 60.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hubungannya dengan wakaf, terdapat 2 macam manajemen pengelolaan wakaf, yaitu[58]:

1) Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, berupa barang untuk dapat dikonsumsi secara langsung oleh orang yang berhak atas wakaf tersebut. Pelayanan ini benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung, seperti wakaf masjid disediakan untuk tempat shalat, wakaf madrasah disediakan untuk tempat belajar santri, wakaf rumah sakit disediakan untuk mengobati orang sakit, rumah yatim piatu, pemukiman dan lain sebagainya.
2) Wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan produksi barang dan jasa pelayanan yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam bentuk ini, harta wakaf diinvestasikan terlebih dahulu, kemudian hasil investasi tersebut didistribusikan kepada mereka yang berhak atau harta digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Konsep wakaf produktif tersebut pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pihak pemerintah terhadap pengelolaan harta wakaf yang

[58]Monzer Kahf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), 22-23.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dilakukan oleh para nazhir yang ada. Ketidakpuasan tersebut kemudian memicu pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif, antara lain dengan membentuk undang-undang tentang wakaf. Jika dihubungkan dengan konsep produksi yang ada, definisi wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan dan menambah manfaat wakaf[59]. Antonio menyebut secara detail bahwa wakaf produktif setidaknya harus memenuhi 3 unsur, yakni: pola manajemen wakaf terintegrasi, asas kesejahteraan nazhir dan asas transparansi serta tanggung jawab.[60]

Dari semua pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan wakaf produktif adalah serangkaiaan kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial dengan pengelolaan wakaf yang terintegrasi berasaskan kesejahteraan, transparansi dan tanggung jawab.

b. Unsur Pemberdayaan Wakaf Produktif

Sebagaimana penjelasan Antonio sebelumnya, bahwa terdapat 3 unsur yang harus ada dalam pemberdayaan wakaf produktif.[61]

[59]Jaih mubarok, *Wakaf Produktif,* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), 15.
[60]Jaih mubarok, *Wakaf Produktif,* 35-36.
[61]Jaih mubarok, *Wakaf Produktif,* 35-36.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Pola Manajemen

Pola manajemen harus dalam bingkai proyek terintegrasi. Manajemen proyek terintegrasi maksudnya mengintegrasikan manajemen proyek yang meliputi koordinasi semua area pengetahuan proyek ke dalam aktifitas tahapan-tahapan pelaksanaan guna mencapai keberhasilan sesuai dengan komponen proyek yang ada. Untuk memperoleh keberhasilan tersebut maka dibutuhkan siklus proses yang meliputi; pendefinisian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, penyerahan dan persetujuan. Dan untuk masing-masing proses tersebut diperlukan; manajemen ruang lingkup, manajemen kualitas, manajemen biaya, manajemen waktu, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen komunikasi, manajemen resiko dan manajemen pengadaan.

2) Asas Kesejahteraan Nazhir.

Wakaf produktif konteks profesional pada pengelolaannya tidak mengesampingkan peran nazhir sebagai *leader* pengelola dan pelaksana dalam wakaf. Di Indonesia pada saat sekarang ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa nazhir boleh mendapatkan 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Asas Transformasi dan Transparansi.

Asas tranformasi yang dimaksud adalah transformasi *input* menjadi *output* untuk menambah nilai atau manfaat lebih. Proses produksi berarti proses kegiatan yang berupa pengubahan fisik, memindahkan, meminjamkan, dan menyimpan. Asas transparansi menjadi penting sebagai bentuk kredibilitas dan akuntatabilitas termasuk di dalamnya pencatatan dalam bentuk akuntansi, dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report* atau laporan keuangan yang telah diaudit termasuk tingkat materialitas kewajaran dari setiap biaya.

c. Macam-Macam Pemberdayaan Wakaf Produktif

1) Berdasarkan Tujuan

Ada 2 tujuan pengembangan hasil harta wakaf produktif yang dapat dilakukan oleh para pengelola wakaf, yaitu[62]:

a) pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial, seperti wakaf untuk keadilan sosial, kesejahteraan umat, pengembangan pendidikan, sarana kesehatan, advokasi kebijakan publik, bantuan hukum, HAM, perlindungan anak, pelestarian lingkungan, pemberdayaan perempuan, pengembangan seni dan budaya serta program-program lainnya.

[62]Abdurrahman Kasdi, "Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia", *ZISWAF*, Vol. 1 No. 1, (Juni 2014), 108-109.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b) pengembangan yang bernilai ekonomi, seperti mengembangkan perdagangan, investasi keuangan, mengembangkan aset industri, pembelian properti, dan sebagainya.

2) Berdasarkan Objek Wakaf

Terdapat 4 objek wakaf yang dapat diberdayakan dengan produktif, mencakup pada harta bergerak maupun tidak bergerak[63]:

a) Wakaf Tanah

Sebelum melakukan pengelolaan secara produktif, tanah wakaf yang belum disertifikasi harus disertifikasikan terlebih dahulu, karena tanah wakaf yang belum disertifikasi menyimpan potensi konflik dan sengketa antara ahli waris dan pengelola dalam memperebutkan hak kepemilikan tanah wakaf di masa mendatang[64].

Selanjutnya untuk menjadikan tanah wakaf agar produktif maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu: (1) Nazhir harus memiliki data lengkap tentang potensi tanah wakaf yang dikelolanya. (2) Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan perencanaan bisnisnya dalam bentuk proposal bisnis. (3) Menyiapkan modal. (4) Pelaksanaan wakaf produktif itu sendiri. Di antara contoh pemberdayaan wakaf

[63]Jaih mubarok, *Wakaf Produktif*, 74-96.

[64]Humas BWI, "Tanah Wakaf Harus Segera Disertifikatkan", https://www.bwi.go.id/370/2009/11/berita/berita-wakaf/tanah-wakaf-harus-segera-disertifikatkan/. Diakses pada 3 Desember 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

produktif berupa tanah adalah seperti yang telah dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b) Wakaf Uang

Uang sebagai nilai harga sebuah komoditas tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat tukar, melainkan juga komoditas yang siap dijadikan alat produksi. Gerakan pengumpulan wakaf uang dinamakan dengan *fundraising*. *Fundraising* adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi maupun badan hukum. *Fundraising* juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon *waqif* agar melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan harta untuk diwakafkan.

Alur wakaf uang adalah sebagai berikut: (1) *Waqif* datang ke salah satu Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). (2) Mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri yang berlaku. (3) *Waqif* menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI sebagai nazhir yang mengelola dana wakaf. (4) *Waqif* mengucapkan *shighah* wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan 2 orang saksi, 1 pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat AIW (PPAIW). (5) LKS-PWU

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU). (6) LKS-PWU memberikan AIW dan SWU ke *waqif*.[65]

Nazhir yang bertugas mengelola wakaf uang, dapat menginvestasikan wakaf uangnya secara langsung dengan menyalurkan pada usaha di sektor riil atau diinvestasikan secara tidak langsung yaitu dengan cara diinvestasikan pada berbagai produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Keuntungan dari dana wakaf yang dikelola tersebut yang kemudian dialokasikan untuk tujuan wakaf secara umum.

Gambar 2.1
Model Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif

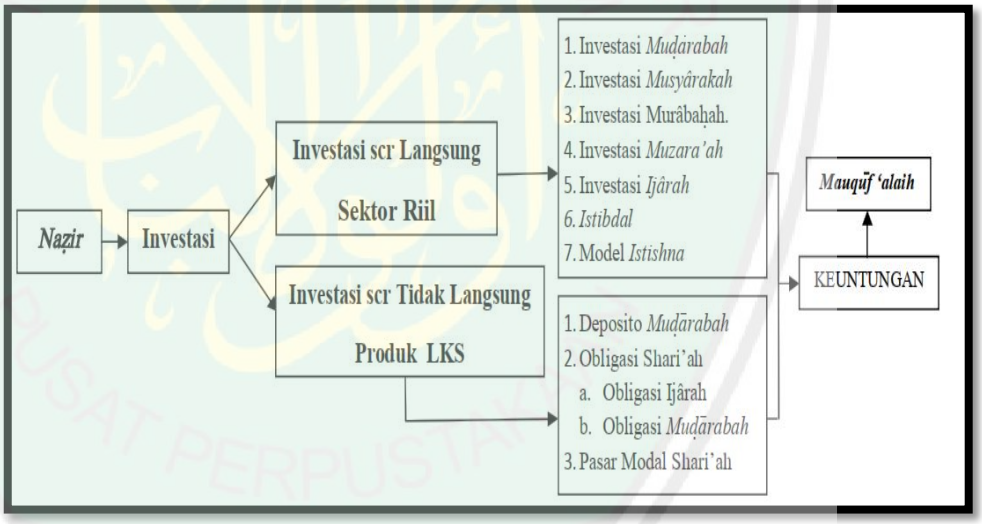

Sumber: Mubarok (2008)

c) Wakaf Saham

Termasuk juga bagian yang disebut dalam wakaf produktif adalah wakaf saham. Saham sebagai barang bergerak yang juga dipandang mampu untuk menstimulus hasil-hasil yang

[65]Jaih mubarok, *Wakaf Produktif*, 78.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dapat didedikasikan untuk kepentingan umat kebanyakan. Bahkan, dengan modal yang besar, saham malah justru akan memberi konstribusi yang cukup besar dibanding jenis komoditas perdagangan yang lain. Dalam sebuah perusahaan, pimpinan perusahaan dapat mengkhususkan peruntukan sebagian sahamnya sebagai harta wakaf yang hasilnya (deviden) digunakan untuk kemaslahatan umat. Wakaf saham boleh juga diambil dari keuntungan seluruh saham yang dimiliki pemiliknya. Pangsa pasar yang dibidik oleh wakaf saham hanya terbatas para pemegang saham yang kebanyakan kelas menengah ke atas. Demikian ini sangat tepat, mengingat kebanyakan umat Islam, terutama mereka yang secara ekonomi telah mapan belum memilki pilihan untuk mendayagunakan hartanya di jalan Allah. Dengan adanya wakaf saham, maka sedikit banyak harta mereka dapat digunakan untuk kesejahteraan ekonomi umat yang ada di bawah garis kemiskinan.

d) Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau *Intelectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta atau penemu sebagai hasil aktifitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta hasil penemuan di bidang teknologi[66]. HAKI secara umum dapat digolongkan ke dalam 2 kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi[67]. Dalam pengelolaan wakaf HAKI artinya keuntungan yang diperoleh dari HAKI akan digunakan untuk kemaslahatan umat.[68]

3) Berdasarkan Jenis Pembiayaan

Berdasarkan jenis pembiayaannya, Kahf membedakan model pemberdayaan wakaf produktif dalam 2 model, yakni[69]:

a) Model pemberdayaan harta wakaf secara tradisional, yang dapat berupa 5 bentuk, yaitu:

(1) Pembiayaan wakaf dengan menciptakan harta wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf lama. Contohnya adalah wakaf air minum yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Dimotivasi oleh Nabi Saw., Utsman mampu membeli

---

[66]Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), 16.

[67]Helza Nova Lita, "Tinjauan Hukum HAKI sebagai Objek Wakaf", https://www.bwi.go.id/648/2011/10/artikel/tinjauan-hukum-hki-sebagai-objek-wakaf/. Diakses 3 Desember 2019.

[68]Humas BWI, "BWI Lirik Wakaf Hak Kekayaan Intelektual, https://www.bwi.go.id/917/2013/05/berita/berita-wakaf/bwi-lirik-wakaf-hak-kekayaan intelektual/, Diakses 3 Desember 2019.

[69]Kamaen A. Perwataatmadja, "*Alternatif Investasi Dana Waqaf "*, Makalah disampaikan dalam Workshop Internasional tentang "Pemberdayaan Ekonomi Urnat melalui Wakaf Produktif", diselenggarkaan oleh International Institute of Islamic Thought (IIIT) dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag di Batam, pada tanggal 7-8 Januari 2002, 5-6.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sumber air *Raumah* yang semula hanya diberikan sebagian, tetapi kemudian oleh pemiliknya setuju menjual lagi sebagian yang lain. Contoh lainnya adalah perluasan masjid Nabawi di Madinah yang diperluas selama periode pemerintahan Khalifah Umar, Utsman, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Setiap perluasan memiliki penambahan harta wakaf yang lama. Contoh lain dari penambahan harta wakaf terlihat pada penyediaan fasilitas baru berupa air, listrik, dan sistem pendingin atau pemanas.[70]

(2) *Iqtiraadh* yaitu pinjaman untuk membiayai biaya operasional dan biaya pemeliharaan guna mengembalikan fungsi wakaf yang semula. Contohnya adalah wakaf tunai bersama-sama dengan suatu usaha lalu wakaf tunai tersebut digunakan untuk biaya pinjaman dan hasil dari usaha tersebut menjadi manfaat wakaf yang harus dikembalikan.

(3) *Ibdal* atau *Istibdaal* yaitu penukaran atau substitusi harta wakaf. Contohnya adalah wakaf kantor kepengurusan yang dialihfungsikan menjadi wakaf masjid.

(4) *Hukr* yaitu sewa jangka panjang dengan *lump sum* pembayaran di muka yang besar. Contohnya adalah wakaf

[70]Ana Indah Lestari,"Revitalisasi Wakaf Untuk Kemaslahatan Umat", *ZISWAF*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2017), 67.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

atas masjid yang akan dibangun atas biaya tertentu, maka yang mewakafkan harus menyelesaikan pembiayaannya.

(5) *Ijaaratain* yaitu sewa jangka panjang yang terdiri atas 2 bagian: bagian pertama berupa uang muka *lump sum* yang besar untuk merekonstruksi harta wakaf yang bersangkutan, dan bagian kedua berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa. Contohnya adalah wakaf atas masjid yang akan dibangun di atas tanah yang tidak dijual dengan biaya tertentu, maka yang mewakafkan harus menyelesaikan pembiayaan awalnya sebagai masjid, apabila menghendaki maka yang mewakafkan boleh menyewa di atas tanah tersebut secara periodik.

b) Model pemberdayaan harta wakaf secara institusional, yang dapat berupa 7 bentuk, yaitu:

(1) Model murabahah, Murabahah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati[71]. Dalam pembiayaan wakaf produktif, nazhir dapat melakukan akad murabahah dengan lembaga keuangan atau bank

[71]Riva'i, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep dan Aplikasi Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali, 2008).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

untuk pembeliaan barang yang dibutuhkan. Atas pembelian barang tersebut, nazhir membayar harga barang kepada bank dari pendapatan hasil pengembangan harta wakaf dengan cara mencicil.

Gambar 2.2
Skema Murabahah Wakaf Produktif

Sumber: Kahf (2006)

(2) Model istishna'. Istishna' adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli[72]. Dalam aplikasinya, lembaga keuangan melakukan istishna' pararel, yaitu lembaga keuangan sebagai penerima pesanan (*shani'*) menerima pesanan barang dari nasabah (*mustashni'*), kemudian bank sebagai pemesan (*mustashni'*) memesankan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual (*shani'*) dengan pembayaran di muka, cicil, atau di belakang, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama[73].

[72]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 96.
[73]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 98.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Model istishna' memungkinkan pengelola harta wakaf untuk memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan melalui kontrak istishna'. Dengan kontrak istishna', nazhir wakaf dapat memesan kepada lembaga pembiayaan, bentuk-bentuk produktif dari harta wakaf yang dimilikinya, seperti pembangunan perumahan, hotel, ruko dan sebagainya. Kemudian lembaga pembiayaan melakukan kontrak dengan kontraktor untuk pembangunan sesuai dengan keinginan nazhir.

Gambar 2.3
Skema Istishna' Wakaf Produktif

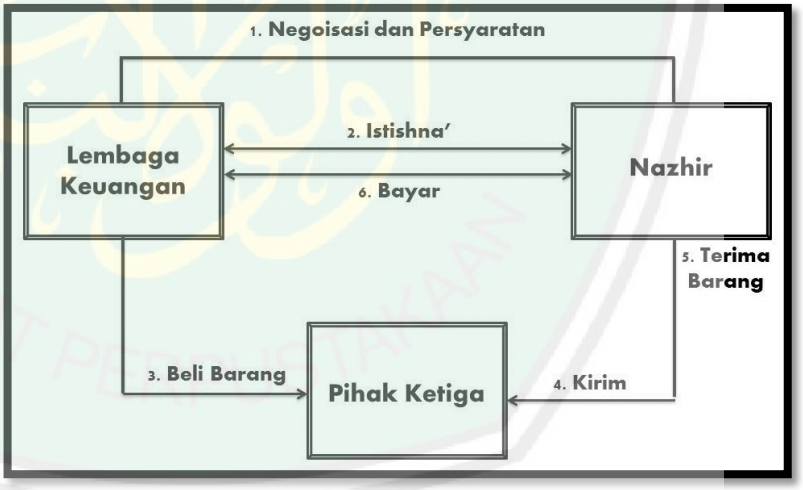

Sumber: Kahf (2006)

(3) Model ijarah. Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

imbalan tertentu[74]. Ada 2 jenis ijarah dalam hukum Islam, yaitu: (a) Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut *musta`jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah.* (b) Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan *leasing* (sewa) di bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lesse)* disebut *musta`jir*, pihak yang menyewakan (*lessor)* disebut *mu'jir/muajjir*, sedangkan biaya sewa disebut *ujrah.* Ijarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah. Sementara itu, ijarah bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syariah[75]. Dalam penerapan model pembiayaan ijarah terhadap wakaf produktif adalah misalkan nazhir memberikan izin kepada *financer* (penyedia dana) untuk mendirikan sebuah gedung di atas tanah wakaf. Kemudian nazhir menyewakan gedung tersebut untuk jangka waktu yang sama dimana pada periode tersebut dimiliki oleh penyedia

[74]Riva'i, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep dan Aplikasi Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa.*

[75]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 99.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dana, dan digunakan untuk tujuan wakaf. Gedung tersebut bisa berupa rumah sakit, sekolah, perkantoran, pusat bisnis, atau apartemen. Nazhir menjalankan manajemen dan membayar sewa secara periodik kepada penyedia dana sesuai dengan biaya sewa yang telah ditetapkan sehingga menutup modal pokok dan keuntungan yang dikehendaki oleh penyedia dana. Apabila masa pembayaran sewa telah selesai maka kepemilikan bangunan tersebut berpindah milik dari penyedia dana kepada nazhir wakaf tanah tersebut[76]

Gambar 2.4
Skema Ijarah Wakaf Produktif

Sumber: Kahf (2006)

(4) Model musyarakah. Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Karakteristik dari akad ini adalah adanya keinginan dari

[76]Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Model Pengembangan Wakaf Produktif*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), 82.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

para pihak (dua pihak atau lebih) melakukan kerja sama untuk suatu usaha tertentu. Masing- masing menyertakan dan menyetorkan modalnya dengan pembagian keuntungan di kemudian hari sesuai kesepakatan. Kepesertaan setiap pihak yang melakukan kerja sama dapat berupa dana (*funding)*, keahlian (*skill)*, kepemilikan (*property)*, peralatan (*equipment)*, barang perdagangan (*trading asets)*, atau *intangible aset* seperti *good will* atau hak paten, reputasi atau nama baik, kepercayaan, serta barang-barang lain yang dapat dinilai dengan uang. Lembaga keuangan menyediakan fasilitas pembiayaan dengan cara menyuntikkan modal berupa dana segar agar usaha yang dikelola nazhir dapat berkembang ke arah yang lebih baik[77]. Musyarakah atau dalam istilah lain, syirkah dalam terminologi fikih Islam dibagi dalam 2 jenis: (a) *Syirkah al-Milk* atau *syirkah amlak* atau *syirkah* kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti; dan (b) *Syirkah al-'aqd* atau *syirkah uqud* atau *syirkah* akad, yang berarti kemitraan terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama[78]. Bentuk kerjasamanya adalah lembaga wakaf mengajukan permohonan pembiayaan

[77]Riva'i, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep dan Aplikasi Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, 45.
[78]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 49.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepada bank. Apabila lembaga wakaf hanya menyediakan modal saja, maka keuntungan dibagi menjadi 2: *pertama*, untuk mengembalikan dana dari bank, *kedua*, dibagi antar lembaga wakaf dan bank sebagai keuntungan dari pengelolaan wakaf tersebut[79]. Bentuk lain dari model pembiayaan berbasis musyarakah adalah *musyarakah muntahiyah bi tamlik*, adapun gambarannya adalah semisal nazhir wakaf melakukan akad kerjasama dengan lembaga pembiayaan atau bank Islam di bidang investasi hotel pariwisata. Nazhir menjadikan tanah wakaf yang dikelolanya sebagai modal kerjasama sedangkan pihak yang menjadi patner kerjasama berkontribusi dalam bentuk mengerjakan pembangunan proyek tersebut. Waktu kerjasama disepakati oleh kedua pihak termasuk syarat kebolehan bagi nazhir wakaf untuk membeli bagian dari patner kerjasama apabila ia ingin menjualnya pada saat akad berjalan atau setelah akad selesai[80].

[79] Mohammad Tahir Tsabit Haji, "*Alternative Development financing Instruments for Waqf Propertie"s*, *Malaysian Journal of Real Estate*, Volume 4 No.2 (2009), 16.

[80] Abdul Qadir Ben Azuz, *Fiqh Istitsmār al-Waqf wa Tamwīluh fi al-Islām (Dirāsat Tathbiqiyah 'an al-Waqf al-Jazāir), Disertasi* (Universitas Aljazair, 2003), 154.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 2.5
Skema Musyarakah Wakaf Produktif

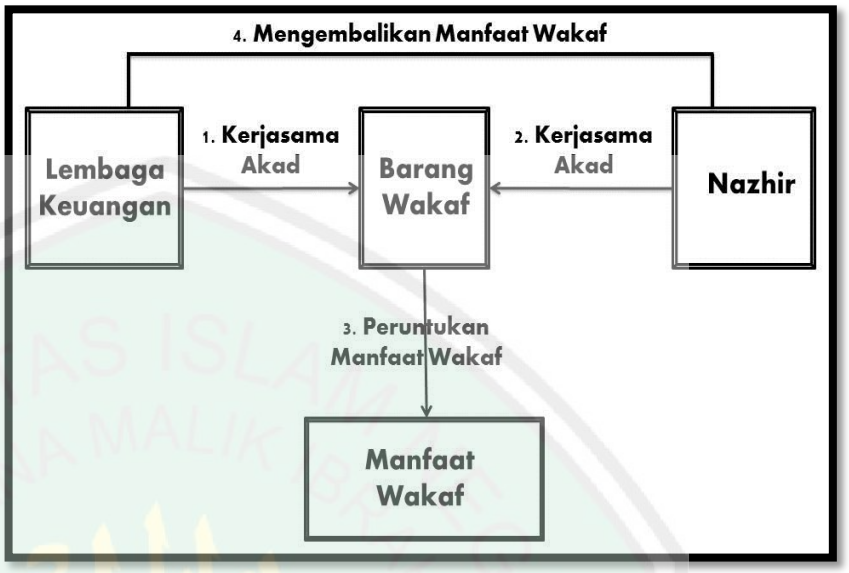

Sumber: Kahf (2006)

(5) Model mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga mendapatkan prosentase keuntungan. Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal biasa disebut *shahibul mal* atau *rabbul mal*, menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola, yang biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya[81]. Ada 2 jenis mudharabah yang dapat diterapkan dalam pembiayaan wakaf produktif, yaitu: (a) mudharabah berbasis aset, misalkan pengelola wakaf dapat mempersilakan penyedia dana untuk membangun gedung di atas tanah wakaf. Gedung yang telah dibangun kemudian disewakan kepada pihak ketiga. Hasil dari penyewaan tersebut dibagi dua antara pengelola wakaf dan penyedia dana. Pengelola wakaf harus membagi keuntungan yang diperolehnya pada 2 hal, yaitu untuk meningkatkan saham kepemilikkannya pada gedung tersebut dan untuk pihak penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih)* dan (b) mudharabah berbasis modal uang, menurut Kahf, model mudharabah dapat digunakan apabila nazhir memposisikan dirinya sebagai pengusaha. Ia dapat menerima bantuan dana cair dari institusi keuangan untuk membangun gedung di atas tanah wakaf. Pengelolaan wakaf berada di tangan nazhir dan rasio bagi hasil dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan usaha yang telah

[81]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 60.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dilakukan oleh pengelola dan kepemilikkan tanah wakaf yang digunakan.[82]

Gambar 2.6
Skema Mudharabah Wakaf Produktif

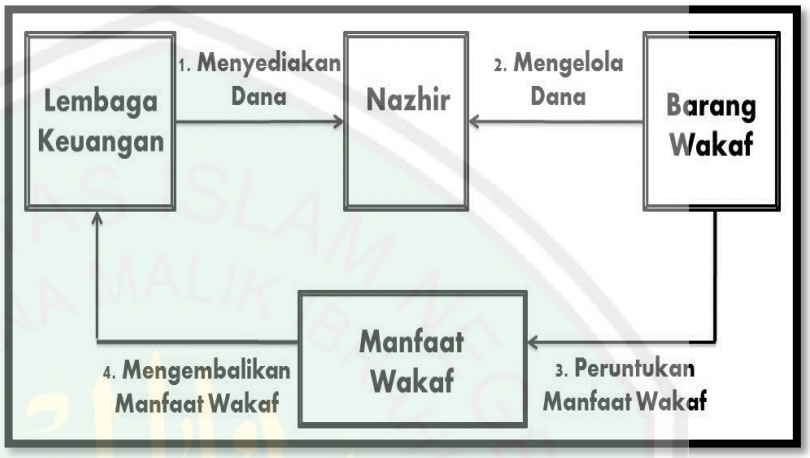

Sumber: Kahf (2006)

(6) Model muzarara'ah dan musaqat. Model muzarara'ah dan musaqat digunakan untuk wakaf tanah yang digunakan untuk bercocok tanah seperti sawah, kebun maupun ladang. Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Muzara'ah sering disamakan arti dengan mukhabarah, walaupun sebenarnya di antara keduanya terdapat perbedaan terkait dengan benih tanaman, dalam muzara'ah, benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan

[82]Monzer Kahf, *al-Waqf al-Islamy, Tathwuruh, Idāratuh, Tanmiyyatuh,* (Suriah: Dār al-Fikr, 2006), 16.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mukhabarah, benih berasal dari penggarap lahan pertanian[83]. Dalam perwakafan tanah, model pembiayaan dan investasi dengan menggunakan prinsip muzara'ah ini dapat diterapkan, salah satu bentuk penerapannya adalah nazhir wakaf tanah melakukan kerjasama dengan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan tanah pertanian. Nazhir menyerahkan tanah wakaf dan sebagian bibit tanaman kepada perusahaan tersebut untuk dikelola sedangkan perusahaan menyiapkan sebagian bibit dan alat pertanian. Perusahaan melakukan pengolahan lahan pertanian mulai dari tahapan menanam hingga panen. Hasil dari pertanian tersebut dibagi dua sesuai dengan kesepakatan saat akad[84]. Kerjasama dengan model muzara'ah ini dapat melibatkan pihak ketiga, dengan ketentuan pihak nazhir menyediakan tanah pertanian, pihak kedua menyediakan bibit dan alat pertanian dan pihak ketiga melakukan pengolahan lahan pertanian tersebut. Hasil dari pertanian tersebut dibagi tiga diantara mereka.

Musaqat adalah kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian yang dari hasil yang diperoleh dari

[83]Riva'i, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep dan Aplikasi Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, 47.

[84]Abdul Qadir Ben Azuz, *Fiqh Istitsmār al-Waqf wa Tamwīluh fi al-Islām (Dirāsat Tathbiqiyah 'an al-Waqf al-Jazāir),* 186.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tanaman tersebut[85]. Model pembiayaan musaqat ini juga merupakan model investasi dari tanah wakaf yakni ketika misalkan nazhir melakukan kerjasama dengan pihak lain yang bersedia untuk melakukan perawatan tanaman yang ada di atas tanah wakaf dengan menggunakan peralatan yang dimilikinya. Pihak yang menjadi patner nazhir tersebut akan mendapatkan bayaran atas kerjanya dari hasil penjualan tanaman tersebut[86].

Gambar 2.7
Skema Muzara'ah dan Musaqah Wakaf Produktif

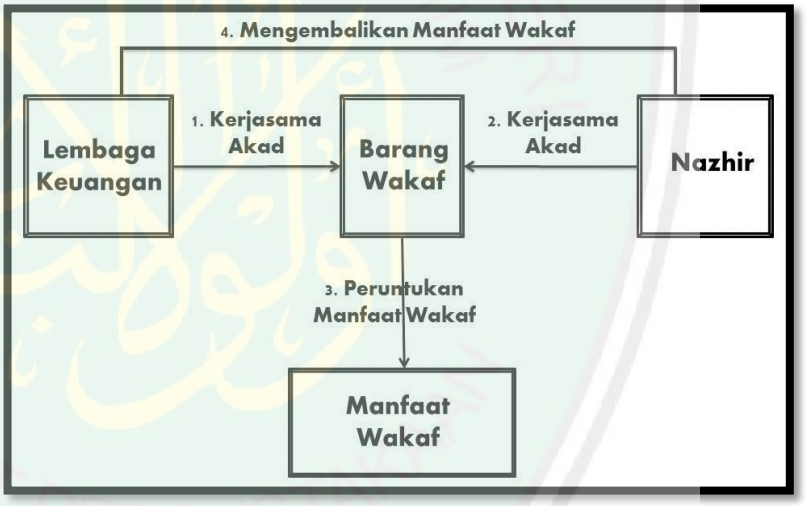

Sumber: Kahf (2006)

(7) Model sewa jangka panjang serta *hukr* dengan *lump sum* pembayaran di muka yang besar. Contohnya adalah wakaf atas masjid yang akan dibangun atas biaya tertentu, maka yang mewakafkan harus menyelesaikan pembiayaannya.

[85]Amir Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 242.
[86]Abdul Qadir Ben Azuz, *Fiqh Istitsmār al-Waqf wa Tamwīluh fi al-Islām (Dirāsat Tathbiqiyah 'an al-Waqf al-Jazāir),* 168.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 2.8
Skema Hukr Wakaf Produktif

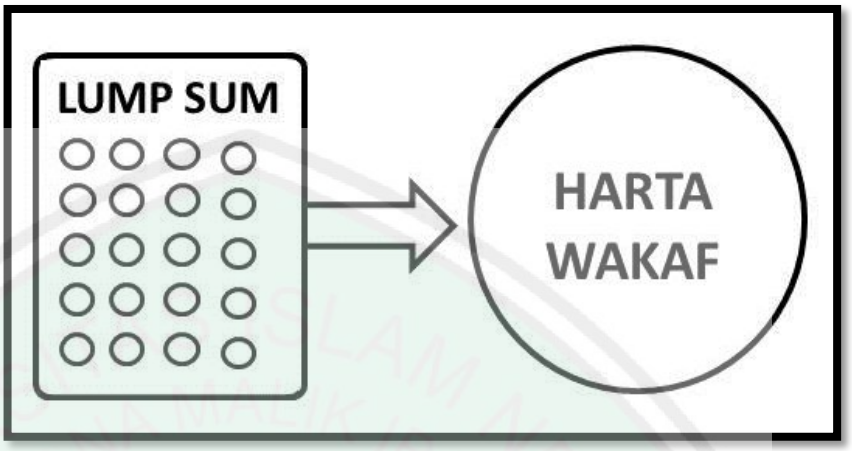

Sumber: Kahf (2006)

d. Tujuan Pemberdayaan Wakaf Produktif

Tujuan utama pemberdayaaan adalah memperkuat kekuasaaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya presepsi mereka sendiri) maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil)[87]. Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

1) Kelompok lemah secara stuktural, seperti lemah secara kelas, gender,maupun etnis.
2) Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian serta masyarakat terasing.

[87]Soerjono Soekanto, *Sosial: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), 75.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.[88]

Menurut Syafi'i, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang, karena pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya[89]. Payne mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan (*empowerment*) pada intinya bertujuan untuk membantu klien memperoleh daya dalam mengambil keputusan dan menemukan tindakan yang akan ia lakukan serta berkaitan dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakuakan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui trasfer daya dari lingkungannya[90].

Lalu kaitannya dengan wakaf produktif yang merupakan elemen tersendiri dalam Islam, maka tujuan pemberdayaan juga perlu disesuaikan dengan substansi Islam itu sendiri. Pemberdayaan dalam pandangan Islam didefinisikan dengan kata *tamkin* yang dapat diartikan sebagai pemberdayaan yang berkelanjutan. Individu dikatakan *tamkin*

[88]Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, 60.
[89]Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, 60.
[90]Agus Ahmad Syafi'i, *Manejemen Masyarakat Islam*, (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru, 2015), 39.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

atau berdaya apabila terpenuhinya unsur *maddi* (materi) dan unsur *ma'nawi* (non materi). Secara materi berarti manusia telah berdaya atau mampu untuk mengelola bumi dan mencari penghidupan di dalamnya dan secara non materi berarti adanya bentuk peneguhan agama serta kebutuhaan non fisik atau spiritual manusia[91].

Dalam pandangan Karim dijelaskan bahwa pemberdayaan berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan oleh konsep *mashlalah*. *Mashlahah* atau kesejahteraan masyarakat tersebut lalu bergantung pada 5 tujuan dasar yang harus dipenuhi (*maqaashid syarii'ah*). Dalam konteks ekonomi, *maqaashid syarii'ah* yang dimaksud dalam hal ini adalah 1) agama (*ad-diin*) yang meliputi nilai-nilai, motivasi dan pendidikan keagamaan, 2) hidup atau jiwa (*an-nafs*) yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, 3) keluarga atau keturunan (*an-nasl*) yang meliputi pendidikan dan kesehatan yang layak bagi keluarga, 4) harta atau kekayaan (*al-maal*) yang meliputi peningkatan pendapatan dan mata pencaharian dan 5) intelek atau akal (*al-'aql*) yang meliputi perubahan pengelolaan keuangan dan kebebasan dalam berpendapat[92].

3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

a. Prinsip Dasar Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Islam telah mengalami proses yang panjang sejak Nabi Saw. mewariskan prinsip dan dasar agama Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an. Keteladanan Nabi Saw. dilanjutkan oleh para sahabat

[91]Y.D. Sanrego dan M. Taufik, *Fiqih Tamkin: Membangun Modal Sosial dalam Mewujudkan Khoiru Ummah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2016).
[92]A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Indonesia, 2007)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan kemudian oleh para pemikir Islam dalam mengembangkan seluruh kehidupan, termasuk prinsip-prinsip dasar keuangan Islam, yang kemudian dipraktikkan oleh pemerintahan Islam dalam menjalankan kebijakan di bidang keuangan publik. Beberapa prinsip dasar yang dikembangkan sebagai pijakan dalam keuangan mikro antara lain seperti apa yang disebutkan oleh Subagyo, sebagai berikut[93]:

1) Prinsip keadilan

   Salah satu konsep penting dalam membahas keuangan mikro Islam adalah adanya tujuan *maqashid syariah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk menunjukan dan memelihara maslahat untuk manusia. Kemaslahatan tersebut kemudian dibagi menjadi 3, yaitu *dharuriyyat*, *haajiyat* dan *tahsiniyyaat*. Sedangkan dari kemaslahatan tersebut, maka aturan hukum apapun jika bertentangan dengan tujuan syariah, yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta maka harus ditolak.

2) Prinsip kemitraan

   Dengan dilarangnya riba, maka terbuka bentuk jalinan yang lain dalam bermuamalah. Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja sama dalam menjalankan usahanya. Ketika seseorang melakukan hubungan kerja sama berarti ada juga pengakuan kesetaraan dalam memandang masing-masing pihak, dalam Islam sejak awal telah diajarkan oleh Nabi Saw. tentang bentuk-bentuk

[93]Ahmad Subagyo, *Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah,* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 17.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kerja sama ini, antara lain: mudharabah, musyarakah dan bentuk pengembangan lainnya.

3) Kejujuran

Kejujuran dalam Islam menjadi hal yang utama. Kerusakan, kejahatan dan bentuk kerugian lainnya berawal dari ketiadaan kejujuran dalam perilaku manusia.

b. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Becchetti dan Pisani menyatakan bahwa sebuah lembaga keuangan mikro atau *microfinance* didirikan dengan fungsi untuk mengisi sebuah *gap* antara *supply* dana kredit dari bank, dengan *demand* akan pinjaman dari masyarakat[94]. Keberhasilan keuangan mikro mewakili sesuatu yang baru dalam kerangka ini. Padahal fenomena ini semula didirikan di negara-negara kurang maju. Penampilan teknik baru pun sering dilakukan dengan didukung oleh modal swasta daripada subsidi publik sehingga hal tersebut memungkinkan pinjaman untuk masyarakat terpinggirkan dan miskin serta penguasah kecil di dunia industri maupun non-industri disalurkan tanpa membutuhkan jaminan-jaminan.

Di Indonesia, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Menurut Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013, Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat,

[94]Leonardo Bacchetti dan Fabio Pisani, *Microfinance, Subsidies and Local Externalities*, (2008).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa LKM merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga *intermediary* yang bertujuan tidak hanya semata-mata mencari keuntungan (*profit motive*) saja, tetapi mempunyai tujuan lain yakni tujuan sosial (*social motive*) yang kegiatannya lebih bersifat *community development*[95]. Frasa 'tidak semata-mata mencari keuntungan' memberikan ruang gerak yang terbatas bagi pelaku usaha, maka dari itu akses permodalan dan pembiayaan yang dapat dijangkau masyarakat hanya berkisar pada usaha mikro, kecil dan menengah. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijelaskan bahwa UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria tertentu, misalkan usaha mikro yang memiliki kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-.

Selain menjalankan aktifitas secara konvensional, LKM juga bisa beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Khusus untuk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), kegiatan yang dilakukannya adalah dalam bentuk pembiayaan, bukan simpanan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Undang-

[95]Kajeng Baskara, "Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia", *Buleting Studi Ekonomi*, Vol. 18 No. 2 (2013).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Undang No. 1 Tahun 2013, pembiayaan di sini diartikan sebagai penyediaan dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan menurut prinsip syariah. LKMS dalam menjalankan usahanya harus merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Menurut Pasal 12 dan 13 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013, LKMS juga wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKMS sesuai dengan prinsip syariah.

LKMS dalam menjalankan usahanya berada dalam satu wilayah desa atau kelurahan, kecamatan, atau kabuapen atau kota. Jika LKMS melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah kabupaten atau kota, maka sesuai dengan Pasal 16 dan17 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013, ia wajib merubah bentuknya menjadi bank.

Dalam hal pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM, baik yang berbadan hukum koperasi dan perseroan terbatas, dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terkait dengan pembinaan terhadap LKM berbadan hukum koperasi, OJK juga akan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.

Kehadiran lembaga keuangan mikro diharapkan dapat lebih membuka akses jasa keuangan bagi masyarakat yang terkatagori tidak *bankable*, sehingga mereka mendapat manfaat dalam memenuhi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kebutuhan serta melangsungkan kegiatan ekonominya. Littlefield, seperti dikutip Salam menegaskan bahwa pendapatan keluarga miskin mengalami perkembangan seiring keberadaan lembaga keuangan mikro[96]. Kredit mikro membangkitkan 'mesin' ekonomi kecil dari masyarakat kelas bawah yang tersingkir. Ketika sejumlah besar 'mesin-mesin kecil' mulai bekerja, 'panggung' besar bisa dibentuk untuk hal-hal yang lebih besar.

c. Jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Menurut Bank Indonesia[97], Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam pengertian yang umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok: 1) LKM berbentuk bank, yaitu Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) dan Unit Mikro dari Bank Umum; 2) LKM berbentuk koperasi, yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS); serta 3) LKM Bukan Bank Bukan Koperasi (LKM B3K) seperti Badan Kredit Desa (BKD) dan Lembaga Pengawalan Keuangan Desa (LPKD) yang tidak memenuhi syarat dalam Undang-Undang Perbankan, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan Koperasi Kredit yang tidak memiliki izin pendirian koperasi, dan sebagainya. LKM B3K selanjutnya dikenal sebagai LKM Informal.

[96]Abdul Salam,*Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2008), 3.

[97]Bank Indonesia, *Laporan Hasil Penelitian Profil Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia* (2006).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Konstelasi LKM di Indonesia masih didominasi lembaga keuangan perbankan seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dominasi LKM perbankan tersebut mengindikasikan bahwa LKM yang memiliki keterkaitan dengan sistem keuangan nasional memiliki kesempatan untuk berkembang lebih baik dibanding LKM koperasi dan LKM bukan bank bukan koperasi[98].

Sedangkan secara spesifik Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) terdiri dari berbagai lembaga, diantaranya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Koperasi Syariah, serta lembaga keuangan syariah lainnya yang diatur sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Dalam aturan ini, diatur mengenai bentuk badan hukum LKM, yakni perseroan terbatas dan koperasi. Untuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berbadan hukum koperasi harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Juga dipertegas oleh Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Undang-Undang tersebut juga menjadi payung berdirinya lembaga keuangan mikro syariah yang berkembang saat ini, yakni Bank Wakaf Mikro.

[98]Abdul Salam, *Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro*, 10.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Bank Wakaf Mikro

a. Latar Belakang Bank Wakaf Mikro

Ketimpangan merupakan salah satu masalah yang berlangsung secara berlarut-larut di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah sebanyak 26,6 juta jiwa atau sekitar 10,12%[99].

Gambar 2.9
Kondisi Kemiskinan di Indonesia

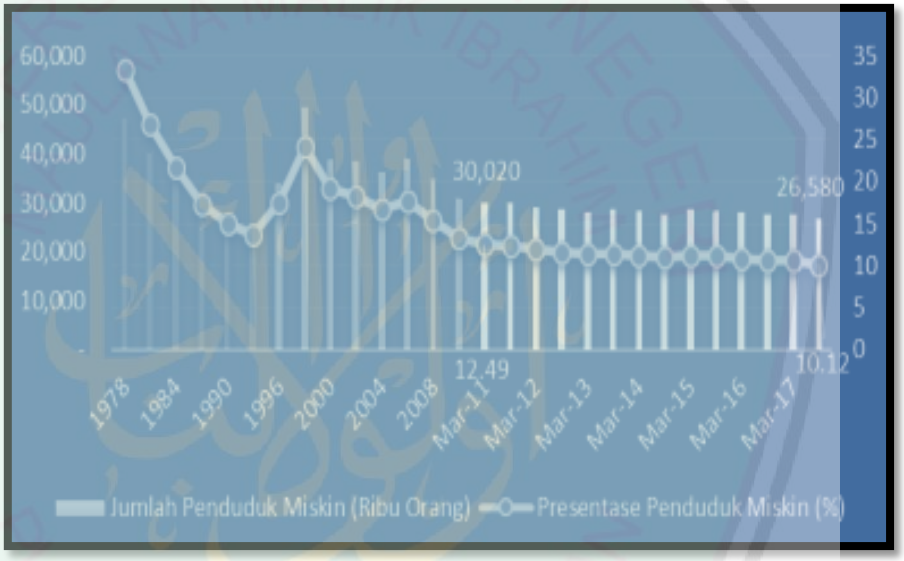

Sumber: BPS (2017)

Hal tersebut ditambah dengan ketimpangan yang begitu tinggi, yaitu pada tingkat 0,3910, dimana ketimpangan terbesar berasal dari perkotaan, yaitu sebesar 0,4040[100].

[99]Forum Merdeka Barat 9, "Bank Wakaf Mikro: Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro Lembaga Keuangan Mikro Syariah", disampaikan di Jakarta, 27 Maret 2018, 4.

[100]Forum Merdeka Barat 9, "Bank Wakaf Mikro: Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro Lembaga Keuangan Mikro Syariah", 4.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 2.10
Ketimpangan di Indonesia (Rasio Gini)

Sumber: BPS (2017)

Hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang berada di atas rata-rata nasional. Oleh karenanya diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi umat yang juga menjalankan fungsi pendampingan. Pemberdayaan ekonomi umat harus hadir menjadi salah satu solusi dalam pengentasan ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia.

Salah satu elemen masyarakat yang memilki fungsi strategis dalam pendampingan untuk mendorong perekonomian masyarakat adalah pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama memilki potensi yang besar untuk memberdayakan umat dan berperan dalam mengikis kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, khususnya masyarakat di sekitar pesantren.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat adanya kebutuhan untuk mempertemukan pihak yang memilki kelebihan dana untuk didonasikan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan usaha dengan imbal hasil yang rendah. Oleh karena itu, OJK memfasilitasi model bisnis Bank Wakaf Mikro dengan *platform* Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

b. Model Bisnis Bank Wakaf Mikro

Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjadi dasar hukum bagi lembaga keuangan mikro untuk beroperasi, termasuk bagi Bank Wakaf Mikro yang menjadi *pilot project* OJK dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan dan mengembangkan produk keuangan mikro kepada masyarakat yang dikembangkan melalui institusi keagamaan berbasis pondok pesantren. Perlu ditegaskan bahwa walaupun berlabel bank, Bank Wakaf Mikro merupakan bentuk dari Lembaga Keuangan Non Bank[101], Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro yang izin operasionalnya berada di bawah OJK dengan dasar hukum pendiriannya merupakan koperasi sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 5 ayat 1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2014, Surat Tanda Terdaftar (STTD) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62 Tentang Kelembagaan[102].

Target pasar yang dibidik oleh Bank Wakaf Mikro adalah masyarakat miskin yang memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja serta masyarakat miskin yang amanah dan terdidik. Karakteristik Bank Wakaf Mikro yaitu menyediakan produk pembiayaan serta

[101]Otoritas Jasa Keuangan,*Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Sekitar Pesantren* (2017), 13.
[102]Otoritas Jasa Keuangan, *Manjemen Bank Wakaf Mikro* (2017), 14.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pendampingan usaha, *non deposit taking*, tidak melakukan kegiatan penghimpunan dana, berbasis kelompok, imbal hasil sebesar 3%, dan tanpa agunan.[103]

Dalam menjalankan operasional, Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Syariah mendapatkan sokongan dana sebagai modal dasar dari dana donatur yang berasal dari dana kebajikan yang dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Umat (LAZNAS BSM). Bank Wakaf Mikro kemudian memberikan pembiayaan dan pendampingan kepada anggota Bank Wakaf Mikro, pendampingan tersebut dilakukan secara berkala melalui pendampingan usaha, pendampingan manajemen ekonomi rumah tangga, serta pendampingan agama[104].

Dalam skema pembiayaan, sifat tangung renteng antar anggota merupakan keharusan. Calon anggota yang kemudian ditetapkan menjadi anggota resmi akan membuat suatu perkumpulan kelompok yang disebut dengan KUMPI. KUMPI merupakan singkatan dari Kelompok Usaha Mikro Produktif Indonesia. Dalam satu KUMPI terdapat lima orang anggota yang merupakan anggota pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro. KUMPI dibentuk pada saat calon anggota mengajukan pembiayaan yang kemudian disetujui oleh Bank Wakaf Mikro melalui Pelatihan Wajib Kelompok (PWK). KUMPI yang telah terbentuk kemudian mengadakan Halaqah Mingguan atau disingkat dengan HALMI. HALMI merupakan

[103]Forum Merdeka Barat 9, "Bank Wakaf Mikro: Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro Lembaga Keuangan Mikro Syariah", 9.
[104]Otoritas Jasa Keuangan, *Manjemen Bank Wakaf Mikro*, 16.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pertemuan antar KUMPI (tiga hingga lima KUMPI). Dalam HALMI tersebut dilakukan pencairan dana pembiayaan kepada tiap anggota. HALMI dapat dilakukan di rumah salah satu anggota dimana manajemen memberikan pendampingan. HALMI dilakukan tiap minggu selama kurang lebih satu tahun dengan total maksimal empat puluh kali HALMI. Dalam HALMI tersebut juga dilakukan pembayaran cicilan atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro.[105]

Gambar 2.11
Model Bisnis Bank Wakaf Mikro

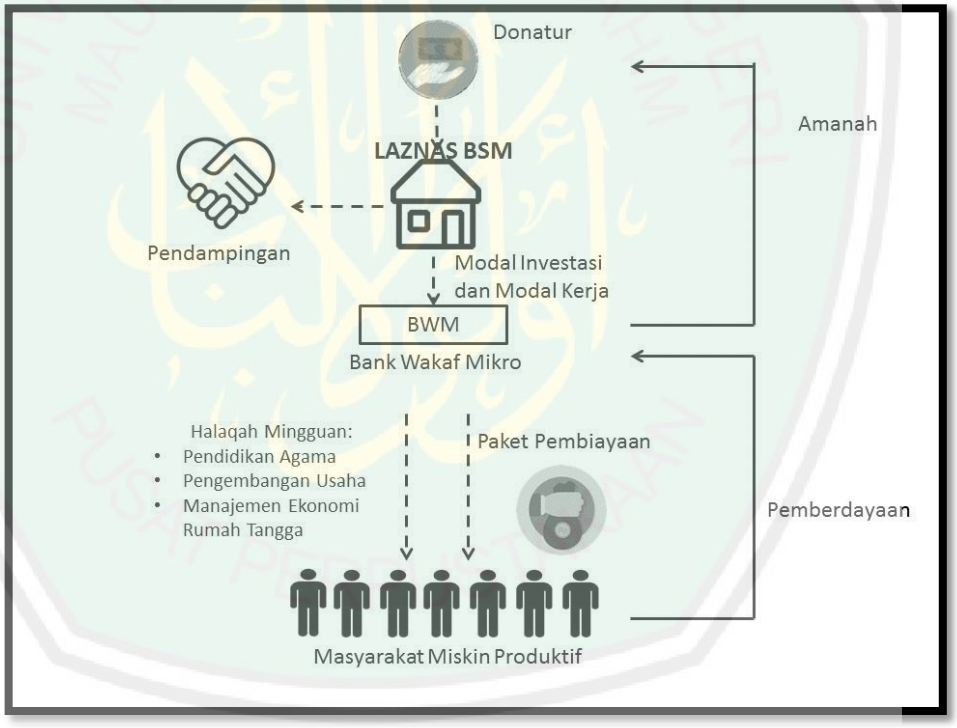

Sumber: OJK (2017)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Wakaf Mikro sebagai bagian dari LKM diawasi oleh OJK yang berkoordinasi bersama-sama

[105]Otoritas Jasa Keuangan, *Manjemen Bank Wakaf Mikro*,20.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan pesantren, perangkat desa, serta pemerintah daerah setempat. Kriteria pesantren sebagai tempat didirikannya Bank Wakaf Mikro, yaitu 1) memiliki posisi yang dekat dengan masyarakat miskin produktif, 2) pimpinan pondok pesantren yang memiliki pemahaman tentang keuangan syariah, 3) calon pengurus memiliki integritas, akhlak, dan reputasi keuangan yang baik, serta 4) calon pengurus memiliki kompetensi yang baik dalam pengembangan keuangan mikro dan pemberdayaan masyarakat.[106]

Gambar 2.12
Pengawasan Bank Wakaf Mikro

Sumber: OJK (2017)

c. Perkembangan Bank Wakaf Mikro

Perkembangan Bank Wakaf Mikro pun saat ini semakin menunjukan arah yang positif. Per September 2019, sebanyak 53 BWM

[106]Otoritas Jasa Keuangan, *Manjemen Bank Wakaf Mikro*,25.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

telah didirikan yang lokasinya tersebar di berbagai daerah di tanah air. Jumlah akumulasi pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp. 29,33 miliar dengan melibatkan 13.275 anggota dan 2.875 Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI). Akses keuangan yang diberikan oleh BWM diharapkan turut mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.[107]

Dalam rapat pleno Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada tanggal 5 Februari 2018, Bank Wakaf Mikro juga menjadi salah satu usulan *Quick Wins* sektor keuangan syariah[108]. Wimboh Santoso, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa program ini adalah program yang efektif dalam mendukung program pemerintah untuk pemerataan kesejahteraan, khususnya di sekitar pesantren yang selanjutnya berdampak luas pada pengembangan ekonomi syariah yang berkesinambungan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.[109]

Dalam pengembangannya, Bank Wakaf Mikro juga diperluas cakupan wilayah pendiriannya sehingga dapat menjangkau nasabah lebih banyak. Santoso juga menambahkan bahwa ke depan Bank Wakaf Mikro akan bersinergi dengan toko-toko Lembaga Ekonomi Umat (LEU*mart*) dan Koperasi Mitra Santri Nasional (KMSN) agar Bank Wakaf Mikro

[107]OJK, "Perkembangan Bank Wakaf Mikro", https://www.instagram.com/p/B5AIjwCFN14/?igshid=gjpse9pyido0. Diakses tanggal 20 November 2019.

[108]Forum Merdeka Barat 9, "Bank Wakaf Mikro: Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro Lembaga Keuangan Mikro Syariah", 20.

[109]Forum Merdeka Barat 9, "Bank Wakaf Mikro: Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro Lembaga Keuangan Mikro Syariah", 21.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dapat menjadi model bagi lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi lainnya di Indonesia.[110]

5. Akad Qardh

a. Definisi Qardh

Secara bahasa qardh berarti *al-qath'*. Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut qardh, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur). Ini termasuk penggunaan isim masdar (*gerund* atau *noun verbal*) untuk menggantikan isim maf'ul. Terkadang dinamakan sebagai salaf juga. Secara istilah, menurut Hanafiyah, qardh adalah harta yang memiliki kesepadanan yang Anda berikan untuk Anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu, harta tersebut mencakup harta mitsliyat, hewan dan barang dagangan[111].

b. Landasan Hukum Qardh

1) Dalil Al-Qur'an

a) Al Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

[110]Forum Merdeka Barat 9, "Bank Wakaf Mikro: Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro Lembaga Keuangan Mikro Syariah", 23.

[111]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 373-374.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

b) Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

2) Dalil Sunnah

Hadits riwayat Ibnu Mas'ud. Ia berkata bahwa Nabi Saq. bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

Artinya: "Tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada orang Muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedududukan) seperti sedekah sekali."[112]

Hadits riwayat Anas bin Malik. Ia berkata bahwa Nabi SAW. bersabda,

رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْاِسْرَى بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوْبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا, وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ, فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ, مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِاَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَ عِنْدَهُ, وَ الْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ اِلَّامِنْ حَاجَةٍ

Artinya: "Taktala malam isra' mi'raj, aku melihat di pintu surga tertulis, 'Sedekah dilipatgandakan sepuluh kali, dan qardh

[112]Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, *at-Targhiib wat-Tarhiib*, vol. II, 41.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(pinjaman) dilipatgandakan delapan belas kali.' Aku bertanya pada Jibril, 'Wahai Jibril, kenapa qardh lebih utama daripada sedekah?' Jibril menjawab, 'Karena (dalam sedekah) pengemis meminta sedang dia punya, sedangkan orang yang meminjam tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan."[113]

3) Ijma

Umat Islam telah sepakat tentang bolehnya qardh. Dari pemaparan hadits di atas, kita bisa simpulkan bahwa qardh hukumnya sunnah (dianjurkan) bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang meminjam.

Meskipun demikian, para ulama Hanbilah berpendapat bahwa sedekah lebih utama daripada qardh, dan tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya.[114]

c. Pelaku dan Shighah Qardh

Qardh tidak sah dilakukan kecuali oleh orang yang mampu mengelola harta, karena qardh berkenaan dengan akad harta sehingga tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang cakap dalam mengelola harta seperti halnya jual beli. Qardh pun tidak sah kecuali jika ada ijab dan qabul, karena ia merupakan bentuk pemberian hak kepemilikan sehingga tidak sah tanpa ijab dan qabul seperti halnya jual beli dan hibah.

Mengenai shighahnya maka bisa menggunakan lafal *qardh* atau *salaf* karena keduanya digunakan dalam lafal syariah. Dibolehkan juga dengan lafal yang semakna dengan keduanya seperti kata-kata, '*Mallaktukahaadzaa 'alaa an taruda alayya badalahu'* (aku berikan

[113]Al-Haitsami, *Majma'uz Zawaaid*, vol IV, (Mesir: AL-Qudis), 126.
[114]Syekh Mar'i bin Yusuf, *Ghaayatul Muntahaa*, vol. II, (Damaskus: al-Mathlab al-Islami), 83.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepemilikan harta ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya kepadaku).[115]

d. Konsekuensi Qardh

1) Harta Yang Harus Dikembalikan

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam harta *mitsliy*, dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah) bila pinjamannya adalah harta *qimiy*, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam[116].

2) Waktu Pengembalian

Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena qardh merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal. Karena mereka berpendapat bahwa qardh bisa dibatasi dengan waktu[117].

3) Qardh Yang Mendatangkan Keuntungan

Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat (rajih) menyatakan bahwa qardh yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan

[115]Abu Ishaq asy-Syairaazi, *Al-Muhadzdzab*, vol. I, 302.
[116]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 379.
[117]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 379.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa. Pendapat inilah yang sesuai dengan ruh syariah berkaitan dengan pengharaman riba. Begitu juga hadiah bagi pemberi pinjaman. Jika ada dalam persyaratan, maka hukumnya haram, kalau tidak maka tidak.[118]

Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad qardh yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewan tunggangannya dan makan di rumahnya karena alasan utang tersebut, bukan karena penghormatan dan semisalnya.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa qardh yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Alasannya, karena Nabi Muhammad Saw. melarang akad *salaf* (utang) bersama jual beli[119]. Ringkasnya, akad qardh diperbolehkan dengan 2 syarat:

a) Tidak mendatangkan keuntungan. Jika keuntungan tersebut untuk pemberi pinjaman, maka para ulama bersepakat bahwa itu tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan. Jika untuk penerima

[118]Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtaar*, vol. IV, (Mesir: al-Bab al-Halabi), 182.
[119]Al-Hafizh az-Zila'i, *Nasbur Raayah*, vol. IV, 19.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pinjaman, maka diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua maka tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan.

b) Akad qardh ini tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak peminjam, maka menurut ulama Malikiyah hal itu tidak boleh diterima oleh pemberi pinjaman karena dapat mengarah pada penundaan pelunasan. Sedangkan jumhur ulama membolehkannya jika bukan merupakan syarat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Kerangka Berpikir

Gambar 2.13
Kerangka Berpikir

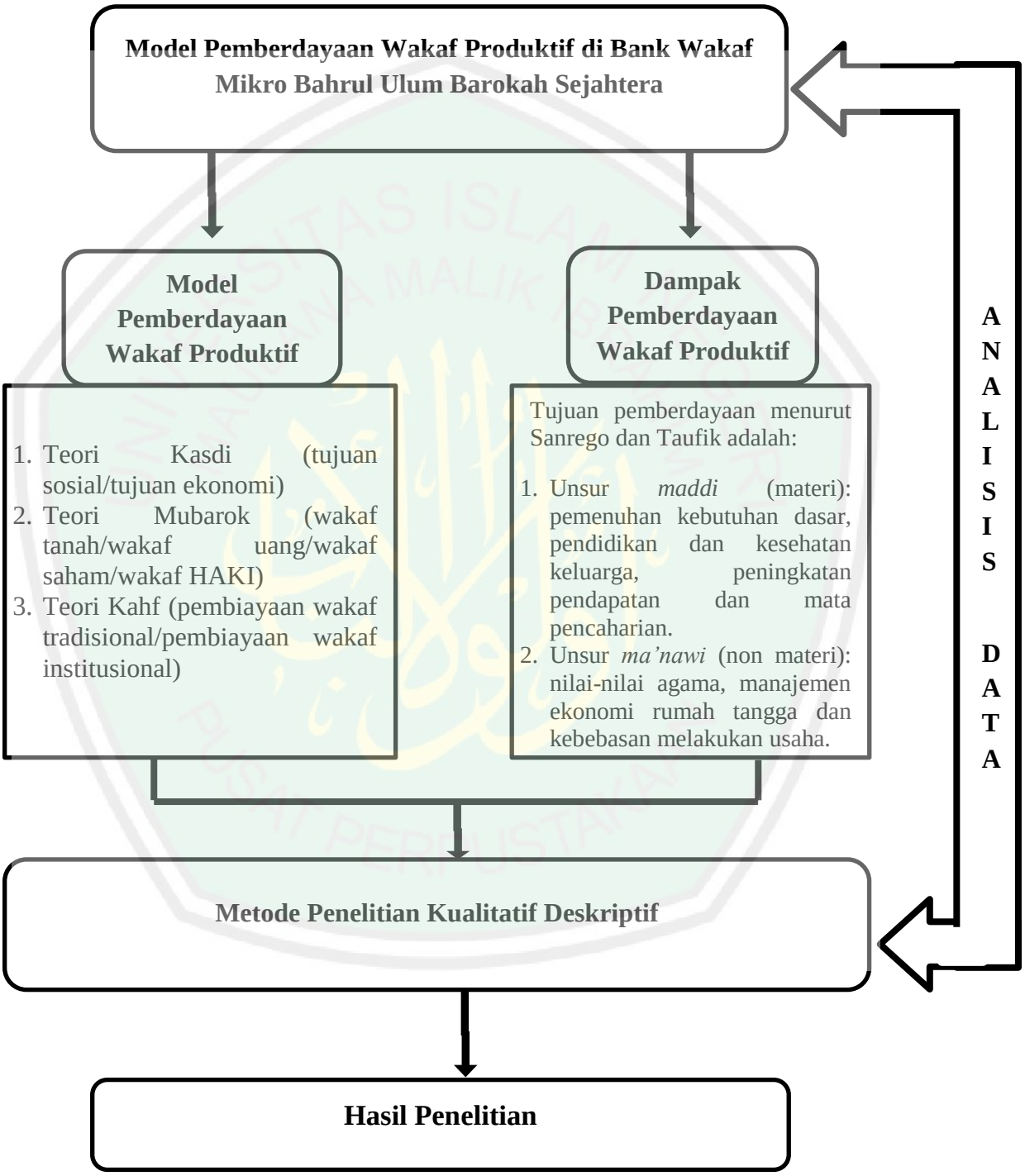

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam penelitian ini, peneliti memilki 2 fokus penelitian yakni 1) model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro dalam praktik qardh yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang, 2) dampak dari pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro dalam praktik qardh yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang.

Guna menjawab kedua fokus penelitian tersebut, peneliti berangkat dari teori yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab II, yakni: 1) teori Kasdi mengenai pemberdayaan wakaf produktif untuk tujuan sosial dan ekonomi, teori Masruchin mengenai objek pemberdayaan wakaf produktif berupa wakaf tanag, wakaf uang, wakaf saham dan wakaf hak atas kekayaan intelektual dan teori Kahf mengenai jenis pembiayaan pemberdayaan wakaf produktif berupa tradisional dan isntitusional. 2) teori Sanrego dan Taufik mengenai dampak dari model pemberdayaan wakaf produktif yang terbagi menjadi 2 unsur, yakni: unsur *maddi* (materi) dan unsur *ma'nawi* (non materi).

Proses penelitian menggunakan metode kualitatif jenis deskriptif yang berorientasi pada data lapangan yang didapatkan dari dokumentasi, wawancara dan observasi. Selain berangakat dari teori yang telah dijelaskan pada bab II, hasil dari penelitian tersebut kemudian dijabarkan dalam bab IV dan V setelah mendialogkannya dengan penelitian-penelitian terdahulu pada bab I.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bernafaskan filsafat *non positivism*, maka penelitian ini mensyaratkan penekanan pada proses dan makna yang bermutu. Kajian kualitatif belum atau tidak diukur atas besaran-besaran kuantitas, jumlah, intensitas atau frekuensi[120]. Seperti yang telah dibahas dalam bab 2, baik penyajian teoritik maupun kerangka berpikir, di dalamnya tidak menyajikan angka-angka statistik dan lebih berkonsentrasi pada proses dan makna sehingga penelitian ini akan sesuai apabila dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Hal ini diperkuat bahwa dalam konteks filsafat ilmu, sebagai bagian dari ilmu sosial, ilmu ekonomi dapat diterapkan langsung dalam kehidupan praktis. Paul A. Samuelsen menyebutnya sebagai ilmu yang beruntung (*fortunate*), karena dapat diterapkan langsung pada kebijakan umum[121]. Penerapan ilmu ekonomi dalam kehidupan praktis tersebut tentu tidak akan terikat pada data yang berupa angka-angka, karena kehidupan adalah sesuatu yang amat dinamis adanya.

Peneliti dalam hal ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Vardiansyah, jenis deskriptif adalah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat

[120] Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi Ke Metode*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 62.
[121] Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi Ke Metode*, 88.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri[122]. Pada tataran teori, sebenarnya pendekatan kualitatif deskriptif berada pada 'bayang-bayang' aliran postivisme dan non positivisme. Hal ini pernah diungkapkan oleh Bungin yang mengatakan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif sesungguhnya belum benar-benar dapat disebut sebagai penelitian kualitatif, karena dalam memperlakukan teori lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan-pandangan deduktif-kuantitatif[123].

Namun penyataan di atas dapat dibantah dengan beberapa argumen agar tidak mengundang kekaburan pengertian dalam mempelajari pendekatan kualitatif deskriptif. Di antaranya seperti apa yang dikemukakan oleh Leksono, yaitu 1) walaupun model penelitiannya ditempuh secara deduktif dengan menggunakan teori yang sudah mapan sebagai pisau analisis sejak dari awal penelitian hingga akhir penelitian, penelitian kualitatif dekriptif tidak menggunakan instrumen rumus-rumus statistik yang *nomotetic* dan 2) tujuan sebenarnya dari penelitian kualtiatif deskriptif adalah guna mendapatkan semacam pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap sesuatu perilaku. Sehingga tidak cukup apabila hanya mendeskripsikan hubungan penelitian ke dalam hubungan model, tabel, *metric*, *situs* dan sebagainya[124].

Argumen di atas kiranya cukup jelas, sehingga penelitian dengan judul Model Pemberdayaaan Wakaf Produktif Pada Usaha Mikro (Analisis Praktik

[122]Dani Vardiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Indeks, 2008), 9.

[123]Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), 23.

[124] Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi Ke Metode*, 182-183.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Qardh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang) ini dapat diteliti dengan pendekatan kualitatif jenis deskriptif.

B. Kehadiran Peneliti

Menurut Newton serta menurut Cohen dan Whitman's, peneliti dalam pengertian luas dapat merujuk pada setiap orang yang melakukan aktifitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan atau individu yang melakukan sejumlah praktik-praktik dimana secara tradisional dapat dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, pemikiran atau filosofis. Secara khusus, istilah peneliti dikaitkan pada individu-individu yang melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah[125]. Maka, dapat disimpulkan kegiatan yang dilakukan semacam ini sah dikatakan sebagai kegiatan meneliti yang selanjutnya seseorang yang melakukan ini sah pula dikatakan sebagai peneliti.

Peneliti kualitatif menempatkan dirinya bukan sebagai subjek, melainkan sebagai instrumen, artinya peneliti berfungsi mempelajari dan belajar tindakan ekonomi pada informan, sumber data dan informasi yang paling *authentic*, sehingga instrumen ini tentunya memerlukan *capability* dan *avaibility* yang jauh lebih memadai daripada peralatan canggih lainnya[126].

Khusus pada penelitian dengan pendekatan kualitatif jenis deskriptif dalam penyelidikannya bertumpu pada observasi dan wawancara. Hal lain yang membedakannya dengan penelitian kualitatif lain, misalnya dengan fenomenologi interaksionisme simbolik atau *grounded theory* adalah bahwa model pendekatan

[125] Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi Ke Metode*, 125.
[126] Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi Ke Metode*, 136.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

deskriptif relatif tidak sedemikian intens dalam menempuh prosedur wawancara dan observasi.

Pada umunya, analisis kandungan makna yang dapat dijangkau oleh peneliti melalui model pendekatan deskriptif adalah mendapatkan temuan-temuan berdasarkan fakta empirik *sensuous* untuk kemudian disandingkan, ditandingkan atau didialogkan dengan fakta empirik *logic.* Sehingga temuan kebenaran pada pendekatan ini relatif tidak sampai sejauh langkah untuk mendalami fakta empirik *non senssuous* yang terbatas[127].

C. Data dan Sumber Data Penelitian

Sebenarnya pembagian pengumpulan data dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, seperti: menurut jenisnya (kualitatif-kuantitatif), menurut sifatnya (diskrit-kontinyu), menurut sumbernya (internal-eksternal), menurut cara memperolehnya (primer-sekunder) dan menurut waktu pengumpulannya (*cross section-time series*-data panel)[128]. Umumnya yang dimasukkan dalam penelitian ilmiah adalah pengumpulan data menurut cara memperolehnya sehingga dalam penelitian ini menggunakan dua cara memperoleh data, yaitu:

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan untuk kemudian diolah sendiri oleh suatu kelompok atau perorangan langsung dari objeknya[129]. Data primer dalam penelitian ini akan sering kali digunakan karena peneliti lebih *concern* menginterpretasikan sebuah model pemberdayaaan wakaf produktif yang ada

[127] Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi Ke Metode*, 184-185.

[128]Suryani dan Hendriyadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam,* (Jakarta: Kencana, 2015), 170-171.

[129]Suryani dan Hendriyadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam,* 171.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

di Bank Wakaf Mikro (BWM) Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang. Sehingga data yang digunakan banyak yang dihasilkan melalui proses observasi di Bank Wakaf Mikro (BWM) Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang dan wawancara dari para informan terkait seperti pengurus, manajemen dan anggota di Bank Wakaf Mikro (BWM) Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi[130]. Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
   a. Dokumen, yakni berupa dokumen semisal brosur, form pendaftaran, daftar kehadiran, berita acara terkait model pemberdayaaan yang dilakukan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang.
   b. Foto, yang utama adalah kegiatan-kegiatan pemberdayaaan yang telah dijalankan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang.
   c. Berita Terkait, di antaranya adalah berita terkait Bank Wakaf Mikro (BWM) pada umumnya dan Bank Wakaf Mikro (BWM) Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang pada khususnya, baik dari media massa mainstream maupun media massa berbasis online.

[130]Suryani dan Hendriyadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, 171.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian[131]. Dalam pengumpulan data penelitian ini, peneliti mengunakan teknik *snowball sampling* yakni suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus atau metode pengumpulan data dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya, biasanya metode ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau komunikasi (sosiometrik) suatu komunitas tertentu[132], teknik ini kiranya nanti akan menjaring data yang komprehensif baik dengan metode dokumentasi, wawancara ataupun observasi pada kelompok masyarakat yang mengikuti pemberdayaan wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro (BWM) Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang.

1. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya[133]. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa dokumen, foto dan berita-berita yang terkait dengan Bank Wakaf Mikro (BWM) Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang.
2. Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu

[131] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Semarang: Raja Publishing, 2010), 274.
[132] W.L. Neuman, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approuchs,* (Boston: Pearson Education, 2003).
[133]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* 274.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

topik tertentu[134]. Sedangkan jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, pada kegiatan ini diharapkan peneliti memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari informan yakni pengurus, manajemen dan anggota di Bank Wakaf Mikro (BWM) Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang sehingga nantinya keabsahan data dapat tercapai melalui metode triangulasi.

a. Bapak Abdul Lathif Malik, salah seorang pengurus di Bank Wakaf Mikro (BWM) Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang.
b. Bapak M. Faishal Amrullah, Bapak Ahmad Tarmidzi Habsyi dan Ibu Dewi Nur Rohmawati, staf manajemen di Bank Wakaf Mikro (BWM) Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang.
c. Ibu Rindajati Meliyana, Ibu Luluk Nurhidayati dan Ibu Dwi Aniyatul Lu'luil Ma'nun, anggota Halaqah Mingguan (HALMI) yang dilaksanakan oleh Bank Wakaf Mikro (BWM) Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang.

3. Observasi, yaitu suatu hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan. Menurut Notoadmojo, observasi adalah suatu prosedur yang berencana, yang antara lain meliputi, melihat dan mencatat jumlah dan taraf aktifitas tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti[135]. Karena dalam penelitian ini berkaitan dengan situasi sosial, maka perlu diperhatikan tema pelaksanaan observasi yang terdiri dari lokasi tempat situasi berlangsung, manusia sebagai pelaku *actors* dan

[134] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 46.
[135] Soekidjo Notoadmojo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 93.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kegiatan dan aktifitas yang berlangsung[136]. Dari hal tersebut, jenis observasi yang digunakan adalah observasi tak berstruktur yaitu observasi yang tidak menggunakan panduan, melainkan mengikuti perkembangan sewaktu kegiatan penelitian berlangsung. Sedangkan tahapan observasi yang digunakan adalah tahapan observasi deskriptif yaitu observasi yang memperhatikan dan merekam sebanyak mungkin aspek yang menyeluruh tentang situasi sosial, dan observasi terfokus yaitu observasi yang digunakan untuk memperoleh hasil yang terfokus, mendetail dan terinci dari suatu domain yang diteliti[137]. Melalui teknik observasi diharapkan terkumpul data tentang model pemberdayaaan wakaf produktif yang diterapkan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan teknik mengolah data yang dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan data yang diinginkan. Hal ini selaras dengan pendapat Moleong, yakni:

> "Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain."[138]

---

[136]Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar dan Aplikasi)*, (Malang: Ya3, 1990), 77.

[137]Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar dan Aplikasi)*, 78-80.

[138]Lexy J. Moeloeng,*Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 248.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang dikutip dari konsep Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, dikatakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan pada setiap langkah penelitian sampai tuntas dan datanya sampai jenuh[139]. Aktifitas dalam analisa datanya adalah *data reduction, data display* dan *data conclusion drawing* atau *verification.*

Berdasarkan teknik analisis data tersebut, maka analisis data dalam penelitian ini dimulai dari fakta atau informasi empiris yang dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara pengurus, manajemen dan anggota Bank Wakaf Mikro (BWM) Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang. Data-data tersebut lebih dahulu dibaca, dipelajari, dan ditelaah, kemudian dianalisis isi ekspresinya, baik verbal maupun non verbal sehingga dapat ditemukan suatu tema yang pas, kata kunci dan alur kontekstualnya.

Fakta empiris tersebut yang telah diolah, kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang dipergunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan pada Sugiyono maka secara rinci, analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut[140]:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

   Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang terkumpul dari lapangan (objek penelitian) merupakan data mentah dan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat, diorganisasikan dan diseleksi secara rinci berdasarkan fokus penelitian.

[139]Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia, 2007), 207.
[140]Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, 207.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*. Dengan demikian, setelah data direduksi, maka data tersebut disusun dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan, sambil membuat pengkodean. Penyajian data ini dapat ditempuh dengan mereview data, menyatukan data, pemberian kode berdasarkan tema. Menurut Aselem dan Juliet, pengkodean merupakan proses penguraian data, mengkonsep dan penyusunan kembali dengan cara baru[141]. Selain itu Minichiello mengatakan bahwa koding dibuat berdasarkan keterangan kata, kalimat atau prase, dan transkrip serta mengorganisasikan data menjadi kategori yang sama, serta menghubungkan informasi data non interview[142].

3. *Conclusion Drawing* atau *Verification*

Langkah ini merupakan upaya untuk mencari suatu hubungan, persamaan, kesimpulan yang muncul seiring dengan semakin banyaknya dukungan datayang diperoleh, termasuk didalamnya adalah mengindektifikasi pola-pola, kecenderungan dan penjelasan yang dibutuhkan dalam pembahasan, kemudian ditafsirkan sesuai dengan pola-pola yang ditemukan. Hasil tafsiran dari temuan-temuan masih bersifat sementara, namun jika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat dilakukan triangulasi data, maka kesimpulan data tersebut kredibel.

---

[141]Aselem Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Pusataka Pelajar,2003), 51.

[142]Victor Minichiello, *In-depth Interviewing: Principles, Techniques, Analyisis,* (Melbroune: Longman, 1995), 252.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Triangulasi

Triangulasi ini adalah proses pengecekan dan pencocokkan dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam proses ini kemungkinan besar akan terjadi data yang didapatkan bervariasi.

5. Pengambilan Kesimpulan.

Setelah melalui tahap verifikasi data, dan data yang ditemukan kredibel, maka langkah akhir adalah melakukan generalisasi sebagai dasar untuk pengambilan kesimpulan.

F. Keabasahan Data

Sebagaimana dalam penelitian kuantitatif, pemeriksaan keabsahan data (*trustworthiness*) juga sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif. Namun terdapat perbedaan-perbedaan dalam standar penilaian kajian kualititatif karena penelitian kualititatif yang *non positivism* dengan sifatnya yang natural. Di antara yang ditawarkan sebagai alternatif keabsahan data penelitian kualitatif adalah kredibilitas (kepercayaan), transferabilitas (keteralaihan), dependenabilitas (kebergantungan) dan konfirmabilitas (kepastian)[143].

Apabila dilakukan elaborasi dari segi filsafat ilmu maka sesungguhnya penelitian kualitatif dengan paradigma gandanya, realitasnya yang majemuk dan menganggap bahwa kebenaran merupakan perspektif, maka secara ontologi, kebenarannya akan tertambat pada konteksnya, secara epistimologi, kebenarannya

[143]J. W. Cresswell, *Research Design: Quantitative and Qualitative Approaches*, (London: Sage Publications, 1994), 202.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tertambat dengan proses interaksi antara peneliti sebagai instrumen dan secara aksiologi, kebenaran hasil menunjuk pada nilai-nilai.[144]

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, triangulasi adalah salah satu cara pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang berada di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu[145]. Etimologi istilah ini berasal dari *three angle* (tiga sudut), sebuah teknis cara yang dipinjam dari dunia elektro magnetik atau dunia penerbangan untuk menemukan titik koordinat atau lokasi sebuah tempat kedudukan yang dicari dengan menggunakan frekuensi gelombang *electronic* tertentu yang dipancarkan dari tiga tempat yang berbeda[146]. Jadi dengan analogi itu, manifestasi triangulasi dalam pengujian keabsahan data ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Peneliti tidak membatasi diri dengan suatu metode triangulasi tertentu. Empat metode yang dikonsep oleh Denzin[147] peneliti perlukan menurut kesesuaian situasi dan kondisi di saat proses pengambilan data dan dan informasi.

1. *Data Triangulation: the use of a variety of data source in a study*

   Triangulasi data adalah kombinasi dari metode berdasarkan sumber data dengan cara mencari sumber-sumber lain yang berkaitan dengan sumber data utama. Apabila jawaban yang diberikan sesuai dengan sumber data utama

[144]Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*, 171.
[145]Bachtiar S. Bahri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*, dalam Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10 No. 1,April 2010,hlm. 56.
[146]Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi Ke Metode*, 174.
[147]N. K. Denzin dan Y. S. Lincoln ed, *Handbook of Qualitative Research*, (London: Sage Publication, 1994), 214-215.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

maka data yang diperoleh reliabel, sebaliknya bila data yang diperoleh tidak sesuai maka yang diperoleh tidak reliabel.

2. *Investigator Triangulation: the use of several different researchers or evaluators*

   Triangulasi peneliti yaitu dengan memperan-sertakan peneliti lain untuk ikut mengkritisi topik yang sama. Bilamana peneliti tersebut mempunyai kesamaan dalam menjawantahkan dan memaknai data dan informasi maka data dan informasi tersebut reliabel, demikian sebaliknya.

3. *Theory Triangulation*: *the use of multiple perspectives to interpret a a single set of data*

   Triangulasi teori adalah penggunaan beberapa teori untuk mendapatkan beberapa sudut pandang yang berbeda terhadap seperangkat data dan informasi. Jika terdapat kesimpulan yang sama maka terdapat reliabilitas.

4. *Methodological Triangulation: the use of multiple methods to study a single problem*

   Triangulasi metode adalah teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya dalam penelitian ini adalah data diperoleh dari wawancara lalu dicek dengan hasil dokumentasi yang telah didapatkan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera

Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang merupakan salah satu dari tiga Bank Wakaf Mikro di Jombang yang diresmikan oleh Presiden Jokowi secara *grand launcing* pada 19 Desember 2018 lalu, walaupun secara operasional, Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera telah melakukan aktifitasnya pada bulan Januari 2018 berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP. 20/KR. 04/2018[148]. Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera yang beralamat di Jl. KH A. Wahab Hasbullah Gang Pondok Dusun Tambakberas Desa Tambakrejo ini termasuk pada *pilot project* tahap II dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang begitu gencar dalam penyebaran Bank Wakaf Mikro di beberapa lingkungan pondok pesantren.

Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang sendiri merupakan salah satu pondok pesantren tertua dan terbesar di Jawa Timur. Secara struktural, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Yayasan ini berdiri sejak tahun 1966 melalui Akte Notaris nomor 03 tanggal 06

[148]Lihat Lampiran 1, 176.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

September 1966 dihadapan notaris Soembono Tjiptowidjojo di Mojokerto[149]. Hingga sekarang, pondok ini masih *survive* di tengah kecenderungan kuat sistem pendidikan formal. Dengan kultur mandiri, dekat dengan masyarakat, sederhana, dan adaptif, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang terus melakukan pengembangan dan perubahan seiring dengan dinamika perkembangan dan tuntutan global, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur kepesantrenan, berpegang pada prinsip *al-muhafadhah 'al al-qadim al-shalih wa al-akhdhu bi al-jadid al-ashlah* dengan di bawah sinaran prinsip aqidah Ahlussunnah Wal-Jama'ah ala NU[150]. Dalam perkembangannya selanjutnya, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang diarahkan untuk dapat menjadi lembaga pendidikan, agama dan sosial sekaligus menjadi pusat pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satu upaya yang telah dilakukan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang hingga saat ini adalah juga menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam berbagai bidang, termasuk di antaranya dalam bidang ekonomi berupa pendirian Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera.

2. **Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera[151]**

   a. Visi :Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu

[149]"Pondok Pesantren Bahrul Ulum", https://www.tambakberas.com/p/pondok-pesantren-bahrul-ulum/, diakses tanggal 4 November 2019.

[150]Abdul Lathif Malik, *wawancara*, (Jombang, 23 Oktober 2019).

[151]"Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keungan Mikro Syariah", *Panduan Program*, 2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berperan menjadi wakil pengabdi Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

b. Misi :Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan syariah dan ridha Allah SWT.

3. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera

Organisasi Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera terdiri dari 2 bagian utama yaitu struktur pengurus yang merupakan usur dari Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang dan struktur manajemen yang merupakan bagian pelaksanaan operasional di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera. Organisasi Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengawas : KH. M. Irfan Sholeh
: Fatin Fadillah Hasib, SE, M.Si.

b. Pengurus : H. Abdul Lathif Malik (Ketua)
Khumaidi Abdillah, ST (Sekretaris)
Iid Wahiduddin (Bendahara)

c. Manajemen : M. Faishal Amrullah (Manajer)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ahmad Tarmidzi Habsyi, M.PdI (Supervisor)

Dewi Nur Rahmawati, SE. (Admin)

Khusus berkaitan dengan manajemen, Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera membagi tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tugas Pokok dan Fungsi Manajemen Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera

No	Jabatan	TUPOKSI
1	Manajer (M. Faishal Amrulloh)	Manajemen Kegiatan BWM.
2	Admin (Dewi Nur Rohmawati, SE)	-Input angsuran anggota, setoran tunai di BSM. -Membuat Laporan 2 Mingguan. -Membuat Laporan Bulanan. -Membuat Laporan 4 Bulanan.
3	Teller	-Input angsuran anggota manual dan di sistem. -Pengajuan operasional kantor ke bendahara. -Pengajuan pembiayaan anggota. -Laporan dan input pengeluaran. -Rekap kegaitan anggota dan HALMI. -Arsip.
4	Supervisor (A. Tarmidzy Habsyi, M.PdI)	-Melaksanakan semua kegiatan PWK, HALMI, dan kegiatan sosialisasi.

Sumber: Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera (2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Program Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera

a. Nama Program[152]

Program yang yang diterapkan di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang adalah **"Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keungan Mikro Syariah".**

b. Maksud dan Tujuan Program[153]

1) Maksud: Pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren dengan cara dan mekanisme yang diatur program.

2) Tujuan: Memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat produktif dan membangun serta mengukuhkan kelembagaan sosial ekonomi dari pesantren lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang profesional, akuntabel, dan mandiri melalui penumbuhan Kelompok Usaha Masyarakat Skitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

c. Prinsip Program[154]

1) Pemberdayaan masyarakat miskin, bahwa dalam pelaksanaan program berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat kategori miskin.

---

[152]"Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keungan Mikro Syariah", *Panduan Program*, 2017.

[153]"Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keungan Mikro Syariah", *Panduan Program*, 2017.

[154] "Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keungan Mikro Syariah", *Panduan Program*, 2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Pendampingan sesuai prinsip syariah, dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan proses pendampingan dengan keharusan patuh pada rambu-rambu syariah.
3) Ta'awun pembiayaan kelompok, bahwa dalam pola kelompok usaha masyarakat miskin tersebut diperlukan sikap saling tolong-menolong dalam anggota sehingga anggota satu dengan lainnya timbul rasa memiliki dan kekompakan.
4) Sahl (kemudahan), bahwa dalam kelompok tersebut juga diberikan akses yang mudah dalam melakukan pinjaman yaitu pinjaman maksimal Rp. 3.000.000, imbal hasil kecil (maksimal 3%), tanpa agunan.
5) Amanah, bahwa pelaksanaan program dikelola dengan manajemen yang profesional dan dapat dimintai pertanggungjawabannya.
6) Keberlanjutan program, bahwa masyarakat mampu membentuk, memanfaatkan, memelihara, melestarikan dan mengembangkan program secara berkesinambungan.
7) Keberkahan, bahwa semua mekanisme program diupayakan dalam rangka meningkatkan bentuk pendidikan usaha terhadap masyarakat miskin yang dapat membawa keberkahan bagi semua pihak. Serta menghindari tingkah laku yang membuat program ini tidak membawa keberkahan sama sekali.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Kriteria Sasaran Program[155]

1) Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang telah didirikan oleh pesantren dan telah dilakukan *assesment* oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).

2) Sasaran masyarakat miskin sekitar pondok pesanten yang potensial dan produktif, sekitar radius lima kilometer dari pesantren dan sesuai izin usaha LKMS, dapat dididik dan komitmen dalam kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren.

3) Sasaran lingkungan pondok pesantren, yaitu santri, alumni, keluarga dan pengasuh yang mukim di lingkungan pondok pesantren yang memilki usaha potensial produktif serta berkomitmen dalam kelompok.

e. Laporan Program[156]

Laporan program perlu dilakukan untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan program mulai tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai tahap pertanggungjawaban. Laporan dilakukan secara berjenjang oleh pengurus dan manajemen hingga ke LAZNAS BSM dan OJK. Laporan tersebut meliputi:

1) Laporan Dua Mingguan yang disampaikan kepada LAZNAS dan OJK yang meliputi: rencana PWK, rencana penyaluran atau pembiayaan, rencana penerimaan angsuran, rencana arus kas dan laporan realisasi.

---

[155]"Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keungan Mikro Syariah", *Panduan Program*, 2017.

[156]"Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keungan Mikro Syariah", *Panduan Program*, 2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Laporan Empat Bulanan yang sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 29/SEOJK.05/2017 tentang laporan aktuaris tahunan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah.[157]

f. Monitoring dan Evaluasi Program[158]

Monitoring dan Evaluasi digunakan untuk: 1) mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program, 2) menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan, tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan dan 3) mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara partisipatif bersama Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera dan pendamping. Sedangkan tolak ukur evaluasi kinerja program diukur dari: a) kejelasan dan ketepatan anggota pembiayaan sesuai sasaran program, b) jumlah nasabah penerima manfaat, c) tingkat kemacetan cicilan yang kecil dan d) portofolio tidak turun drastis.

g. Kebijakan Pasca Program[159]

Merupakan kebjiakan pasca program selama enam bulan atau dapat diperpanjang apabila dianggap pelaksanaan program dianggap belum maksimal. Apabila program telah selesai maka tugas program dilimpahkan kepada pengurus dan pengawas.

---

[157]Lihat Lampiran 2, 177.

[158]"Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keungan Mikro Syariah", *Panduan Program*, 2017.

[159]"Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keungan Mikro Syariah", *Panduan Program*, 2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera

Anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera terus mengalami kenaikan sejak awal operasional pada Januari 2018. Perkembangan untuk penambahan jumlah anggota terus mengalami peningkatan karena dari pihak manajemen dengan giat melakukan sosialisasi program kepada masyarakat sekitar pesantren. Hingga akhir 2019 ini nasabah sudah mencapai 240 anggota aktif yang berada pada 13 kelompok Halaqoh Mingguan (HALMI), dimana setiap kelompok HALMI-nya terdiri dari 15 hingga 25 anggota.[160]

Kebanyakan anggotanya adalah masyarakat dengan pendapatan kecil hingga menengah yang belum produktif secara finansial di sekitar Kecamatan Jombang yang mencakup beberapa desa sekitar Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang seperti Desa Tambkarejo, Desa Sambongdukuh dan Desa Candimulyo[161].

Tabel 4.2
Daftar HALMI Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera

No.	Nama HALMI	Kegiatan HALMI
1.	HALMI Amanah	Sholawat Nariyah
2.	HALMI Sholihah	Waqi'ah
3.	HALMI Al Amin	Sholawat Nariyah
4.	HALMI Al Hikmah	Sholawat Nariyah
5.	HALMI Nurul Iman	Sholawat Nariyah
6.	HALMI Anugerah	Sholawat Nariyah

[160]Dewi Nur Rohmmawati, *wawancara*, (Jombang, 24 Oktober 2019).
[161]Dewi Nur Rohmmawati, *wawancara*, (Jombang, 24 Oktober 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

7.	HALMI Al Ikhlas	Sholawat Nariyah
8.	HALMI Asy Syifa'	Sholawat Nariyah
9.	HALMI Sejati	Sholawat Nariyah
10.	HALMI Sakinah	Sholawat Nariyah
11.	HALMI Khusnul Khotimah	Sholawat Nariyah
12.	HALMI Sejahtera	Tahlilan
13.	HALMI Barokah	Tahlilan

Sumber: Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera (2019)

B. Hasil Penelitian

Sebagaimana fokus penelitian yang telah disebutkan dalam bab 1, maka peneliti akan menyajikan data berikut sebagai hasil penelitian.

1. Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Usaha Mikro di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera

Data berikut merupakan hasil dokumentasi, wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada ketua pengurus, Bapak Abdul Lathif Malik dan manajemen, yakni Bapak M. Faishal Amrullah, Bapak Ahmad Tarmidzi Habsyi dan Ibu Dewi Nur Rohmawati.

Berdasarkan tujuannya, pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera seperti yang terkonfirmasi oleh Bapak Faishal, manajer Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera adalah termasuk pemberdayaan wakaf produktif untuk kegiatan sosial dan ekonomi sekaligus, namun Bapak Faishal menjelaskan lebih lanjut bahwa tujuan sosial lebih dominan:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "...sekarang bisa dilihat mas ada *ndak* lembaga keuangan yang kalau ada anggotanya pinjam uang didampingi setiap minggunya, jadi disini memang lebih dominan *social value*-nya..."[162]

Di antara bukti bahwa pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera lebih mendahulukan tujuan sosial daripada tujuan ekonomi adalah bentuk penyaluran pembiayaan adalah dengan menggunakan pendekatan kelompok sistem tanggung renteng. Bapak Faishal menjelaskan:

> "Tanggung renteng adalah tanggung jawab para anggota baik bersama-sama, perseorangan, maupun khusus salah seorang di antara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh utang."[163]

Menurut Bapak Faishal, anggota juga diberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga disertai pendidikan agama[164]. Ketika dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera berdasarkan objek wakafnya, Bapak Faishal mengatakan bahwa pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera adalah murni dengan objek wakaf berupa uang. Namun, Bapak Faishal tidak mengetahui sama sekali mengenai alur pemberdayaan wakaf uang sebagaimana yang dijalankan pada lembaga keuangan pada umumnya melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

[162]M. Faishal Amrullah, *wawancara*, (Jombang, 24 Oktober 2019).
[163]M. Faishal Amrullah, *wawancara*, (Jombang, 24 Oktober 2019).
[164]M. Faishal Amrullah, *wawancara*, (Jombang, 24 Oktober 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Fundraising atau penghimpunan dana wakaf uang yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera adalah penerimaan dana yang berasal dari Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Umat (LAZNAS BSM) yang dikhususkan untuk penyiapan kelembagaan dan operasional Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera, apabila diperinci maka dana tersebut dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Dana pendirian sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) yang digunakan untuk perizinan, penyiapan kantor, pendampingan, pelatihan, pelatihan sumber daya manusia dan operasional awal Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera.
b. Dana program sebesar Rp. 4.000.000.0000 (empat miliar rupiah) yang digunakan untuk modal kerja Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera dengan rincian: 1) Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) sebagai dana abadi dalam bentuk deposito syariah dan 2) Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang digunakan untuk pembiayaan kepada anggota yang dilakukan secara bertahap.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 4.1
Alur Penggunaan Wakaf Uang
Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera

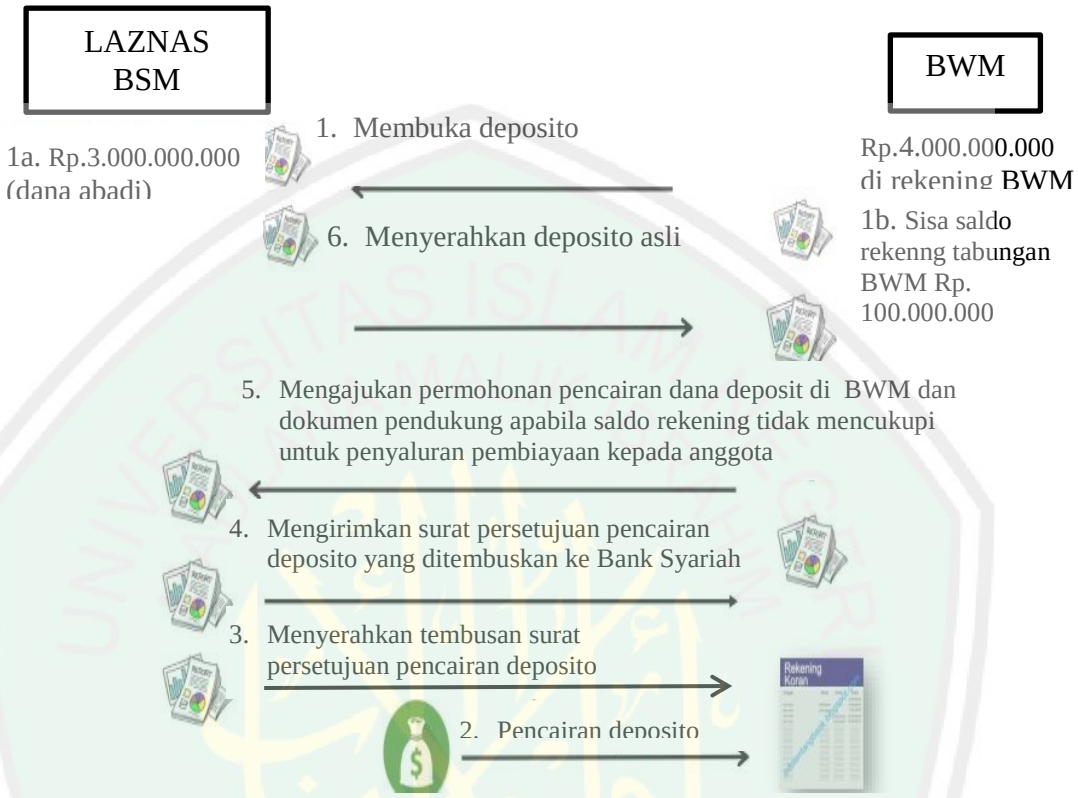

Sumber: Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera (2019)

Ditanya lebih lanjut mengenai pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera berdasarkan jenis pembiayaannya, Bapak Faishal mengatakan bahwa praktik yang dijalankan adalah dengan menggunakan praktik qardh[165]. Bapak Faishal menjelaskan bahwa praktik qardh ini merupakan salah satu dari beberapa pilihan akad yang ditawarkan oleh pihak OJK dan dapat digunakan dalam melakukan pembiayaan serta kesemuanya telah memenuhi

[165] M. Faishal Amrullah, *wawancara*, (Jombang, 24 Oktober 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ketentuan syariah. Berikut beberapa alternatif yang ditawarkan oleh pihak OJK:

Tabel 4.3
Alternatif Akad Bank Wakaf Mikro

No	Produk	Akad	Imbal Hasil	Keterangan
1	Pinjaman	Qard		
2	Pembiayaan Investasi & Modal Kerja	Murabahah	Margin	setara 3 % pa
3	Modal Kerja	Salam	Margin	Pemesanan barang, setara 3% pa
4	Pembiayaan Modal Kerja	Mudharabah	Bagi Hasil	Maksimal 95 : 5
5	Konsultansi Pengembangan Usaha	Ijarah	Sewa	Sewa Tenaga Pengelola LKMS untuk Konsultansi
		Joalah	Ujrah	Fee atau ujrah tentang Pengelola untuk Biaya Konsultansi
6	Pengalihan Utang	Hiwalah	Ujrah	Program Khusus melawan rentenir

Sumber: OJK (2019)

Agar penjelasan mengenai jenis pembiayaan pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro berupa praktik qardh yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera lebih sistematis maka peneliti akan menerangkan skema pembiayaan tersebut berdasarkan keterangan yang telah peneliti dapatkan, baik dari dokumen maupun keterangan dari pihak-pihak Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera:

a. Identifikasi

Berupa pencarian kelompok sasaran yang sesuai dengan kriteria, juga dengan pertimbangan jarak tempat tinggal, jenis dan tempat usaha calon anggota. Yang menjadi sasaran utama dalam program ini adalah masyarakat miskin produktif, yang lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Habsyi, supervisor Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera sebagai berikut:

> "...artinya telah mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupnya atau telah memiliki usaha produktif atau kemauan untuk bekerja serta memilki komitmen untuk mengikuti program pembiayaan..."[166]

Selanjutnya Bapak Habsyi menjelaskan bahwa masyarakat yang dijangkau oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera khususnya adalah masyarakat sekitar kecamatan Jombang.

> "...minimal dia mencari nafkah di (kecamatan) Jombang..."[167]

Artinya terdapat pengecualian bagi mereka yang berada di luar kecamatan Jombang dengan syarat bekerja di lingkup kecamatan Jombang. Ketika dikonfirmasi kepada Bu Dewi, admin Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera dikatakan bahwa anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera hingga saat ini berasal dari Desa Tambakrejo, Desa Sambongdukuh dan Desa Candimulyo.[168]

b. Sosialisasi

Berupa penyebarluasan informasi tentang konsepsi, tahapan pembentukan, syarat keikutsertaan dan kegiatan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren (KUMPI) dengan harapan calon peserta program memahami konsepsi dan ketentuan program. Fakta di lapangan menunjukan bahwa pihak Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera secara khusus memprioritaskan sosialisasi pada ibu-ibu rumah

[166]Ahmad Tarmidzi Habsyi, *wawancara*, (Jombang, 24 Oktober 2019).
[167]Ahmad Tarmidzi Habsyi, *wawancara*, (Jombang, 24 Oktober 2019).
[168]Dewi Nur Rohmmawati, *wawancara*, (Jombang, 24 Oktober 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tangga yang belum produktif secara finansial. Bapak Faishal, manajer Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera menjelaskan:

> "...saya *ndak* ngomong *kalo* jadi ibu rumah tangga itu tidak produktif, ya jelas produktif. Cuma yang saya maksud itu belum produktif secara finansial, ekonomi gitu, alasannya juga karena ibu-ibu kan biasanya sudah ada kegiatan rutinan mas kayak yasinan, tahlilan dan sebagainya, jadi kita tinggal masuk untuk nawarkan program nanti selanjutnya kita cuma *ndampingin*..."[169]

c. Uji Kelayakan

Berupa klarifikasi dan pemastian kebenaran data keluarga miskin yang telah didapat dari kegiatan identifikasi serta untuk menyeleksi calon peserta program. Bu Dewi, admin di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera mengatakan bahwa syarat fisik yang harus terseleksi adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)[170].

d. Pelatihan Wajib Kelompok (PWK)

Calon anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera yang didapatkan melalui sosialisasi ke masyarakat sekitar pondok pesantren setelah lolos uji kelayakan kemudian akan mendapatkan pelatihan dasar terlebih dahulu sebelum diberikan pembiayaan yakni berupa: 1) Pra Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) berupa pertemuan sehari selama enam puluh menit dengan agenda menjelaskan program, memantapkan tekad, mematangkan proses, mengevaluasi kesiapan, pemilihan anggota kelompok, menentukan tempat dan waktu PWK. 2) Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) yakni kegiatan membentuk dan mempersiapkan kelompok dalam mengikuti pelaksanaan program, dilaksanakan selama lima hari berturut-turut selama enam puluh menit

[169]M. Faishal Amrullah, *wawancara*, (Jombang, 24 Oktober 2019).
[170]Dewi Nur Rohmmawati, *wawancara*, (Jombang, 24 Oktober 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sekali pertemuaan. Materi terdiri dari kedisiplinan, kekompakan, solidaritas dan keberanian untuk berusaha serta hak dan kewajiban para anggota[171]. Bapak Habsyi, supervisor Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera menambahkan bahwa PWK ini yang menjadi titik awal dari berjalannya program ini.

> "...jadi nanti di PWK akan terseleksi, mana yang layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Bukan cuma itu, nanti akan dipantau terus dalam keaktifannya di BWM..."[172]

Bapak Habsyi memberikan keterangan yang lebih terperinci mengenai hal ini. Untuk itu peneliti merangkum khusus perihal kegiatan PWK yang dilaksanakan selama lima hari tersebut berikut ini:

1) Hari pertama, meliputi: a) pengenalan ikrar, b) penjelasan umum lembaga dan program, c) asas pembiayaan, d) disiplin diri, e) apa itu PWK?, f) kewajiban calon anggota, g) memilih peminjam pertama, h) giliran mendapat pembiayaan 2-2-1, i) musyawarah memilih 2 (dua) peminjam pertama, j) *review* materi hari pertama, k) absen dan catat nomor seri, l) doa penutup.
2) Hari kedua, meliputi: a) pembacaan ikrar, b) kaji ulang hari pertama, c) penjelasan ikrar poin 3 dan 4, d) pengenalan masing-masing anggota, e) memilih ketua dan sekretaris, f) tugas dan tanggung jawab sekretaris, g) apa itu KUMPI dan HALMI?, h) penjelasan HALMI, i) tugas ketua HALMI, j) tugas wakil ketua HALMI, k)

[171]"Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keungan Mikro Syariah", *Panduan Program*, 2017.
[172]Ahmad Tarmidzi Habsyi, *wawancara*, (Jombang, 24 Oktober 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

review materi hari kedua, l) absen dan catat nomor seri, m) mengisi rincian penggunaan pinjaman, n) doa penutup.

3) Hari ketiga, meliputi: a) pembacaan ikrar, b) kaji ulang hari kedua, c) penjelasan ikrar poin 5, d) usulan permohonan pembiayaan, e) kebijakan pembiayaan, f) prosedur permohonan pembiayaan, g) mempersiapkan formulir pengajuan pembiayaan, h) bagaimana anggota dan supervisor menyetujui pembiayaan, i) cara pembayaran kembali pembiayaan, j) cara memperoleh pembiayaan kedua dan seterusnya, k) *review* materi hari ketiga, l) absen dan catat nomor seri, m) doa penutup.
4) Hari keempat, meliputi: a) pembacaan ikrar, b) kaji ulang materi hari ketiga, c) tabungan renteng hari ketiga, d) pengenalan produk akad pembiayaan LKMS, e) hak dan kewajiban anggota, f) penentuan nama kelompok, g) penentuan jadwal HALMI, h) *review* materi hari keempat, i) absen dan catat nomor seri, j) doa penutup.
5) Hari kelima, meliputi: a) pembacaan ikrar, b) kaji ulang materi hari keempat, c) tujuan ujian pengesahan kelompok, d) bagaimana ujian pengesahan dilakukan?, e) mengecek nomor seri, f) menetapkan lulus tidaknya himpunan, g) doa penutup.[173]

[173]"Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keungan Mikro Syariah", *Panduan Program*, 2017 dan Ahmad Tarmidzi Habsyi, *wawancara*, (Jombang, 24 Oktober 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari proses PWK tersebut kemudian terpilih satu kelompok anggota dengan nama Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren (KUMPI) yang terdiri dari maksimal lima orang.

e. Halaqah Mingguan (HALMI)

Beberapa KUMPI kemudian dikumpulkan untuk dibentuk Halaqoh Mingguan (HALMI) yang terdiri dari tiga hingga lima KUMPI[174].

Gambar 4.2
Alur Penerimaan Anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera

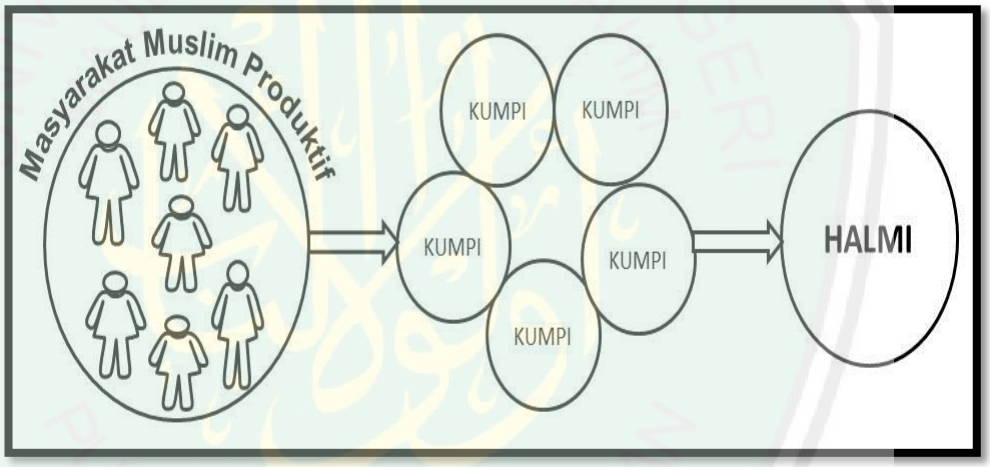

Sumber: Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera (2019)

Dalam dokumen tertulisnya, Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera menjelaskan kegiatan HALMI-nya sebagai berikut:

1) Pertemuan HALMI pertama, diagendakan untuk pencairan pembiayaan. Pencairan pembiayaan ini terlaksana secara bertahap, mulai dari tahap pertama pembiayaan adalah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap anggota. Pada tahap kedua pembiayaan

[174]Ahmad Tarmidzi Habsyi, *wawancara*, (Jombang, 24 Oktober 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adalah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Pada tahap ketiga adalah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)[175]. Nominal ini adalah pengajuan maksimal yang diberikan karena Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera berkomitmen bahwa pembiayaan ini bergerak pada usaha mikro. Menurut Bapak Faishal naik dan turunnya pembiayaan tersebut tergantung pada keaktifan anggota itu sendiri[176].

Gambar 4.3
Pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera ke Anggota

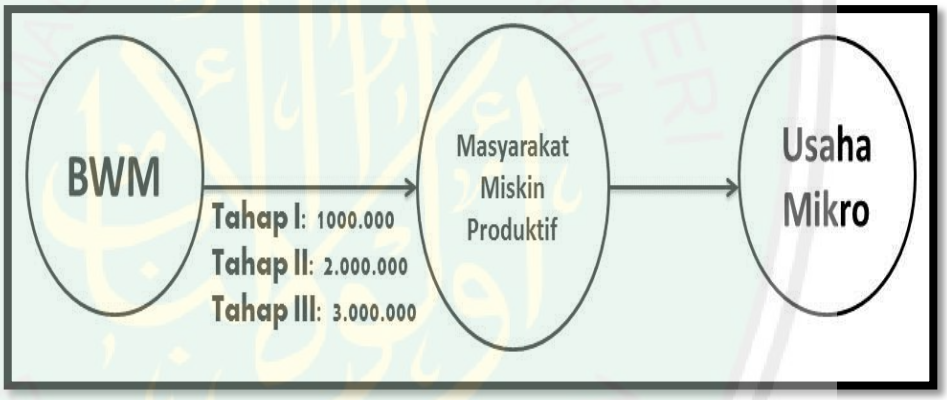

Sumber: Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera (2019)

Selanjutnya, dana pembiayaan yang telah diterima anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera tersebut digunakan untuk berbagai hal. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, ditemukan bahwa dana pembiayaan pada tahap pertama yang telah digunakan oleh anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera untuk usaha mikro perorangan adalah sebesar (77,5%) atau

[175]M. Faishal Amrullah, *wawancara*, (Jombang, 24 Oktober 2019).
[176]M. Faishal Amrullah, *wawancara*, (Jombang, 24 Oktober 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sekitar 186 orang. Mengenai hal ini, peneliti juga menanyakan apakah para anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera diarahkan pada usaha-usaha tertentu dalam pendampingan yang dilakukan. Bapak Faishal, manajer Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang menjawab:

> "...oh ndak mas, jadi kita lihat potensi masing-masing dari anggota. Kemampuannya kan juga beda-beda, jadi kita *ngarahkan* secara umum aja, bukan dipaksakan pada usaha-usaha tertentu..."

Kemudian apabila dipisahkan menurut sektor usaha mikronya, ditemukan bahwa, usaha mikro yang paling mendominsasi adalah sektor perdagangan (88,7%), disusul sektor jasa (4,8%), kemudian sektor kreatifitas (2,7%) dan lain-lain sebesar (3,8%)

Gambar 4.4
Sektor Usaha Mikro Anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera

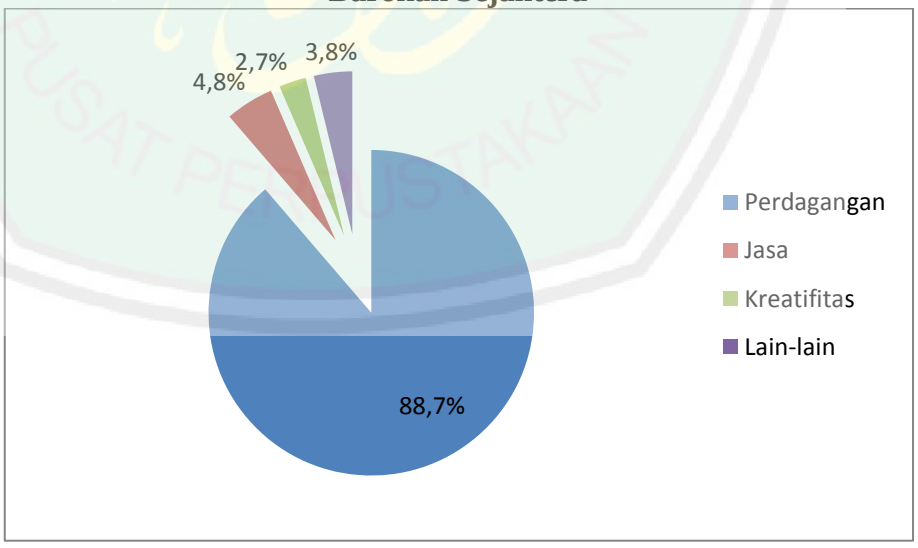

Sumber: Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera (2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Pertemuan HALMI rutinan, dengan aktifitas pembayaran angsuran mingguan dan penyampaian materi berupa tema keagamaan, pengembangan usaha dan ekonomi rumah tangga[177]. Mengenai pembayaran angsuran mingguan, ketika ditanyai mengenai ada tidaknya tambahan dalam pembiayaan, Bapak Faishal mengatakan bahwa pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera mengambil tambahan berdasarkan hitungan nominal, bukan berdasarkan persentase. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Faishal sebagai berikut:

> "...*gampangane* imbal hasilnya itu Rp. 1000 per cicilan Rp. 25.000, mas. Itu pun yang Rp. 600 untuk *ujrah* sedangkan yang Rp. 400 kami gunakan sebagai dana sosial apabila ada anggota yang sakit atau sedang kesusahan..."[178]

Ketika ditanyakan lebih lanjut mengenai peruntukan *ujrah* dan dana sosial, Bapak Faishal menjawab bahwa *ujrah* diperuntukan untuk biaya operasional Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera itu sendiri, apabila diperinci maka yang termasuk biaya operasional ini adalah berupa gaji, biaya telepon, internet, air listrik, alat tulis kantor, sewa kantor, biaya rapat, transportasi, konsumsi, tunjangan, biaya pembinaan dan asuransi[179]. Sedangkan dana sosial befungsi sebagai dana kebajikan dan sukarela dari anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera yang digunakan

[177]"Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keungan Mikro Syariah", *Panduan Program*, 2017.
[178]M. Faishal Amrullah, *wawancara*, (Jombang, 24 Oktober 2019).
[179]"Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keungan Mikro Syariah", *Panduan Program*, 2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ketika terdapat salah satu anggota yang mengalami musibah, seperti sakit, kecelakaan, meninggal dunia dan sebagainya.[180]

Khusus mengenai tambahan dalam pembiayaan ini, peneliti membuat tabel hitungan yang diolah berdasarkan keterangan yang didapatkan dari Bapak Faishal, manajer Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera.

Tabel 4.4
Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera

No.	Pembiayaan (dalam rupiah)	Jangka Waktu	Pokok (dalam rupiah)	Imbal Hasil (dalam rupiah)	Total Pengembalian (dalam rupiah)
1.	1.000.000	20 minggu	50.000	2.000	52.000
		40 minggu	25.000	1.000	26.000
2.	2.000.000	20 minggu	100.000	4.000	104.000
		40 minggu	50.000	2.000	52.000
3.	3.000.000	20 minggu	150.000	6.000	156.000
		40 minggu	75.000	3.000	78.0000

Sumber: Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera (2019)

Lebih lanjut, Bapak Faishal menjelaskan bahwa pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera diberikan tanpa agunan. Basis yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro adalah kepercayaan antar anggota. Bapak Faishal menegaskan bahwa Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera tidak pernah mengalami masalah cicilan macet dikarenakan solidaritas antar anggotanya. Apabila terdapat nasabah yang bermasalah maka sistem

[180]M. Faishal Amrullah, *wawancara*, (Jombang, 24 Oktober 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro akan menyeleksinya secara alamiah tanpa harus menyita agunan milik anggota[181].

Sedangkan mengenai kegiatan HALMI, menurut Bapak Habsyi, supervisor Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera, kegiatan tersebut dapat berjalan dengan direncanakan terlebih dahulu atau meneruskan kegiatan yang telah berlangsung sebelumnya. Kegiatan HALMI yang dilaksanakan di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera juga diselingi dengan kegiatan keagamaan semisal tahlilan, pembacaan *maulid diba'* dan semacamnya[182] sebagaimana yang telah dijelaskan pada paparan data sebelumnya. Menurut Bapak Habsyi, HALMI yang diadakan hingga saat ini cukup berlangsung dengan baik.

> "alhamdulillah sebagian besar sudah tertib dan aktif mengikuti kegiatan, pelan-pelan merubah *mindset* ibu-ibu agar lebih produktif..."[183]

Setelah menyelesaikan rutinitas HALMI, maka anggota diharapkan mampu mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera untuk kemudian direkap oleh manajemen dalam bentuk laporan program. Laporan program ini lalu dijadikan sebagai bahan evaluasi Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera sehingga ke depannya dapat memberikan kebijakan yang lebih baik.

[181]M. Faishal Amrullah, *wawancara*, (Jombang, 24 Oktober 2019).
[182]M. Faishal Amrullah, *wawancara*, (Jombang, 24 Oktober 2019).
[183]Ahmad Tarmidzi Habsyi, *wawancara*, (Jombang, 24 Oktober 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 4.5
Skema Pembiayaan Pemberdayaan Wakaf Produktif Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera

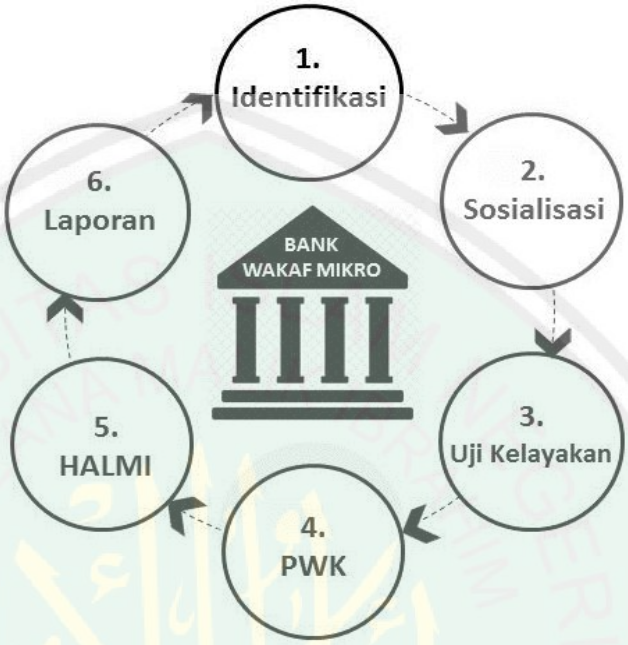

Sumber: Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera (2019)

2. Dampak Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Usaha Mikro Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera

Hasil penelitian ini dijelaskan secara deskriptif melalui wawancara peneliti secara mendalam dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan dampak dari pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera. Di antaranya adalah: a) beberapa anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera yang telah mengikuti program, b) masyarakat di sekitar anggota tersebut dan c) pengurus serta manajemen Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pada awalnya, peneliti melakukan wawancara kepada tiga anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera yang telah mengikuti pemberdayaan wakaf produktif ini selama kurang lebih dua tahun, yakni Ibu Rindajati Meliyana atau Bu Ana, Ibu Luluk Nurhidayati atau Bu Luluk dan Ibu Dwi Aniyatul Lu'luil Ma'nun atau Bu Dwi. Ketiga anggota tersebut dipilih sebagai informan karena menurut Bapak Faishal, manajer Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera, dianggap akan benar-benar menjawab fokus penelitian yang dibuat oleh peneliti. Di antara alasan yang dikemukakan oleh Bapak Faishal adalah: a) Memiliki usaha mikro, hal ini akan memudahkan peneliti dalam menginterpretasi dampak dari pemberdayaan wakaf produktif yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera. b) Secara kasat mata terdapat perubahan antara sebelum dan sesudah mengikuti program, dalam hal ini perlu tinjauan lebih lanjut agar perubahan tersebut dapat dituangkan secara ilmiah melalui dampak yang timbul sebab pemberdayaan wakaf produktif yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera. c) Tinggal di sekitar pondok pesantren, hal ini menjadi penting dikarenakan dampak pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera bukan hanya diukur dengan hal yang bersifat materi, namun juga diukur dengan hal yang bersifat non materi seperti nilai-nilai agama. Pondok pesantren dalam hal ini mewakili lembaga pendidikan agama yang juga mendorong perekenomian masyarakat sekitar pesantren.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Seiring berjalannya wawancara, peneliti juga melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan tiga anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera yang telah disebutkan di atas. Berikut penjelasannya:

a. Dampak Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Yang termasuk dalam dampak ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan. Hal ini penting untuk diungkap karena pemenuhan kebutuhan dasar merupakan korelasi pada dampak-dampak yang lain. Ketika ditanyakan apakah terdapat perbaikan dalam kebutuhan pangan, Bu Ana, salah satu anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera menjawab:

> "iya mas alhamdulillah, olehku dagang kan lumayan *enek batine, kolo-kolo* anak ya *tak jak mangan nang kikil barang saiki*, hehe..."[184]

Namun, ketika ditanyakan mengenai pemenuhan kebutuhan rumah dan semacamnya, Bu Ana menjawab:

> "...kalau untuk renovasi ya belum, mas sementara ini aja alhamdulillah. *Soale* kan *kalo* renovasi butuh uang banyak dan prinsip saya kalo uang renovasi tuh jangan sampai pakai uang pinjam, khawatir *mbeludak*..."[185]

Berbeda dengan Bu Ana, Bu Luluk, anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera lainnya merasa tidak ada perubahan signifikan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Peneliti kemudian menelusuri sebab tidak adanya perubahan tersebut, Bapak Karim, salah satu tetangga Bu Luluk mengatakan:

[184]Rindajati Meliyana, *wawancara*, (Jombang, 27 Oktober 2019).
[185]Rindajati Meliyana, *wawancara*, (Jombang, 27 Oktober 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "Dulu di pondok belum ada yang punya toko lengkap selain tokonya Bu Luluk itu mas. Sekarang santri Tambakberas tambah banyak akhirnya banyak yang ikut-ikut buka toko kayak Bu Luluk."[186]

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa ketiadaan perubahan secara signifikan dalam kebutuhan dasar yang dialami Bu Luluk adalah karena kebutuhan finansialnya yang memang sudah lebih dulu terpenuhi.

Bu Dwi, anggota lain di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera ketika ditanyakan mengenai pemenuhan kebutuhan dasarnya mengatakan:

> "kalau makan dan sandang alhamdulillah kalau *dicelengi nggeh* ada mas, tapi kalau rumah *sek* belum *nutut* ya tapi sudah ada cita-citanya. Penghasilan tambahannya sementara buat anak dulu..."[187]

b. Dampak Terhdap Pendidikan dan Kesehatan Keluarga

Hal lain yang termasuk dalam hal ini adalah pemenuhan pendidikan dan kesehatan yang layak bagi keluarga, khususnya anak. Dusun Tambakberas Jombang sebenarnya termasuk daerah yang cukup memadai dalam hal fasilitas pendidikan dan kesehatan, apalagi letaknya yang cukup strategis di tengah-tengah Kabupaten Jombang. Di sana dekat dengan banyak pondok pesantren dan sekolah-sekolah formal guna menunjang pendidikan masyarakat serta juga tidak jauh dari klinik maupun rumah sakit guna menunjang perihal kesehatan.

Sebagaimana telah diketahui, pemberdayaan wakaf produktif yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera adalah bergerak pada usaha mikro, hal ini berimplikasi pada pendapatan anggota

[186]Karim, *wawancara*, (Jombang, 29 Oktober 2019).
[187]Dwi Aniyatul Lu'luil Ma'nun, *wawancara*, (Jombang,28 Oktober 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang juga tidak dapat dikatakan besar sehingga keuntungan yang didapatkan anggota pun kebanyakan masih digunakan untuk memutar kembali usahanya, belum pada tahap tambahan-tambahan semisal pendidikan dan kesehatan yang layak. Walaupun ada, keuntungan yang digunakan tersebut lebih mengarah kepada pemenuhan pendidikan dan kesehatan yang masih standar, misalkan seperti yang dialami oleh Bu Ana. Beliau pernah memanfaatkan keuntungan dari usahanya untuk pengobatan anaknya di klinik terdekat.

> "...keuntungan yang saya dapat dari hasil usaha lumayan lah untuk *mbiayain* anak yang waktu itu sakit ke klinik NU deket sini, mas..."[188]

Berbeda dengan Bu Ana, Bu Luluk mengatakan bahwa pemenuhan pendidikan bagi anaknya merupakan hal yang sangat penting, beliau menegaskan bahwa walaupun tidak diambilkan dari keuntungan usaha yang dijalankannya, biaya pendidikan harus tetap tersedia bagi anak.

> "...pernah saya mas *nyicil-nyicil*, ya dari toko ini juga buat *mbayarin* anak-anak les..."[189]

Ketika ditanyakan mengenai pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak-anaknya, Bu Dwi menjawab:

> "...alhamdulillah tapi kan setidaknya ada penghasilan tambahan. Sedikit-sedikit dikumpulin..."[190]

Namun, menurut Bu Rika, salah satu rekan kerja Bu Dwi, dengan begitu padatnya aktifitas Bu Dwi di sekolah dengan para siswa seperti menemani lomba, kegiatan koperasi, mengajar dan lain-lain, ternyata Bu

[188]Rindajati Meliyana, *wawancara*, (Jombang, 27 Oktober 2019).
[189]Luluk Nurhidayati, *wawancara*, (Jombang, 27 Oktober 2019).
[190]Dwi Aniyatul Lu'luil Ma'nun, *wawancara*, (Jombang,28 Oktober 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dwi masih sempat mengikuti kegiatan lain di luar sekolah seperti aktifitasnya di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera. Bahkan, berdasarkan keterangan dari Bu Rika, hasil produksi dari Bu Dwi menjadi salah satu produk yang dipamerkan di salah satu acara di Surabaya beberapa waktu lalu. Ketika ditanyakan mengenai efek yang diberikan oleh Bu Dwi kepada siswa di sekolah, Bu Rika menjawab:

> "Setidaknya kan anak-anak itu tahu, mas kalau ada *lho* gurunya yang aktif selain di sekolah bahkan mampu produksi sesuatu hingga dipamerkan. Itu akan jadi semangat tersendiri bagi anak-anak dalam belajar."[191]

c. Dampak Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Mata Pencaharian

Ketiga anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera yang peneliti gali informasinya menyatakan bahwa mereka merasakan adanya peningkatan pendapatan sejak mengikuti pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera. Adanya peningkatan pendapatan yang dirasakan dikarenakan banyak anggota yang telah memanfaatkan dana pembiayaan dalam bentuh usaha mikro. Semuanya juga sepakat bahwa dana pembiayaan yang diberikan bersifat lunak, tanpa bunga yang tinggi dan cicilannya ringan, hal ini yang kemudian dimanfaatkan anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera untuk menambah modal usaha mikronya. Bu Ana, salah satu anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera membenarkan hal tersebut.

[191]Rika, *wawancara*, (Jombang, 29 Oktober 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "uangnya lumayan mas buat nambah-nambah modal usaha, cicilannya *ndak kerasa* karena kan per minggu dan juga diselingi kegiatan-kegiatan..."[192]

Bu Ana ini termasuk salah satu anggota yang mengalami peningkatan pendapatan setelah mengikuti pemberdayaan wakaf produktif. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilannya untuk melunasi hutang-hutang yang telah lama ditanggung sebelum mengikuti pemberdayaan wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera.

Ketika dikonfirmasi pada manajemen pun, Bapak Faishal, manajer Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera dengan antusias menyebut Bu Ana sebagai contoh pertama ketika peneliti menanyakan siapa anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera yang layak untuk diwawancarai.

> "Bu Ana itu mas selain memberdayakan dirinya sendiri juga memberikan dampak kepada masyarakat lain."[193]

Bapak Faishal bahkan menerangkan dengan usaha-usaha yang dijalani Bu Ana saat ini justru telah dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat.

> "Sekarang usahanya Bu Ana ada *catering* dan es degan, mas selain nasi babat yang udah jalan. Itu sudah kelihatan pemberdayaannya. Bu Ana bantu orang banyak, apalagi kalo lagi banyak acara *kayak* sekarang"[194]

Lain lagi dengan Bu Luluk, sebenarnya dari sisi pendapatan, Bu Luluk merasakan ada peningkatan pendapatan namun Bu Luluk

[192]Rindajati Meliyana, *wawancara*, (Jombang, 27 Oktober 2019).
[193]M. Faishal Amrullah, *wawancara*, (Jombang, 28 Oktober 2019).
[194]M. Faishal Amrullah, *wawancara*, (Jombang, 28 Oktober 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menjelaskan bahwa hal itu tidak menjadi tujuan utamanya dalam mengikuti kegiatan di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera.

> "...di rumah kan sudah ada toko, mas *ambe kulo sambi-sambi*. Alhamdulillah sekarang *tambah katah* santri tambah rame *tokone*. Ya *ibarate* ada kegiatan tambahan aja mas, *kulo niati* biar berkah semuanya..."[195]

Berbeda dengan dua anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera sebelumnya, ketika mengetahui bahwa ada program dari Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera, Bu Dwi dan suaminya yang memang terlihat minat pada kreatifitas akhirnya mengikuti program tersebut.

> "...mas (suaminya) ini emang *sueneng gawe-gawe opo ae* mas, *saiki sing* lagi disenengi ya kopyah sama kaligrafi. Biar *senenge* tersalurkan akhirnya *kulo* ikut di BWM, lumayan buat tambahan modal..."[196]

Dari hobi dan kreatifitasnya tersebut, Bu Dwi yang semula hanya berusaha sampingan, saat ini mampu memproduksi kerajinan berupa kopyah dari bahan *gedebog* pisang dan lukisan kaligrafi. Dari hasil produksinya tersebut, Bu Dwi mampu mendapatkan keuntungan sampingan yang digunakan untuk berbagai kebutuhan.

d. Dampak Terhadap Nilai-Nilai Agama

Pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera mengenal apa yang dinamakan dengan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) dan Halaqah

[195]Luluk Nurhidayati, *wawancara*, (Jombang, 27 Oktober 2019).
[196]Dwi Aniyatul Lu'luil Ma'nun, *wawancara*, (Jombang,28 Oktober 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mingguan (HALMI). Dalam kegiatan tersebut, para anggota juga diberikan materi keagamaan, selain diberikan materi tentang pengembangan usaha dan manajemen rumah tangga. Bu Ana, salah satu anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera membenarkan adanya kegiatan tersebut.

> "...yang *ndampingin* juga aktif, mas jadi kesannya itu gak lepas tangan setelah memberikan pinjaman dan juga dulu pengajian yang cuma baca Yasin tahlil sekarang ada siraman rohaninya, lumayan lah mas biar *ga sepaneng golek duwek ae*..."[197]

Bu Ana sendiri pada mulanya sebenarnya memilki tanggungan utang yang cukup banyak sebelum mengikuti pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang diadakan Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera, namun bersama-sama dengan manajemen Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera, Bu Ana memilki tekad kuat untuk melunasi hutangnya hingga pada akhirnya, Bu Ana kini telah memilki beberapa usaha, yakni usaha nasi babat, *catering* dan es degan. Tekad kuat yang dimilki Bu Ana ini termasuk nilai-nilai agama yang terbukti muncul pada Bu Ana setelah adanya pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera.

Berbeda dengan Bu Luluk, anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera lainnya. Ketika ditanyakan mengenai motivasi apa yang melatarbelakangi untuk mengikuti kegiatan ini, Bu Luluk menjawab:

[197]Rindajati Meliyana, *wawancara*, (Jombang, 27 Oktober 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "...ya *ibarate* ada kegiatan tambahan aja mas, *kulo niati* biar berkah semuanya..."[198]

Keberkahan dalam hal ini juga merupakan salah satu motivasi keagamaan dalam Islam sebagai sudut pandang dalam melakukan kegiatan ekonomi. Keberkahan juga merupakan motivasi yang tidak ada kaitannya dengan unsur materi. Ketika peneliti menanyakan apa saja ciri-ciri keberkahan yang paling konkrit dialami oleh Bu Luluk, beliau menjawab:

> "...berkah itu berasal dari bahasa Arab, *baraakah*, kalau orang pesantren menerjemahkannya sebagai *ziyaadatul khair*, tambahan kebaikan. Jadi gampangnya kalau konteks-nya usaha, berarti kalau usahanya berjalan dan yang menjalankan usaha bertambah kebaikannya maka dapat dikatakan bahwa usaha tersebut adalah usaha yang berkah..." [199]

Guna menguatkan pernyataan Bu Luluk, peneliti mencoba menanyakan perilaku Bu Luluk, kepada salah satu tetangganya yakni Bapak Karim, beliau mengatakan bahwa pengaruh yang diberikan Bu Luluk bukan ke arah pengaruh secara materiil, namun lebih kepada pengaruh semangat dan solidaritas sesama masyarakat.

> "Harus ada kan mas orang yang kayak Bu Luluk, aktif, telaten *ngobraki* kegiatan biar masyarakatnya juga ikut aktif."[200]

Nilai-nilai semisal semangat dan solidaritas ini juga merupakan nilai-nilai agama yang juga terbukti muncul setelah adanya pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera. Bahkan di samping

[198]Luluk Nurhidayati, *wawancara*, (Jombang, 27 Oktober 2019).
[199]Luluk Nurhidayati,*wawancara*, (Jombang, 27 Oktober 2019).
[200]Karim, *wawancara*, (Jombang, 29 Oktober 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengikuti kegiatan di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera, Bu Luluk juga terus berupaya untuk memberdayakan masyarakat dengan mengajak para ibu-ibu rumah tangga di sekitar rumahnya untuk mengikuti program di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera. Hingga pada akhirnya Bu Luluk mampu menginisiasi dua puluh lima anggota di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera. Hal ini kemudian peneliti konfirmasi ke Bu Dewi, admin Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera. Bu Dewi membenarnya.

> "...iya mas, memang Bu Luluk aktif di BWM. Orangnya ulet ga bisa diem dan ikut HALMInya juga aktif..."[201]

Bu Dwi, anggota lain di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera juga terus mengasah nilai kreatifitasnya setelah mengikuti pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera agar dapat diimplementasikan dalam usaha nyata. Bu Rika, rekan kerja dari Bu Dwi pun mengakui nilai kreatifitas yang dimilki oleh Bu Dwi,

> *"Ket bien iku* mas, Bu Dwi aktif *orange* dan kreatif, *klop ambe bojone. Sembarang kaler dielok'i..."*[202]

Selain itu, Bu Dwi juga mampu menginisiasi sekitar dua puluh anggota di sekitar rumahnya meski pada awalnya, Bu Dwi awalnya sempat ragu guna mengajak beberapa tetanggannya karena khawatir tidak mampu membayar cicilan.

[201]Dewi Nur Rohmmawati, *wawancara*, (Jombang, 28 Oktober 2019).
[202]Rika, *wawancara*, (Jombang, 29 Oktober 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "...*kulo* ya sungkan mas misalkan ngajak-ngajak orang ga taunya yang diajak malah *mbeler*, ga enak *ambe* bank-e..."[203]

Hal yang dikhawatirkan tersebut ternyata tidak terjadi. Karena seperti terkonfirmasi oleh Bapak Faishal, manajer Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera, bahwa kekompakan dan solidaritas menjadi kekuatan dari Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera.

> "...hal tersebut yang menjadi pegangan bagi anggota sehingga sampai saat ini belum pernah terjadi cicilan macet di BWM..."[204]

Menurut Bapak Lathif, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam seharusnya tidak cukup hanya menjalankan misi pendidikan dan keagamaan, namun juga harus menjadi 'motor' dari perekonomian. Peneliti kemudian menanyakan mengenai dampak agama dalam jangka panjang yang diharapkan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang, beliau menjawab:

> "diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi syariah yang berkesinambungan dan meningkatkan taraf hidup masyarkat serta mampu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan."[205]

e. Dampak Terhadap Manajemen Ekonomi Rumah Tangga

Menurut Bapak Faishal, manajer Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera, para anggota juga akan diberikan pendampingan secara berkala mengenai manajemen ekonomi rumah tangga. Ketika peneliti menanyakan secara khusus mengenai dampak nyata dari materi manajemen rumah tangga yang diharapkan oleh Bank Wakaf Mikro

[203]Dwi Aniyatul Lu'luil Ma'nun, *wawancara*, (Jombang,28 Oktober 2019).
[204]M. Faishal Amrullah, *wawancara*, (Jombang, 24 Oktober 2019).
[205]Abdul Lathif Malik,*wawancara*, (Jombang, 30 Oktober 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bahrul Ulum Barokah Sejahtera, Bapak Faishal menjawab bahwa standarnya adalah setiap anggota mampu menerapkan pembuatan akuntansi keuangan khusus usaha dan pembuatan kas keuangan keluarga agar pengelolaan keuangan, baik dalam usaha dan keluarga dapat berjalan dengan baik. Harapannya juga adalah agar anggota mampu memberikan sebagian dari keuntungannya secara sukarela dalam bentuk zakat maupun sedekah, hal ini baru dapat dilakukan apabila arus keuangan dibuat dengan baik dan sistematis.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukan bahwa belum ada anggota yang menerapkan akuntansi keuangan khusus usaha dan pembuatan kas keuangan keluarga, kebanyakan anggota beralasan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan selama ini sudah berjalan dengan baik. Misalkan, seperti apa yang dikatakan oleh Bu Ana:

> "...iya mas *wes* dikelola *ngene ae wes apik* kok, aku malah ga *mudeng nek pake* pembukuan-pembukuan *ngunu iku*..."[206]

Walaupun begitu, substansi yang diharapkan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera telah banyak dilaksanakan oleh anggotanya. Bu Ana merupakan salah satu contoh anggota yang secara signifikan mampu menerapkan pengelolaan keungan dengan cara yang lebih baik. Pada awalnya sebelum mengikuti pemberdayaan wakaf produktif yang dijalankan Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera, Bu Ana mengakui bahwa beliau cenderung suka terlambat dalam membayar cicilan.

[206]Rindajati Meliyana, *wawancara*, (Jombang, 27 Oktober 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bapak Faishal selaku manajer dari Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera pun sempat ragu untuk memberikan pembiayaan kepada Bu Ana karena begitu banyak cibiran dari masyarakat sekitar.

> "saya *diceritani* sama masyarakat sekitar: *ojo nyelangi wong iku*, mas. *Ora tau nyaur iku*. Namun, saya tekadkan mas *bismillah* toh BWM (Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang) ini juga yang dikejar kan bukan profit materi *aja...*"[207]

Setelah mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), secara perlahan Bu Ana dapat merubah *mindset*-nya yang semula konsumtif menjadi lebih produktif. Bu Ana mulai aktif mengikuti kegiatan di HALMI dan mengejar ketertinggalannya dengan menjalankan usaha nasi babat menggunakan pembiayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera.

Bu Luluk, anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera lainnya pun mengiyakan ketika peneliti menanyakan tentang rutinitas dalam pemberian sukarela yang telah dilakukan selama ini. Bu Luluk menjelaskan:

> "...alhamdulillah mas ada yang dibuat khusus untuk hal-hal yang sosial kayak gitu, kadang ke masjid, sekolah atau tetangga juga..."[208]

Mengenai hal ini, sebenarnya Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera secara tidak langsung juga telah melatih para anggotanya untuk memberikan sebagian keuntungannya secara sukarela dalam bentuk dana sosial yang diberikan bersama-sama dengan cicilan

[207]M. Faishal Amrullah, *wawancara*, (Jombang, 27 Oktober 2019).
[208]Luluk Nurhidayati,*wawancara*, (Jombang, 27 Oktober 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

per minggu. Ketika peneliti mengonfirmasi kepada manajemen Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera mengenai peruntukan dana sosial tersebut, Bu Dewi menjelaskan bahwa dana sosial tersebut nantinya juga akan kembali kepada anggota dalam bentuk bantuan apabila anggota tersebut ada yang mengalami kesulitan seperti sakit, kecelakaan dan sebagainya.[209]

f. Dampak Terhadap Kebebasan Melakukan Usaha

Kemudian mengenai kebebasan melakukan usaha, peneliti menanyakan kepada manajemen Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera, apakah para anggota diarahkan pada usaha-usaha tertentu dalam pendampingan yang dilakukan. Bapak Faishal menjawab:

> "...oh *ndak* mas, jadi kita lihat potensi masing-masing dari anggota. Kemampuannya kan juga beda-beda, jadi kita *ngarahkan* secara umum aja, bukan dipaksakan pada usaha-usaha tertentu..."[210]

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa sejak awal pemberdayaan wakaf produktif yang dijalankan Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera telah memberikan kebebasan kepada para anggotanya dalam memilih usaha apa yang akan dijalaninya dengan tetap melakukan pendampingan secara intens.

Hal ini kemudian terkonfirmasi pada paparan data yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa apabila dipisahkan menurut sektor usaha mikronya, ditemukan bahwa usaha mikro yang dijalankan para anggota sangat beragam, namun yang paling mendominsasi adalah sektor

[209]Dewi Nur Rohmmawati, *wawancara*, (Jombang, 28 Oktober 2019).
[210]M. Faishal Amrullah, *wawancara*, (Jombang, 24 Oktober 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perdagangan (88,7%), disusul sektor jasa (4,8%), kemudian sektor kreatifitas (2,7%) dan lain-lain sebesar (3,8%).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PEMBAHASAN

A. Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera

Berdasarkan tujuan model pemberdayaan wakaf produktif yang diterangkan Kasdi pada bab II, yakni model pemberdayaan wakaf produktif dapat bertujuan sosial atau ekonomi[211], dapat diidentifikasi bahwa model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera adalah termasuk dalam model pemberdayaan wakaf produktif dengan tujuan sosial dan ekonomi sekaligus, namun berdasarkan beberapa indikasi yang didapatkan dari keterangan manajemen Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera, seperti sifat tanggung renteng dan adanya pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga dan pendidikan agama, dapat diketahui bahwa tujuan sosial lebih mendominasi daripada tujuan ekonomi.

Walaupun sama-sama memilki tujuan sosial, model pemberdayaan wakaf produktif yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah secara spesifik adalah pada usaha mikro. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Asn dan Qushtoniah yang berjudul "Wakaf Produktif Dan Aplikasinya Di Indonesia: Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Dompet Dhuafa". Dimana dari hasil penelitian Asn dan Qusthoniah tersebut diketahui bahwa

[211] Abdurrahman Kasdi, "Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia", *ZISWAF*, Vol. 1 No. 1, (Juni 2014), 108-109.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keberhasilan Tabung Wakaf Dompet Dhuafa yang hingga tahun 2016 memiliki surplus wakaf sebesar Rp. 2.678.261.002 adalah dengan menjalankan model pengelolaan wakaf uang, aset bergerak atau tidak bergerak serta surat berharga[212].

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Masruchin yang berjudul "Wakaf Produktif Dan Kemandirian Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo". Hasil penelitian Masruchin mengatakan bahwa Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo telah menerapkan beberapa model wakaf produktif yang ada selama ini, seperti: wakaf tanah atau bangunan, wakaf uang dan bahkan wakaf diri[213].

Penelitian ini mencoba mengelaborasi penelitian-penelitian sebelumnya yang dikaji dengan studi literatur, seperti penelitian yang dilakukan oleh Yuli yang berjudul "Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)". Penelitian Yuli mengatakan bahwa dana wakaf uang dapat diinvestasikan dan disalurkan untuk memberdayakan masyarakat kecil melalui *micro finance* dan pendampingan usaha[214]. Juga penelitian yang dilakukan oleh Gustani dan Ernawan yang berjudul "Wakaf Tunai Sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia". Penelitian Gustani dan Ernawan mengungkapkan bahwa potensi wakaf yang begitu besar harus diberdayakan dengan baik agar menghasilkan manfaat yang

[212]Nasrudin Asn dan Qusthoniah, "Wakaf Produktif Dan Aplikasinya Di Indonesia: Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Dompet Dhuafa", *Jurnal Syariah*, Vol. 6 No. 1 (April 2018), 43-44.

[213]Masruchin, "Wakaf Produktif Dan Kemandirian Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo", *Tesis*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), ii-iii.

[214]Sri Budi Cantika Yuli, "Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)", *Ekonomika Bisnis*, Vol. 6 No. 1 (Januari 2015), 14.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

besar pula dan salah satu caranya adalah dalam pengelolaan wakaf tunai oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)[215].

Penelitian yang dilakukan oleh Tanjung yang berjudul "Menuju Koperasi Waqaf" mencoba mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan bahwa wakaf uang dapat dibentuk dalam pola entrepreneur sosial atau pola sedekah yang sifatnya permanen dan mencoba mengeluarkan beberapa aspek yang muncul secara simultan seperti kemampuan bisnis, inovasi entrepreneur dan penggunaan keuntungan untuk memerangi kemiskinan[216]. Namun, ide Tanjung hingga saat ini belum terimplementasikan dalam kehidupan perekonomian Indonesia saat ini.

Bank Wakaf Mikro hadir sebagai model baru dalam pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Model Bank Wakaf Mikro ini dapat dijadikan perbandingan dengan beberapa model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang telah berhasil dilakukan di beberapa negara. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Amuda yang menjelaskan salah satu instrumen pemberdayaan rumah tangga bagi muslim di Nigeria untuk mengentaskan permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, permasalahan pemerataan harta[217], penelitian Suhaimi, Ab Rahman dan Marican yang menjelaskan skema dana wakaf yang dibentuk oleh Dewan Agama Islam Penang yang telah membuktikan bahwa kebermanfataan wakaf dapat memberikan

[215]Gustani dan Dwi Aditya Ernawan, "Wakaf Tunai Sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia", *Lariba*, Vol. 2 No. 1 (2016), 43.

[216]Hendri Tanjung, "Menuju Koperasi Waqaf", *Al Awqaf* (Januari 2014), 2.

[217]Yusuff Jelili Amuda, "*Empowerment of Nigerian Muslim Households through Waqf, Zakat, Sadaqat and Public Funding", International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 4 No. 6 (Desember, 2013), 419.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kontrubusi dalam mengembangkan komunitas maslim yang ada di Penang[218], penelitian Iman dan Sabit yang menjelaskan mengenai gambaran dalam pengembangan praktik kewirausahaan berbasis wakaf yang berada di Malaysia yang dicontohkan melalui berdirinya wakaf perusahaan yaitu Waqf Al-Nur sebagai bagian dari wakaf perusahaan JCorp dan wakaf universitas yang merupakan konsep pengembangan aset wakaf produktif[219] serta penelitian Itang yang fokus pada pengelolaan wakaf properti melalui pemberdayaan publik yaitu pembangunan berbagai fasilitas umum yang terbukti berperan pada kesejahteraan masyarakat[220].

Setelah dianalisis lebih dalam, mulai terlihat perbedaan model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dilakukan Bank Wakaf Mikro dengan penelitian-penelitian tersebut. Model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dilakukan Bank Wakaf Mikro berbeda dengan penelitian Amuda dalam hal pembentukan kelompok, berbeda dengan penelitian Suhaimi, Ab Rahman dan Marican dalam hal inisiator program yang berasal dari pemerintah pusat, berbeda dengan penelitian Iman dan Sabit dalam hal materi pemberdayaan yang juga memuat materi keagamaan dan berbeda dengan penelitian Itang dalam hal objek wakaf yang berupa dana pembiayaan yang disertai juga dengan pendampingan khusus.

---

[218]Farhana Mohamad Suhaimi, Asmak Ab Rahman dan Sabitha Marican, "*The Role of Share Waqf in the Socio Economic Development of the Muslim Community"*, *Humanomics*, Vol. 30 No. 3 (2014), 227.

[219]Abdul Iman dan Mohammad Tahir Sabit Haji Muhammad,"*Waqf as a Framework for Enterpreneurship*", *Humanomics*, Vol. 33 No. 4 (2017), 419.

[220]Itang, "*Management of Waqf Property on the Improvement of Public Welfare*", *IJDR*, Vol. 07 No. 08 (2017), 14278.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Selanjutnya, berdasarkan objek wakaf sebagaimana teori yang dijelaskan Mubarok pada bab II, yakni objek wakaf dapat berupa tanah, uang, saham dan hak atas kekayaan intelektual[221], maka dapat diidentifikasi bahwa model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera adalah dengan menggunakan objek wakaf uang. Dalam teorinya, Mubarok menjelaskan bahwa pemberdayaan wakaf produktif dengan objek wakaf uang pertama-tama dapat dijalankan dengan proses *fundraising,* yakni suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi maupun badan hukum.[222]

Fundraising yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera berbeda dengan pemberdayaan wakaf produktif dengan objek wakaf uang yang kaprah dilakukan di lembaga keuangan lain, yakni dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dalam teori yang dijelaskan Mubarok, disebutkan bahwa alur wakaf uang adalah dengan melalui 6 tahap sebagai berikut: a) *Waqif* datang ke salah satu Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). b) Mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri yang berlaku. c) *Waqif* menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI sebagai nazhir yang mengelola dana wakaf. d) *Waqif* mengucapkan *shighah* wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan 2 orang saksi, 1 pejabat bank sebagai

[221]Jaih mubarok, *Wakaf Produktif*, 74-96.
[222]Jaih mubarok, *Wakaf Produktif*, 78.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pejabat Pembuat AIW (PPAIW). e) LKS-PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU). f) LKS-PWU memberikan AIW dan SWU ke *waqif*.[223]

Fundaraising yang dilakukaan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera adalah penerimaan dana yang berasal dari Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Umat (LAZNAS BSM) yang dikhususkan untuk penyiapan kelembagaan dan operasional Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera, yang apabila diperinci maka dana tersebut dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: a) Investasi langsung berupa dana pendirian dan b) Investasi tidak langsung berupa dana program.

Guna menjelaskan alur yang dijalankan dalam pemberdayaan wakaf produktif dengan objek wakaf uang yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera, maka peneliti juga mengaitkannya dengan teori yang dijelaskan oleh Kahf mengenai model pemberdayaan wakaf produktif berdasarkan jenis pembiayaannya, menurut Kahf model pemberdayaan wakaf produktif dapat dijalankan dengan cara tradisional maupun institusional. Apabila dijalankan dengan cara tradisonal maka dapat diterapkan 5 model yaitu menciptakan harta wakaf baru, *iqtiraadh*, *ibdal* atau *istibdaal*, *ijaaratain* dan *hukr*. Sedangkan apabila dijalankan dengan cara institusional maka dapat diterapkan 7 model, yaitu *murabahah, ishtishna', ijaarah, musyaarakah, mudhaarabah, musaaqat* atau *muzaara'ah* dan *hukr*[224].

[223]Jaih mubarok, *Wakaf Produktif*, 78.

[224]Kamaen A. Perwataatmadja, "*Alternatif Investasi Dana Waqaf "*, Makalah disampaikan dalam Workshop Internasional tentang "Pemberdayaan Ekonomi Urnat melalui Wakaf Produktif", diselenggarkaan oleh International Institute of Islamic Thought (IIIT) dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag di Batam, pada tanggal 7-8 Januari 2002, 5-6.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berdasarkan keterangan dari manajemen Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera, model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera termasuk pada model pemberdayaan wakaf produktif secara tradisional dengan cara *iqtiraadh* atau qardh, yakni pinjaman untuk membiayai biaya operasional dan biaya pemeliharaan guna mengembalikan fungsi wakaf yang semula.

Namun setelah dilakukan analisis, model ini ternyata juga mengandung kesamaan secara institusional dalam skema musyarakah, dimana para pihak, dalam hal ini Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera dan anggota melakukan kerja sama untuk suatu usaha tertentu. Pihak Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera menyetorkan modalnya, sedangkan anggota mengajukan kerja sama setelah menjamin kepercayaan (*trust*) yang dihasilkan setelah mengikuti kegiatan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK). Bentuk kerjasamanya adalah anggota mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera untuk dikelola dalam bentuk usaha mikro. Kemudian Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera yang menyediakan modal mengatur pengembalian modal dan keuntungan menjadi 2: a) untuk mengembalikan modal dari Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera dan b) untuk dibagi antar anggota dan Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera sebagai keuntungan dari pengelolaan wakaf tersebut[225].

Indikasi lain yang menunjukan bahwa model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah

[225]Mohammad Tahir Tsabit Haji, "*Alternative Development financing Instruments for Waqf Propertie"s*, *Malaysian Journal of Real Estate*, Volume 4 No.2 (2009), 16.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sejahtera lebih mengarah kepada skema musyarakah daipada praktik qardh adalah karena praktik qardh yang dijalankan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan praktik qardh yang telah diterapkan dalam lembaga keuangan. Misalkan penelitian yang dilakukan oleh Awaluddin yang berjudul "Proses Pelaksanaan Akad *Qardh wal Ijarah* Pada Produk Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang". Hasil penelitian Awaluddin adalah proses lengkap mengenai akad *qardh wal ijarah* pada produk talangan haji pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang yang berpijak pada beberapa teori, seperti: akad, qardh, ijarah dan talangan haji perspektif hukum Islam[226]. Artinya praktik qardh sulit untuk dilaksanakan apabila dilakukan dengan akad yang berdiri sendiri tanpa digabungkan akad lain yang sesuai.

Secara substansi pun akad qardh, sebagaimana penelitian Budiman yang berjudul "Karakteristik Pembiayaan Al Qardh Sebagai Akad *Tabarru*" adalah termasuk dalam akad *tabarru'*, yakni akad memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa meskipun pihak yang berbuat kebaikan tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi *tabarru'*, dia masih bisa meminta kepada pihak lain yang menerima kebaikannya untuk sekedar mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk transaksi *tabarru'* tersebut[227].

---

[226]Awaluddin, "Proses Pelaksanaan Akad *Qardh wal Ijarah* Pada Produk Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15 No. 2 (2016), 131.

[227]Farid Budiman, "Karakteristik Pembiayaan Al Qardh Sebagai Akad *Tabarru*", *Yuridika*, Vol. 28 No. 3 (2013), 406.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penjelasan tersebut kemudian dikorelasikan dengan data lapangan bahwa Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera juga memberlakukan tambahan berupa *ujrah* dan infaq yang digunakan untuk biaya operasional dan dana sosial sebagaimana telah dijelaskan dalam bab IV. Walaupun tidak memenuhi unsur keharaman sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat sebagaimana yang diterangkan dalam bab II, yakni akad qardh tidak boleh bertujuan untuk mendatangkan keuntungan[228], tambahan yang diberlakukan Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera masih menyisakan persoalan dalam peruntukannya. Apakah memang diperuntukan pada biaya operasional kelembagaan secara umum sehingga dana wakafnya tetap atau pada biaya program sehingga dana wakafnya lebih berorientasi pada tujuan ekonomi. Maka agar tidak menimbulkan kesamaran tersebut, praktik qardh yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah lebih cocok diidentifikasikan dalam model musyarakah, dimana tambahan yang diberlakukan bukan dianggap sebagai pengembalian, melainkan sebagai keuntungan dari usaha mikro yang telah dijalankan oleh anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah.

Kaitannya dengan keislaman, model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera ini telah senafas dengan Al Qur'an, misalnya pada surat Ali Imron ayat 92:

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ

[228]Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtaar*, vol. IV, (Mesir: al-Bab al-Halabi), 182.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> Artinya: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai..."[229]

Kebajikan yang dalam hal ini adalah tujuan wakaf secara umum, yakni kesejahteraan masyarakat baru akan dapat dicapai apabila pihak-pihak yang terkait dalam model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera mau 'menginfakkan sebagian dari yang dicintai', dalam artian para pengurus, manajemen, anggota dan masyarakat sekitar harus berusaha semaksimal mungkin guna mencapai tujuan. Hal ini juga sejalan dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, bahwa:

> "Jika anak Adam meninggal, amalnya akan terputus kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan setelah dia meninggal atau anak saleh yang mendoakan baik kepadanya."[230]

Wakaf produktif dalam hal ini adalah paduan dari tiga perkara yang dijamin oleh Nabi dalam hal keberlanjutan amal yang dijelaskan di atas. Sedekah jariyah yang dimaksud adalah dana pembiayaan yang diberikan kepada anggota. Ilmu yang dimanfaatkan adalah materi yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera berupa materi keagamaan, materi pengelolaan ekonomi rumah tangga dan materi pengembangan usaha. Anak saleh, dalam hal ini mitra kerjasama, juga menjalin ikatan dengan pihak Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera sehingga tujuan dari pemberdayaan wakaf produktif yang mencakup aspek materi dan non materi dapat terpenuhi dengan baik.

---

[229]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV Dipenogoro, 2005), 63.

[230] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, 273.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Dampak Dari Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera

Penelitian ini kemudian didalami dengan mencari tahu mengenai dampak dari pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera. Penelitian ini memilki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dampak dari suatu program pemberdayaan. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Lalaum dan Siahaya yang berjudul "Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat" dan tesis yang ditulis oleh Muchtar yang berjudul "Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang"[231]. Kedua penelitian tersebut menjelaskan dampak pemberdayaan dengan metode penelitian kuantitatif sehingga hasil yang ditampilkan lebih general dan dapat ditunjukan dalam angka-angka.

Sedangkan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Walaupun memilki kelemahan dalam hal penyajian data yang tidak general dan tidak disimbolkan dalam angka-angka, penelitian kualitatif deskriptif, sebagaimana menurut Vardiansyah, mampu melakukan pengolahan data menjadi

[231]Albertus Lalaum dan Agus Siahaya, "Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5 No. 2 (2015), 73 dan Muslimin Muchtar, "Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang", *Tesis*, (Makasar: UIN Alauiddin, 2012), xvi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan sehingga dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri[232] .

Pembahasan mengenai dampak dari pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera yang dilakukan dengan studi lapangan ini juga memperluas bahasan dari penelitian studi literatur yang dilakukan oleh Faujiah yang berjudul "Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Upaya Memperkuat Ekonomi Kerakyatan" dan "Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM)"[233]. Tujuannya adalah guna menguraikan dampak dari pemberdayaan wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro secara komprehensif dengan harapan agar penelitian tersebut dapat memberikan sumbangsih yang mengenai tema ini dan menjadi pijakan evaluasi bagi Bank Wakaf Mikro itu sendiri sehingga dapat menjalankan aktifitasnya lebih baik lagi.

Dalam melihat dampak suatu kebijakan, termasuk pemberdayaan adalah dengan cara melihat sesuai atau tidaknya dengan tujuan awal dari kebijakan tersebut. Pemberdayaan dalam pandangan Islam didefinisikan dengan kata *tamkin* yang dapat diartikan sebagai pemberdayaan yang berkelanjutan. Menurut Sanrego dan M. Taufik, individu dikatakan *tamkin* atau berdaya apabila terpenuhinya unsur *maddi* (materi) dan unsur *ma'nawi* (non materi)[234]. Pemenuhan kedua unsur

[232]Dani Vardiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Indeks, 2008), 9.

[233]Ani Faujiah,"Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Upaya Memperkuat Ekonomi Kerakyatan", 649 dan Ani Faujiah, "Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM)", *Makalah*. Disampaikan pada 2nd Proceedings Anual Conference Muslim Scholars Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya tanggal 21-22 April 2018 di UIN Sunan Ampel dan Mercure Hotel Grand Mirama Surabaya.

[234]Y.D. Sanrego dan M. Taufik, *Fiqih Tamkin: Membangun Modal Sosial dalam Mewujudkan Khoiru Ummah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2016).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ini kemudian oleh Karim dinamai dengan konsep *mashlalah*. Chapra kemudian menjelaskan *mashlahah* atau kesejahteraan masyarakat tersebut bergantung pada 5 tujuan dasar yang harus dipenuhi (*maqaashid syarii'ah*) yang meliputi agama (*ad-diin*), hidup atau jiwa (*an-nafs*), keluarga atau keturunan (*an-nasl*), harta atau kekayaan (*al-maal*) dan intelek atau akal (*al-'aql*).[235]

Kelima tujuan dasar tersebut yang kemudian peneliti jadikan sebagai dasar guna menjelaskan dampak dari suatu pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro dalam Islam.

1. Dampak Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar

   Yang termasuk dalam dampak ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan. Apabila dikaitkan dengan teori yang dikemukakan Chapra, maka dampak terhadap pemenuhan kebutuhan ini merupakan elaborasi dari konsep *maqaashid syarii'ah* dalam hal hidup atau jiwa (*an-nafs*).

   Fakta di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera menunjukan bahwa beberapa anggota seperti Bu Ana dan Bu Dwi merasakan adanya perubahan dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan dan sandang, belum pada pemenuhan kebutuhan dasaar berupa papan. Hanya Bu Luluk yang tidak merasakan adanya perubahan dalam pemenuhan kebutuhan, hal ini dikarenakan keadaan finansial dari Bu Luluk yang memang sudah terlebih dahulu terpenuhi sebelum mengikuti pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera.

[235]A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam,* (Jakarta: PT Grafindo Indonesia, 2007)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Dampak Terhadap Pendidikan dan Kesehatan Keluarga

Apabila dikaitkan dengan teori yang dikemukakan Chapra, maka dampak terhadap pemenuhan kebutuhan ini merupakan elaborasi dari konsep *maqaashid syarii'ah* dalam hal keluarga atau keturunan (*an-nasl*).

Dalam hal pemenuhan kebutuhan tambahan seperti pendidikan dan kesehatan yang layak bagi keluarga, khususnyaa anak, seluruh anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera yang peneliti gali informasinya mengatakan belum merasakan adanya perubahan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan tersebut. Hal ini dikarenakan pemberdayaan wakaf produktif yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera adalah bergerak pada usaha mikro, hal ini kemudian berimplikasi pada pendapatan anggota yang juga tidak dapat dikatakan besar sehingga keuntungan yang didapatkan anggota pun kebanyakan masih digunakan untuk memutar kembali usahanya, belum pada tahap tambahan-tambahan semisal pendidikan dan kesehatan yang layak.

3. Dampak Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Mata Pencaharian

Apabila dikaitkan dengan teori yang dikemukakan Chapra, maka dampak terhadap peningkatan dan mata pencaharian ini merupakan elaborasi dari konsep *maqaashid syarii'ah* dalam hal harta (*al-maal*).

Fakta di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera menunjukan bahwa ketiga anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera yang peneliti gali informasinya merasakan adanya peningkatan pendapatan sejak mengikuti pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dijalankan Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera. Adanya peningkatan pendapatan yang dirasakan dikarenakan banyak anggota yang telah memanfaatkan dana pembiayaan tersebut dalam bentuh usaha mikro.

Begitu juga dalam hal mata pencaharian, Bu Ana yang semula hanya berjualan nasi babat kini telah menambah usahanya dengan menjual es degan dan jasa *catering*. Bu Dwi dan suaminya yang memang terlihat minat pada kreatifitas akhirnya mampu memproduksi kerajinan berupa kopyah dari bahan *gedebog* pisang dan lukisan kaligrafi. Dari hasil produksinya tersebut, Bu Dwi mampu mendapatkan keuntungan sampingan yang digunakan untuk berbagai kebutuhan.

4. Dampak Terhadap Nilai-Nilai Agama

Apabila dikaitkan dengan teori yang dikemukakan Chapra, maka dampak terhadap nilai-nilai agama ini merupakan elaborasi dari konsep *maqaashid syarii'ah* dalam hal agama (*ad-diin*).

Pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera mengenal apa yang dinamakan dengan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) dan Halaqah Mingguan (HALMI). Dalam kegiatan tersebut, para anggota juga diberikan materi keagamaan. Hal ini kemudian melahirkan beberapa nilai agama yang perlahan tumbuh pada anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera, di antaranya adalah tekad kuat, keberkahan, semangat, solidaritas sesama masyarakat dan kreatifitas. Letak Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera di lingkungan pesantren juga berpengaruh terhadap pendampingan yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dilakukan Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera, bukan hanya menjadi 'motor' perekonomian, Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera juga menjalankan misi pendidikan dan keagamaan kepada para anggotanya.

5. Dampak Terhadap Manajemen Ekonomi Rumah Tangga

Apabila dikaitkan dengan teori yang dikemukakan Chapra, maka dampak terhadap manajemen ekonomi rumah tangga ini merupakan elaborasi dari konsep *maqaashid syarii'ah* dalam hal akal (*al-'aql*).

Anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera juga diberikan pendampingan secara berkala mengenai manajemen ekonomi rumah tangga. Dampak nyata dari materi manajemen rumah tangga yang diharapkan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera adalah setiap anggota mampu menerapkan pembuatan akuntansi keuangan khusus usaha dan pembuatan kas keuangan keluarga agar pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik dan agar anggota mampu memberikan sebagian dari keuntungannya secara sukarela dalam bentuk zakat maupun sedekah

Fakta di lapangan menunjukan bahwa belum ada anggota yang menerapkan akuntansi keuangan khusus usaha dan pembuatan kas keuangan keluarga, kebanyakan anggota beralasan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan selama ini sudah berjalan dengan baik.

Walaupun begitu, substansi yang diharapkan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera telah banyak dilaksanakan oleh anggotanya. Misalkan Bu Ana, yang perlahan bangkit dari keterpurukan finansialnya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan menjalankan berbagai usaha mikro. Dan juga Bu Luluk yang mampu menyisihkan sebagian dari keuntungannya secara rutin dalam bentuk sumbangan ke masjid dan madrasah. Kedua anggota Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera ini secara substansi telah mampu menerapkan manajemen ekonomi rumah tangga yang diharapkan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera.

6. Dampak Kebebasan Melakukan Usaha

Apabila dikaitkan dengan teori yang dikemukakan Chapra, maka dampak terhadap manajemen ekonomi rumah tangga ini merupakan elaborasi dari konsep *maqaashid syarii'ah* dalam hal akal (*al-'aql*).

Dari keterangan dan data yang didapatkan dapat diketahui bahwa sejak awal pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera telah memberikan kebebasan kepada para anggotanya dalam memilih usaha apa yang akan dijalaninya dengan tetap melakukan pendampingan secara intens.

Tujuan pemberdayaan yang didasarkan pada *maqashid syariah* sebagaimana disampaikan Chapra ini amat berbeda dengan tujuan pemberdayaan secara konvensional yang indikatornya kebanyakan hanya fokus pada aspek materi. Misalkan seperti apa yang disampaikan oleh Soekanto bahwa tujuan awal pemberdayaaan adalah memperkuat kekuasaaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya presepsi mereka sendiri) maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

struktur sosial yang tidak adil)[236]. Begitu juga menurut Syafi'i, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang[237].

Kaitan dampak secara *maqaashiid syariiah* dengan keislaman adalah dimana *maqaashiid syariiah* termasuk salah satu alat untuk mengajukan penafsiran yang lebih bermakna bagi Al Qur'an dan Hadits. Al Qur'an pada mulanya dipahami sebagai tema-tema, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang secara dominan membentuk suatu persepsi yang berintegrasi, persepsi tersebut kemudian diharapkan dapat masuk dan membentuk pada aturan-aturan hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Persepsi ini juga termasuk hal yang diharapkan berintegrasi pada saat memahami Hadits Nabi, dengan cara memahami kehidupan Nabi Saw. secara keseluruhan sehingga tidak bertentangan dengan Al Qur'an. Pada saat banyak pakar belum berhasil menjelaskan dampak dari pemberdayaan dari sudut pandang Islam, maka konsep *maaqashiid syariiah* dirasa tepat agar penjelasan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Al Qur'an dan Hadits.

Misalkan *maaqashiid syariiah* yang berhubungan dengan unsur materi, yakni pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan dan kesehatan keluarga serta peningkatan pendapatan dan mata pencaharian. Unsur-unsur tersebut secara implisit telah disinggung dalam Al Qur'an, tepatnya surat Thaha, ayat 117-119.

---

[236]Soerjono Soekanto, *Sosial: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), 75.

[237]Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, 60.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (١١٧) إِنَّ لَكَ أَلا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى (١١٨) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى (١١٩)

> Artinya: Maka Kami berkata, "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi sengsara. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya.[238]

Misalkan lagi adalah *maaqashiid syariiah* yang berhubungan dengan unsur non materi, yakni nilai-nilai agama, manajemen ekonomi rumah tangga dan kebebasan dalam usaha. Nilai-nilai agama merupakan implementasi dari kebutuhan agama (*ad-diin*), hal ini merupakan sesuatu yang amat penting dalam *maaqashiid syariiah* karena dapat mempengaruhi kepribadian seseorang yang meliputi perilaku, gaya hidup, selera dan sikap, baik terhadap sesama manusia maupun sumber daya. Menurut Chapra, nilai-nilai agama semcam ini memberikan perspektif jangka panjang yang lebih luas dari hanya lingkup ruang dunia, perspektif ini meniscahyakan adanya pertanggungjawaban dalam bentuk *reward and punishment* serta mampu membuat individu dan kelompok sadar mengenai kewajiban sosial mereka dan sekaligus memotivasi mereka untuk tidak memenuhi

[238]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV Dipenogoro, 2005), 287.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tuntutan terhadap sumber daya secara egois sehingga dapat menciptakan konflik antara kepentingan pribadi dan sosial[239].

Manajemen ekonomi rumah tangga dan kebebasan dalam usaha yang merupakan turunan dari kebutuhan akal (*al-'aql*) juga perlu dikembangkan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi dan masyarakat. Dalam hal ini, kebutuhan akal (*al-'aql*) merupakan bukti dari kelogisan Al Qur'an yang kemudian memberikan konsekuensi bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan berdasarkan rasionalitas ekonomi dan menggunakan pengetahuan sebagai modal. Menurut Chapra, rasionalitas ekonomi Islam berbeda dengan rasionalitas ekonomi konvensional dalam hal prinsip, dimana ekonomi konvensional mengacu pada nilai utilitarianisme, sedangkan ekonomi Islam mengacu pada prinsip keadilan yang mengandung unsur kesamaan, kemerataan dan keseimbangan manfaat ekonomi[240].

[239]M. Umer Chapra, *The Future of Economic: an Islamic Perspective*, (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 118.

[240]M. Dawam Rahardjo, "Rancang Bangun Ekonomi Islam", *makalah*, disampaikan pada Workshop Nasional Arsitektur Ekonomi Islam di UIN Syarif Hidayatulloh, Jakarta (28 Februari 2012).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro dalam praktik qardh yang dijalankan Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera bertujuan sosial dan ekonomi sekaligus, namun tujuan sosial lebih mendominasi daripada tujuan ekonomi. Kemudian, pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera adalah dengan menggunakan objek wakaf uang dengan model pembiayaan wakaf produktif secara tradisional dalam bentuk *iqtiraadh*. Namun model ini juga memilki kesamaan dengan model pembiayaan wakaf produktif secara institusional dalam bentuk musyarakah. Secara berurutan model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera adalah melalui tahapan identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), Halaqah Mingguan (HALMI) dan laporan program.
2. Dampak dari model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera terbagi menjadi 2 (dua) unsur, yaitu: a) Dampak materi (*maddi*) yang meliputi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan dan kesehatan keluarga serta peningkatan pendapatan dan mata pencaharian. b) Dampak non materi (*ma'nawi*) yang meliputi nilai-nilai agama, manajemen ekonomi rumah tangga dan kebebasan dalam usaha.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro dalam praktik qardh yang dijalankan Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang, peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi akademisi

   Perlunya cakupan teori dampak pemberdayaan dalam Islam yang lebih memadai. Mulai dari pengertian, indikator dan sebagainya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

   Perlunya penelitian-penelitian lanjutan yang berkaitan tentang dampak dari pemberdayaan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif guna melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap suatu kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan.

3. Bagi Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera

   Perlunya kajian ulang terhadap model pemberdayaan wakaf produktif yang selama ini dilakukan agar tujuan awal dari Bank Wakaf Mikro dapat dipenuhi, khususnya yang berkaitan dengan sasaran program dan skema pembiayaan guna menjangkau masyarakat yang lebih luas cakupannya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Ibnu. *Raddul Mukhtaar*. Mesir: al-Bab al-Halabi.

Al Arif, M. Nur Rianto. "Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia", *Indo-Islamika*, 1, 2012.

Al-Haitsami. *Majma'uz Zawaaid*. Mesir: Al-Qudis.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Fiqh Kontemporer*. Bandung: Grafika, 2004.

Al-Yafi'I, Abdullah bin As'ad, *at-Targhiib wat-Tarhiib*.

Amuda, Yusuff Jelili, "*Empowerment of Nigerian Muslim Households through Waqf, Zakat, Sadaqat and Public Funding", International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 4 No. 6, Desember, 2013.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Semarang: Raja Publishing, 2010.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Asn, Nasrudin Asn dan Qusthoniah. "Wakaf Produktif Dan Aplikasinya Di Indonesia: Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Dompet Dhuafa", *Jurnal Syariah*, Vol. 6 No. 1, April 2018.

asy-Syairaazi, Abu Ishaq. *Al-Muhadzdzab*. al-Baab al-Halabi.

Awaluddin, "Proses Pelaksanaan Akad *Qardh wal Ijarah* Pada Produk Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15 No. 2, 2016.

az-Zila'i, Al-Hafizh. *Nasbur Raayah*.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damsyik: Dar al-Fikr, 1985.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2007.

Azuz, Abdul Qadir Ben, *Fiqh Istitsmār al-Waqf wa Tamwīluh fi al-Islām (Dirāsat Tathbiqiyah 'an al-Waqf al-Jazāir), Disertasi*, Universitas Aljazair, 2003.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bacchetti, Leonardo dan Fabio Pisani. *Microfinance, Subsidies and Local Externalities*, 2008.

Bahri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*. Vol. 10 No. 1, April 2010.

Bank Indonesia. *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan Ke Depan*. Jakarta: Bank Indonesia.

"Bank Wakaf Mikro Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro LKM Syariah", *Bahan Sosialisasi Publik* (Jakarta, 27 Maret 2018).

Bariadi, Lili, Muhammad Zein dan Hudri. *Zakat Dan Wirausaha*. Jakarta: CED, 2005.

Baskara, Kajeng. "Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia", *Buleting Studi Ekonomi*, Vol. 18 No. 2, 2013.

bin Yusuf, Syekh Mar'i. *Ghaayatul Muntahaa*. Damaskus: al-Mathlab al-Islami.

Boudjellal, M. "*The Need For New Approach To The Role In Sosioeconomic Development Of WaqfIn The 21st Century*", *Review of Islamic Economics*, Vol. 12 No. 2, 2008.

Budiman, Farid, "Karakteristik Pembiayaan Al Qardh Sebagai Akad *Tabarru*", *Yuridika*, Vol. 28 No. 3, 2013.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2008.

Chapra, M. Umer, *The Future of Economic: an Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.

Cresswell, J. W. *Research Design: Quantitative and Qualitative Approaches*. London: Sage Publications, 1994.

Denzin, N. K. dan Y. S. Lincoln ed, *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage Publication, 1994.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: CV Dipenogoro, 2005.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat dan Pemberdayaan Wakaf, *Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Depag RI, 2007

Faisal, Sanapiah. *Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar dan Aplikasi)*. Malang: Ya3, 1990.

Faujiah, Ani. "Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM)", *Makalah*, disampaikan pada 2nd Proceedings Anual Conference Muslim Scholars Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya tanggal 21-22 April 2018 di UIN Sunan Ampel dan Mercure Hotel Grand Mirama Surabaya.

Faujiah, Ani. "Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Upaya Memperkuat Ekonomi Kerakyatan".

Forum Merdeka Barat 9, "Bank Wakaf Mikro: Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro Lembaga Keuangan Mikro Syariah", disampaikan di Jakarta, 27 Maret 2018.

Gustani dan Dwi Aditya Ernawan. "Wakaf Tunai Sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia", *Lariba*, Vol. 2 No. 1, 2016.

Haji, Mohammad Tahir Tsabit, "*Alternative Development financing Instruments for Waqf Propertie"s*, *Malaysian Journal of Real Estate*, Volume 4 No.2, 2009.

Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Hosen, M. N. "*Problem And Challenges Of Awqaf Management In Indonesia*", *Islamic Research and Training Institute*, 2016.

Humas BWI, "BWI Lirik Wakaf Hak Kekayaan Intelektual, https://www.bwi.go.id/917/2013/05/berita/berita-wakaf/bwi-lirik-wakaf-hak-kekayaan intelektual/, diakses 3 Desember 2019.

Iman, Abdul dan Mohammad Tahir Sabit Haji Muhammad,"*Waqf as a Framework for Enterpreneurship*", *Humanomics*, Vol. 33 No. 4, 2017.

"Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat", https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx, diakses 25 Mei 2019.

Itang, "*Management of Waqf Property on the Improvement of Public Welfare*", *IJDR*, Vol. 07 No. 08, 2017.

"Jokowi Klaim 41 Bank Wakaf Mikro Berdiri Sampai Hari Ini", https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181218192620-78-354691/jokowi-klaim-41-bank-wakaf-mikro-berdiri-sampai-hari-ini, diakses 25 Mei 2019.

Kahf, Monzer, *al-Waqf al-Islamy, Tathwuruh, Idāratuh, Tanmiyyatuh*. Suriah: Dār al-Fikr, 2006.

Kahf, Monzer, *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2005.

Karim, A., *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Grafindo Indonesia, 2007.

Kasdi, Abdurrahman. "Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia", *ZISWAF*, Vol. 1 No. 1, Juni 2014.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. *Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2018*. Jakarta: Kemenkop RI, 2018.

Lalaum, Albertus dan Agus Siahaya, "Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5 No. 2, 2015.

Leksono, Sonny. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi Ke Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Lestari, Ana Indah, "Revitalisasi Wakaf Untuk Kemaslahatan Umat", *ZISWAF*, Vol. 4 No. 1, Juni 2017.

Lita, Helza Nova, "Tinjauan Hukum HAKI sebagai Objek Wakaf", https://www.bwi.go.id/648/2011/10/artikel/tinjauan-hukum-hki-sebagai-objek-wakaf/. Diakses 3 Desember 2019.

Masruchin. "Wakaf Produktif Dan Kemandirian Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo", *Tesis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.

Minichiello, Victor. *In-depth Interviewing: Principles, Techniques, Analyisis*. Melbroune: Longman, 1995.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008.

Muchtar, Muslimin, "Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang", *Tesis*. Makasar: UIN Alauiddin, 2012.

Najib, Tuti A. dan Ridwan Al-Makassary. *Wakaf, Tuhan Dan Agenda Kemanusiaan Studi Tentang Wkaf Dalam Perspektif Keadilan Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Center for The Study of Religion and Culture, 2006.

Neuman, W.L., *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approuchs*. Boston: Pearson Education, 2003.

Nizar, Muhammad Afdi. "Pengembangan Wakaf Produktif Di Indonesia: Potensi Dan Permasalahan", *PKSK BKF Kemenkeu RI*, 2017.

Notoadmojo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

OJK, "Perkembangan Bank Wakaf Mikro", https://www.instagram.com/p/B5AIjwCFN14/?igshid=gjpse9pyido0. Diakses tanggal 20 November 2019.

Otoritas Jasa Keuangan. *Manjemen Bank Wakaf Mikro*, Jakarta: OJK, 2017.

Otoritas Jasa Keuangan. *Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Sekitar Pesantren*. Jakarta: OJK, 2017.

"Penggunaan Harta Benda Wakaf Di Indonesia" (2014), http://siwak.kemenag.go.id/, diakses tanggal 18 Juni 2019.

Perwataatmadja, Kamaen A., "*Alternatif Investasi Dana Waqaf "*, Makalah disampaikan dalam Workshop Internasional tentang "Pemberdayaan Ekonomi Urnat melalui Wakaf Produktif", diselenggarkaan oleh International Institute of Islamic Thought (IIIT) dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag di Batam, pada tanggal 7-8 Januari 2002, 5-6.

"Pondok Pesantren Bahrul Ulum", https://www.tambakberas.com/p/pondok-pesantren-bahrul-ulum/, diakses tanggal 4 November 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keungan Mikro Syariah", *Panduan Program*, 2017.

Purwadi, M. Imam, "Qardh al Hasan dalam Perbankan Syariah: Konsep dan Implementasinya Berdasarkan Prinsip Manfaat bagi Pemberdayaan Masyarakat", *UNISIA*, Vol. 33 No. 74, Januari, 2011.

Rahardjo, M. Dawam. "Pengorganisasian Lembaga Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Makalah*, dalam Workshop Internasional, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif" di Wisma Haji Batam, 7-8 Januari 2002, 7.

Rahardjo, M. Dawam, "Rancang Bangun Ekonomi Islam", *Makalah*, disampaikan pada Workshop Nasional Arsitektur Ekonomi Islam di UIN Syarif Hidayatulloh, Jakarta, 28 Februari 2012.

Rosmedi dan Riza Risyanti. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006.

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Sabit, M.T., A.H.M. Iman dan I.Omar, *An Ideal _Nancial Mechanism For The Development Of The Waqf Properties In Malaysia*. Pusat Pengurusan Penyelidikan. Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2005.

Salam, Abdul. *Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2008.

Sanrego, Y.D. dan M. Taufik, *Fiqih Tamkin: Membangun Modal Sosial dalam Mewujudkan Khoiru Ummah*. Jakarta: Qisthi Press, 2016.

Sari, Elsa Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2007.

"SBY Canangkan Gerakan Wakaf Uang, https://www.merdeka.com/khas/sby-canangkan-gerakan-wakaf-uang.html, diakses tanggal 13 Juni 2019

Shiddiq, Muh. Hasbi Ash, "Implementasi Program Pembiayaan Syariah Untuk Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Mojokerto", *Tesis*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Soekanto, Soerjono. *Sosial: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 1987.

Strauss, Aselem dan Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2003.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Subagyo, Ahmad. *Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia, 2007.

Suhaimi, Farhana Mohamad, Asmak Ab Rahman dan Sabitha Marican, "*The Role of Share Waqf in the Socio Economic Development of the Muslim Community", Humanomics,* Vol. 30 No. 3, 2014.

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakayat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*. Bandung: PT Ravika Adimatama, 2005.

Suryani dan Hendriyadi. *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.

Sutami. "Perkembangan Wakaf Produktif Di Indonesia", *Al-Awqaf*, Vol. 2, Juli 2012

Syafi'I, Agus Ahmad. *Manejemen Masyarakat Islam*. Bandung: Gerbang Masyarakat Baru, 2005.

Syarifuddin, Amir, *Garis- Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Tanjung, Hendri. "Menuju Koperasi Waqaf", *Al Awqaf*, Januari 2014.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2008.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Vardiansyah, Dani. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Indeks, 2008.

Veithzal, Riva'i dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep dan Aplikasi Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta: Rajawali, 2008.

Yuli, Sri Budi Cantika. "Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)", *Ekonomika Bisnis*, Vol. 6 No. 1, Januari 2015.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN 1

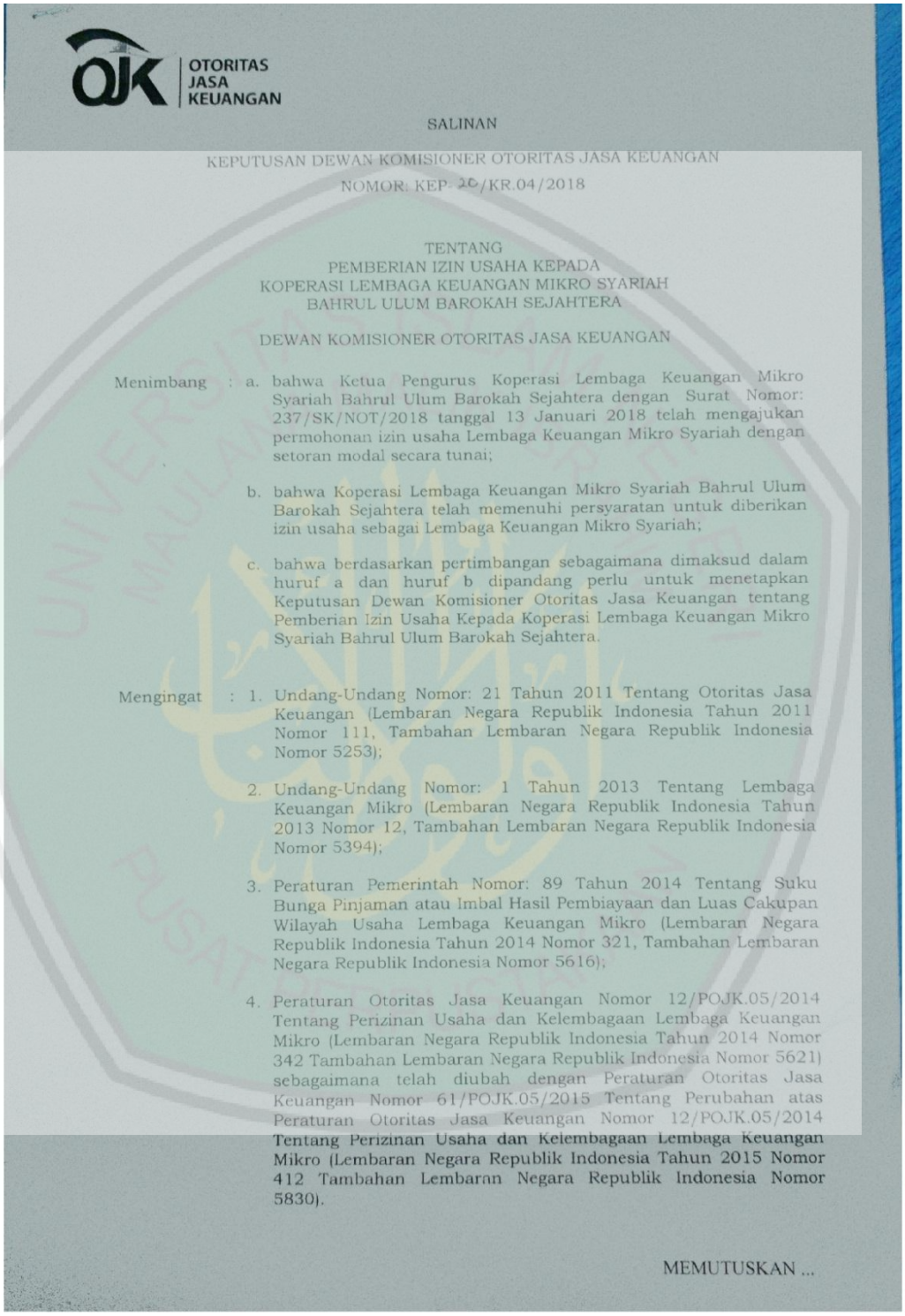

OTORITAS JASA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR: KEP- 20/KR.04/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA
KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
BAHRUL ULUM BAROKAH SEJAHTERA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang :

a. bahwa Ketua Pengurus Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bahrul Ulum Barokah Sejahtera dengan Surat Nomor: 237/SK/NOT/2018 tanggal 13 Januari 2018 telah mengajukan permohonan izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan setoran modal secara tunai;

b. bahwa Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bahrul Ulum Barokah Sejahtera telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha Kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bahrul Ulum Barokah Sejahtera.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616);

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5621) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 412 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5830).

MEMUTUSKAN ...

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN 2

OTORITAS JASA KEUANGAN

LAMPIRAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 29 /SEOJK.05/2017

TENTANG
LAPORAN AKTUARIS TAHUNAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Laporan Aktuaris Tahunan

[Nama Perusahaan] [Periode Laporan]

I. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN DAN DIREKSI

I.1 Pernyataan Aktuaris Perusahaan

Pada bagian ini paling sedikit memuat:

I.1.1 Informasi Aktuaris Perusahaan antara lain:

- Nama Perusahaan;
- Nama Aktuaris Perusahaan;
- Alamat Rumah dan Nomor Telepon;
- Alamat Kantor dan Nomor Telepon;
- Tanggal Pengangkatan;
- Tempat dan Tanggal Lahir;
- Kualifikasi Profesi; dan
- Pengalaman Kerja (sesuai dengan bidang tugas pekerjaannya).

I.1.2 Uraian atas prosedur yang telah dijalankan dan kesesuaian dengan standar praktik yang sehat.

I.1.3 Tanggung jawab Aktuaris Perusahaan atas laporan aktuaris tahunan.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh informasi yang disampaikan telah dibuat berdasarkan pendapat profesional secara profesi aktuaris (*professional judgement*) dan telah menerapkan tes yang memadai;
2. Saya bertanggung jawab penuh atas laporan aktuaris tahunan ini secara keseluruhan; dan
3. Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip aktuaria yang berlaku umum.

Tempat, tanggal pembuatan

Ttd.

Nama

No. Register Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)

No. Izin Aktuaris Publik

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

I.2 Pernyataan Direksi

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Prosedur penentuan Liabilitas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Informasi yang diberikan kepada Aktuaris Perusahaan dalam laporan aktuaris tahunan (nama Perusahaan) ... tahun ... sudah akurat dan lengkap; dan
3. Telah memahami isi dari laporan aktuaris tahunan ini dan akan melaksanakan rekomendasi yang diuraikan dalam laporan aktuaris ini.

Tempat, tanggal pembuatan
Jabatan*)

Ttd.

Nama

*)Direksi yang berwenang sesuai dengan mekanisme internal Perusahaan

II. IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini memuat tujuan penyusunan laporan, ruang lingkup laporan, ikhtisar perubahan yang terjadi sejak laporan terakhir, kesimpulan utama (*key finding*) dari laporan termasuk perkiraan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban di masa depan dan rekomendasi yang diberikan Aktuaris Perusahaan kepada Direksi.

III. PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat:

1. latar belakang dan tujuan laporan;
2. ruang lingkup laporan;
3. dasar hukum laporan; dan
4. materialitas (*materiality*), ketergantungan (*reliance*), dan keterbatasan (*limitation*) dalam penyusunan laporan.

IV. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA

Pada bagian ini, Aktuaris Perusahaan harus menjelaskan rekomendasi yang sudah dilaksanakan dan rekomendasi yang belum dilaksanakan termasuk adanya keterbatasan yang terjadi dan target waktu penyelesaian.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

V. KUALITAS DATA

Pada bagian ini, Aktuaris Perusahaan harus menjelaskan mengenai kelengkapan data, keandalan data, prosedur yang telah dilakukan untuk meyakini kelengkapan dan keandalan data termasuk metode yang dilakukan dan kelemahan atas data tersebut.

VI. GAMBARAN BISNIS PERUSAHAAN

Pada bagian ini, Aktuaris Perusahaan harus memberikan uraian mengenai informasi umum Perusahaan yang terdiri dari struktur dan operasional Perusahaan meliputi:

1. Lini usaha atau produk yang dipasarkan

   Aktuaris Perusahaan harus menguraikan komposisi produk yang dipasarkan pada saat ini dan komposisi produk yang akan dipasarkan sesuai rencana Perusahaan ke depan.

   Selain itu, Aktuaris Perusahaan harus memberikan uraian atas penghentian pemasaran produk atau rencana untuk menghentikan pemasaran produk, disertai dengan alasan penghentian dan uraian mengenai pengelolaan portofolio untuk produk yang sudah tidak dipasarkan lagi tersebut.
2. Target pasar

   Aktuaris Perusahaan harus menguraikan target pasar untuk setiap lini usaha atau produk yang dipasarkan pada saat ini dan rencana Perusahaan ke depan.
3. Saluran distribusi yang digunakan

   Aktuaris Perusahaan harus menguraikan saluran distribusi untuk setiap lini usaha atau produk yang dipasarkan pada saat ini dan rencana Perusahaan ke depan.

VII. TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN DAN KECUKUPAN PERMODALAN

Pada bagian ini paling sedikit memuat:

1. Analisis kesehatan keuangan dan kecukupan permodalan

   Dalam laporan aktuaris tahunan harus memuat tingkat kesehatan keuangan dan modal sendiri Perusahaan paling singkat selama 5 (lima) tahun terakhir dalam bentuk tabel atau grafik.

   Aktuaris Perusahaan harus memberikan uraian mengenai kejadian yang mengakibatkan kenaikan atau penurunan tingkat kesehatan keuangan dan modal sendiri Perusahaan serta kebijakan Perusahaan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

atas struktur modal. Selain itu, perlu diuraikan pula pendorong utama yang menyebabkan pergerakan tingkat kesehatan keuangan dan modal sendiri Perusahaan apabila terdapat pergerakan yang signifikan.

2. Proyeksi kesehatan keuangan dan kecukupan modal

   Dalam laporan aktuaris tahunan harus memuat proyeksi tingkat kesehatan keuangan dan modal sendiri Perusahaan paling singkat 5 (lima) tahun ke depan dalam bentuk tabel atau grafik.

   Dalam bagian ini juga harus memuat analisis deviasi antara proyeksi solvabilitas tahun lalu dengan realisasi tahun ini untuk memberikan gambaran apakah terdapat deviasi yang besar atau tidak dan sekaligus menjadi kontrol bagi Aktuaris Perusahaan dalam melakukan proyeksi sehingga proyeksi yang dibuat bisa handal (*reliable*).

   Aktuaris Perusahaan harus melakukan *stress test* untuk mengetahui dampak dari berbagai kejadian dan skenario terhadap posisi tingkat kesehatan keuangan dan modal sendiri Perusahaan untuk menunjukkan kejadian yang dapat mengancam kecukupan tingkat kesehatan keuangan dan pemenuhan modal minimum.

3. Asumsi yang digunakan

   Aktuaris Perusahaan harus memberikan penjelasan atas asumsi yang digunakan dalam proyeksi kesehatan keuangan, dan permodalan, dan penjelasan atas kewajaran asumsi yang digunakan tersebut. Apabila terdapat perubahan atas asumsi yang digunakan maka Aktuaris Perusahaan harus menjelaskan alasan dan dampak dari perubahan tersebut.

4. Analisis akses Perusahaan terhadap kebutuhan modal

   Aktuaris Perusahaan harus memberikan penjelasan mengenai kemampuan Perusahaan untuk mendapatkan penambahan modal dari pemegang saham atau dari sumber lain.

5. Analisis atas risiko Perusahaan terkait pembentukan aset bukan investasi

   Aktuaris Perusahaan harus memberikan penjelasan mengenai risiko yang dihadapi Perusahaan dalam melakukan pembentukan aset bukan investasi yang terjadi khususnya jika Perusahaan membentuk biaya akuisisi yang ditangguhkan atau melaksanakan program reasuransi dukungan modal.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

VIII. PENETAPAN HARGA PREMI ATAU KONTRIBUSI DAN PROFITABILITAS

Pada bagian ini paling sedikit memuat:

1. Kebijakan penetapan harga premi atau kontribusi

   Aktuaris Perusahaan harus memberikan analisis atas kebijakan dan prosedur penetapan harga premi atau kontribusi (*pricing policy*) untuk tiap lini usaha atau produk yang dipasarkan, termasuk asumsi yang digunakan.

2. Tinjauan atas *pricing policy*

   Aktuaris Perusahaan harus memberikan tinjauan kembali atas kebijakan dan prosedur penetapan harga premi atau kontribusi (*pricing policy*) apabila terdapat perubahan kebijakan dan prosedur penetapan harga premi atau kontribusi, atau asumsi yang digunakan dalam penetapan harga premi atau kontribusi.

3. Analisis realisasi biaya dan profitabilitas

   Aktuaris Perusahaan harus memberikan analisis atas realisasi biaya dan profitabilitas untuk tiap lini usaha atau produk yang dipasarkan. Selain itu, Aktuaris Perusahaan harus menilai profitabilitas yang dihasilkan dari suatu produk dan pengaruhnya terhadap kondisi keuangan Perusahaan secara keseluruhan.

4. Analisis profitabilitas untuk pertanggungan baru dan lama

   Untuk perusahaan asuransi jiwa, Aktuaris Perusahaan harus memberikan analisis profitabilitas untuk pertanggungan baru dan lama. Aktuaris Perusahaan harus menunjukkan apakah pertanggungan baru yang diproduksi pada tahun berjalan menghasilkan profit ataukah mengakibatkan adanya kerugian.

5. Distribusi profit

   Aktuaris Perusahaan harus memberikan penjelasan mengenai besarnya keuntungan pemegang polis dan pemegang saham untuk produk asuransi jiwa yang mengandung unsur partisipasi. Apabila Perusahaan asuransi jiwa tidak mempunyai produk partisipasi, keseluruhan pembahasan difokuskan pada keuntungan bagi pemegang saham.

6. Distribusi Surplus Underwriting

   Aktuaris Perusahaan harus memberikan penjelasan mengenai penghitungan surplus *underwriting*, distribusi surplus *underwriting* bagi dana *tabarru'*, peserta, dan Perusahaan, serta dampak pembagian surplus underwriting terhadap kesehatan keuangan dana

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tabarru' dan dana *tanahud*.

7. Analisis historis profitabilitas

   Aktuaris Perusahaan harus memberikan analisis historis profitabilitas selama paling singkat 5 (lima) tahun terakhir dan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mendukung penggambaran analisis profitabilitas, dalam laporan aktuaris tahunan harus memuat tabel atau grafik tren profitabilitas selama 5 (lima) tahun terakhir.

   Dalam bagian ini juga harus memuat analisis deviasi antara proyeksi profitabilitas tahun lalu dengan realisasi tahun ini untuk memberikan gambaran apakah terdapat deviasi yang besar atau tidak dan sekaligus menjadi kontrol bagi Aktuaris Perusahaan dalam melakukan proyeksi sehingga proyeksi yang dibuat bisa handal (*reliable*).

IX. LIABILITAS

1. Metode, asumsi, dan model perhitungan yang digunakan

   Aktuaris Perusahaan harus memberikan uraian tentang metode, asumsi, dan model perhitungan yang digunakan Perusahaan dalam membentuk Liabilitas, khususnya cadangan teknis untuk tiap lini usaha dan produk.

   Dalam hal terdapat perubahan metode dan asumsi pembentukan cadangan teknis atau penyisihan teknis, Aktuaris Perusahaan yang ditunjuk harus menjelaskan alasan dan dampak dari perubahan tersebut terhadap jumlah cadangan teknis atau penyisihan teknis yang dilaporkan dan tingkat solvabilitas Perusahaan.

   Aktuaris Perusahaan harus memberikan analisis sumber kenaikan atau penurunan cadangan teknis atau penyisihan teknis dengan cara membandingkan setiap asumsi yang digunakan dengan realisasinya.

2. Pendapat Aktuaris Perusahaan

   Aktuaris Perusahaan harus memberikan pendapat terhadap metode, asumsi, dan model perhitungan yang digunakan oleh Perusahaan.

X. KESESUAIAN ASET TERHADAP LIABILITAS

Aktuaris Perusahaan harus memberikan uraian mengenai:

1. Analisis atas metode valuasi aset yang dilakukan Perusahaan.
2. Analisis terkait diversifikasi aset termasuk risiko pasar, risiko kredit,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

risiko likuiditas, risiko asuransi, dan risiko operasional.

3. Analisis atas profil aset dikaitkan dengan liabilitas Perusahaan, mencakup tingkat imbal hasil, durasi, dan likuiditas.

XI. REASURANSI

Aktuaris Perusahaan harus memberikan uraian mengenai:

1. Analisis atas dukungan reasuransi yang dimiliki Perusahaan dan kesesuaian dengan karakteristik lini usaha atau produk yang dipasarkan.
2. Analisis atas retensi sendiri yang ditetapkan oleh Perusahaan.
3. Kualitas reasuradur yang mendukung program reasuransi Perusahaan.

XII. MANAJEMEN RISIKO

Aktuaris Perusahaan harus memberikan uraian mengenai:

1. Deskripsi dan pendapat Aktuaris Perusahaan mengenai kerangka manajemen risiko yang ada di Perusahaan.
2. Analisis atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko yang ada di Perusahaan.

XIII. PROYEKSI KEUANGAN

Perkiraan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban di masa depan berupa proyeksi 5 (lima) tahun ke depan dari bisnis Perusahaan, pertumbuhan aset dan liabilitas, dan kesehatan keuangan Perusahaan.

Dalam melakukan proyeksi, Aktuaris harus menggunakan skenario optimis, normal, dan pesimis. Asumsi dalam *pessimistic assumptions* paling sedikit meliputi:

1. terjadinya krisis finansial;
2. inflasi lebih tinggi dari yang diharapkan;
3. adanya kerugian katastropik;
4. penurunan tingkat hasil investasi;
5. penurunan jumlah pertanggungan baru;
6. kenaikan tingkat pemberhentian polis; dan
7. kenaikan tingkat klaim.

Aktuaris Perusahaan harus melakukan analisis deviasi antara proyeksi profitabilitas tahun lalu dengan realisasi tahun ini untuk memberikan gambaran apakah terdapat deviasi yang besar atau tidak dan sekaligus

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menjadi kontrol bagi Aktuaris Perusahaan dalam melakukan proyeksi sehingga proyeksi yang dibuat bisa handal (*reliable*).

XIV. AREA LAIN YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Aktuaris Perusahaan harus memberikan uraian mengenai hal-hal lain yang menurut Aktuaris Perusahaan penting untuk diungkapkan terutama yang berpotensi secara negatif mempengaruhi Perusahaan.

Aktuaris Perusahaan dapat memberikan uraian singkat apabila terdapat informasi dan/atau fakta material yang terjadi dan dianggap perlu untuk disampaikan, setelah tanggal pelaporan Aktuaris Perusahaan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2017
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 3

Daftar Pertanyaan Wawancara 1 (Ketua Pengurus)

1. Apakah BWM yang ada di Tambakberas sama dengan BWM lainnya?
2. Kira-kira menurut bapak, mengapa Pondok Pesantren Bahrul Ulum dipilih oleh OJK dalam salah satu programnya, yakni Bank Wakaf Mikro?
3. Apa ciri khas yang membedakan Pondok Pesantren Bahrul Ulum dengan pondok pesantren lain?
4. Seberapa besar peran BWM dalam membangun perekonomian masyarakat sekitar Pondok Pesantren Bahrul Ulum?
5. Apa yang ingin dicapai dalam jangka panjang oleh BWM?

Daftar Pertanyaan Wawancara 2 (Manajemen)

1. Apabila disuruh memilih, program BWM ini apakah berorientasi sosial atau ekonomi? Apa alasannya?
2. Apa yang dapat membuktikan bahwa program BWM berorientasi sosial?
3. Siapa saja yang menjadi sasaran program BWM?
4. Dalam hal ini, dapat dijelaskan apa yang dimaksud dengan PWK, KUMPI dan HALMI?
5. Apa saja kegiatan HALMI yang diadakan di BWM ini?
6. Mohon penjelasannya mengenai skema pembiayaan yang ada di BWM, baik dari LAZNAS BWM maupun BWM itu sendiri?
7. Berapa maksimal pembiayaan yang dapat diberikan oleh BWM?
8. Apakah terdapat tambahan dalam pengembaliannya?
9. Digunakan untuk apa tambahan pengembalian tersebut?

Daftar Pertanyaan Wawancara 3 (Anggota)

1. Sudah berapa lama mengikuti program di BWM?
2. Adakah dampak secara umum yang dialami setelah mengikuti program di BWM?
3. Apa saja dampak dari segi pemenuhan kebutuhan dasar?
4. Apa saja dampak dari segi pendidikan dan kesehatan keluarga?
5. Apa saja dampak dari segi peningkatan pendapatan dan mata pencaharian?
6. Apa saja dampak dari segi nilai-nilai agama?
7. Apa saja dampak dari segi manajemen ekonomi rumah tangga?
8. Apa saja dampak dari segi kebebasan dalam melakukan usaha?
9. Apa kesan dan harapan untuk BWM ke depannya?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN 4 (DOKUMENTASI)

Soft Launching **Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera**

Grand Launching **Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kegiatan HALMI Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Produk Kopyah *Gedebog* Pisang Bu Dwi

Produk Kaligrafi Bu Dwi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG